



KEPUTUSAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2020 **TENTANG**

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan secara efektif dan efisien yang dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka standarisasi cara dan mengurangi kesalahan serta kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah perlu disusun standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Nomor 30 Tahun 2014 2. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan...



- 2 -

- 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokraksi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA

: Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT

: Manfaat Penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

b. mengurangi...



- 3 -

- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- d. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
- e. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- f. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- g. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- h. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- i. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- j. memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
- k. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- m. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- n. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- o. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

KELIMA...



- 4 -

KELIMA

- : Dalam pelaksanaan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. konsisten yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan;
 - b. komitmen yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi;
 - c. perbaikan berkelanjutan yaitu harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
 - d. mengikat yaitu harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
 - e. seluruh unsur memiliki peran penting yaitu seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan, jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - f. terdokumentasi dengan baik yaitu seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

NO.		JUDUL SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
	<u> </u>	SOP STANDAR PELAYANAN
1.	SO	P Perumusan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
2.	SO	P Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
3.	SO	P Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Anak
4.	SO	P Perumusan Kebijakan Bidang Tumbuh Kembang Anak
5.	SO	P Perumusan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat
6.	SO	P Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
7.	SO	P Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
8.	SO	P Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak
9.	SO	P Koordinasi Kebijakan Bidang Tumbuh Kembang Anak
10.	SO	P Koordinasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat
11.	SO	P Konsultasi
	a.	SOP Layanan Konsultasi Online
	b.	SOP Layanan Konsultasi Langsung
	c.	SOP Layanan Konsultasi Langsung Tidak Terencana
	d.	SOP Layanan Verifikasi SPD
12.	SO	P Audiensi
13.	SO	P Penyediaan Narasumber
14.	SO	P Informasi Publik
	a.	SOP Permohonan Informasi
	b.	SOP Pengajuan Keberatan
	c.	SOP Monitoring Evaluasi PPID Utama ke petugas PPID Pelaksana pelayanan informasi
	d.	SOP Monitoring Evaluasi PPID Utama ke PPID Pelaksana pelayanan informasi



- 6 -

15.	SOP Pengaduan Pelayanan Publik
16.	SOP Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota
17	Layak Anak (KLA)
17.	SOP Pelaksanaan Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
18.	SOP Penanganan Korban Perempuan dan Anak
19.	SOP Pengaduan Langsung
20.	SOP Pengaduan Tidak Langsung
21.	SOP Penjangkauan Korban Kekerasan
22.	SOP Penguatan Kelembagaan
23.	SOP Perpustakaan
	a. SOP Pengolahan Bahan Pustaka
	b. SOP Pengadaan Bahan Pustaka
	c. SOP Penerimaan Kunjungan
	d. SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Keanggotaan Perpustakaan
	e. SOP Pelayanan Baca di Tempat
	f. SOP Pelayanan Sirkulasi Peminjaman Buku
	g. SOP Pelayanan Pengembalian atau Perpanjangan Buku
	h. SOP Pelayanan Penagihan Buku Terlambat
24.	SOP Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
25.	SOP Pengusulan Program Legislasi
26.	SOP Laporan Perkembangan Program Legislasi
27.	SOP Permintaan Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Isu
00	terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28.	SOP Local Produk Hukum
29.	SOP Layanan Pengajuan Cuti Pegawai
30.	SOP Layanan Pengajuan Pensiun Pegawai
31.	SOP Layanan Kenaikan Pangkat
32.	SOP Klarifikasi Absen
33.	SOP Layanan Talent Management
34.	SOP Persuratan
	a. SOP Pengeloloaan Surat Masuk
	b. SOP Pengeloloaan Surat Keluar
35.	SOP Permohonan Service Kendaraan Dinas
36.	SOP Permintaan Ruang Rapat <i>e-meeting</i>
37.	SOP Permintaan Hidangan Rapat Khusus Tamu Menteri dan Tamu
20	Sesmen SOR Reminismen Kendersen Dines
38.	SOP Peminjaman Kendaraan Dinas



- 7 -

39.	SOP Pelayanan Pengaduan Sarana dan Prasarana Hotline 2016
40.	SOP Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik
41.	SOP Permintaan Barang Persediaan
42.	SOP Pengisian E-Monev
43.	SOP Pengajuan SPM LS
44.	SOP Review Penyusunan Prosedur Tetap
45.	SOP Revisi Administrasi Anggaran dan Pemutakhiran POK di Kanwil DJPb
46.	SOP Revisi Anggaran dalam hal Pagu Berubah
47.	SOP Revisi Anggaran dalam hal Pagu Tetap
48.	SOP Monitoring Evaluasi PPID Utama ke PPID Pelaksana Pelayanan Informasi
49.	SOP Layanan Permintaan Data dan Informasi untuk PPID
50.	SOP Layanan Permintaan Data dan Informasi untuk internal
51.	SOP Pembaharuan Data dan Informasi Gender dan Anak
52.	SOP Penetapan Kinerja
53.	SOP Penilaian Kinerja
54.	SOP Penyebaran Informasi



- 8 -

1. SOP Perumusan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender

	T	00P 01
	Nomor SOP	SOP - 01
	Tanggal	1 Juni 2020
	Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Deputi Bidang
Y		Kesetaraan Gender
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		
		Agustina Erni
	Nama SOP	Perumusan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	peraturan pe 2. Memiliki pen Kebijakan se undangan at tentang Kese	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan nahaman terkait rta peraturan perundang- au produk hukum etaraan Gender.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	
 SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender; dan SOP Penyusunan Produk Hukum dan 		mputer/printer memo/naskah akademis
Peraturan Perundang-undangan. PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN DENDATAAN.
		<u> </u>
Apabila pelaksanaan Kebijakan bidang Kesetaraan Gender tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan Pengarusutamaan Gender di segala	<u> </u>	bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.
bidang pembangunan.		



- 9 -

					PELAKSAN	'A	MUTU BAKU			KETERANG		
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
1	Asisten Deputi menentukan topik kebijakan bidang Kesetaraan Gender yang akan dirumuskan, memberikan arahan s ekaligus menugaskan Analis Kebijakan untuk mulai menyusun								SOTK Instansi	2 jam	Surat Tugas (Penetapan Penugasan) atau disposisi	
2	Pelaksana (analis kebijakan pertama) mengumpulkan bahan-bahan terkait kebijakan bidang Kesetaraan Gender, melakukan studi literatur dan benchmark atau studi kasus/lapangan yang terkait dengan kebijakan bidang Kesetaraan Gender untuk menambah ketersediaan informasi dalam perumusan kebijakan, kemudian dilaporkan kepada kepala sub bidang (analis kebijakan muda)								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	9 hari setelah disposisi	Memo kebijakan/ telahaan staf/ ringkasan kebijakan/ policy paper	
3	kasubid (Analis kebijakan muda) merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan bidang Kesetaraan Gender serta melaporkan kepada kepala bidang (analis kebijakan madya) untuk di setujui				-				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	2 Hari	Memo kebijakan/tela haan staf/ringkasan kebijakan/poli cy paper	
4	Kabid (analis kebijakan madya) menyediakan rekomendasi kebijakan bidang Kesetaraan Gender. Jika disetujui dilanjutkan untuk penyiapan konsep usul prakarsa penyusunan Peraturan. Jika tidak maka dikembalikan dan ditinjau ulang.		<	\ \ \	>				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	3 hari	Memo kebijakan/tela haan staf/naskah akademik/ring kasan kebijakan/poli cy paper	
5	Perancang menyiapkan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan								Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Naskah	SOP Penyusunan Peraturan



- 10 -

					PELAKSAN	IA			M	UTU BAKU		KETERANG
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
												Perundang- undangan
6	Kabid (Anjak Madya) Melakukan FGD dengan Pejabat Publik dan pemangku kepentingan terkait kemudian disusun rekomendasi kebijakan bidang Kesetaraan Gender hasil FGD			+					Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Rekomendasi Kebijakan/ Policy paper	
7	Kabid (Anjak Madya) Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan kemudian Rancangan Kebijakan bidang Kesetaraan Gender.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Kebijakan	
8	Kabid (Anjak Madya) menyusun konsepsi/naskah akademik bersama- sama dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Setmen.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	2 hari/30 hari	Konsepsi/Nask ah Akademik	
9	Perancang Menyusun Rancangan Peraturan bersama-sama dengan Analis Kebijakan untuk kemudian dilakukan pembahasan					*			Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Rancangan PUU	



- 11 -

			PELAKSANA							UTU BAKU		KETERANG
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
10	JPT Muda/Madya Memimpin pembahasan rancangan PUU, kemudian melakukan harmonisasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan instansi								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	30 hari (permen) / 300 hari (Perpres & PP)	Kebijakan yang siap ditetapkan	
11	JPT Madya memeriksa dokumen yang akan disahkan oleh pimpinan instansi dengan membubuhkan paraf pada tiap lembar jika dokumen telah dianggap benar								Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Paraf pada tiap lembar dokumen	
12	Pimpinan Instansi mengesahkan Penetapan Kebijakan bidang Kesetaraan Gender.							-	Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Kebijakan yang ditetapkan	
13	Pendokumentasian					*			Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Dokumen kebijakan terdokumentas ikan	



- 12 -

2. SOP Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan

		
	Nomor SOP	SOP - 02
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Vennetia Ryckerens Danes
	Nama SOP	Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	peraturan pe	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan
	Kebijakan se undangan at	nahaman terkait rta peraturan perundang- au produk hukum ndungan Hak Perempuan.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
1. SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan	1. Alat tulis/ko	mputer/printer
2. SOP Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.	2. Surat tugas/	memo/naskah akademis
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat Perlindungan Perempuan di segala bidang pembangunan.		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 13 -

					PELAKSAN	A			M			
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANG AN
1	Asisten Deputi menentukan topik kebijakan Bidang Perlindungan Hidup Perempuan yang akan dirumuskan, memberikan arahan sekaligus menugaskan Analis Kebijakan untuk mulai menyusun								SOTK Instansi	2 jam	Surat Tugas (Penetapan Penugasan) atau disposisi	
2	Pelaksana (analis kebijakan pertama) mengumpulkan bahan-bahan terkait kebijakan Bidang Perlindungan Hidup Perempuan, melakukan studi literatur dan benchmark atau studi kasus/lapangan yang terkait dengan kebijakan Bidang Perlindungan Hidup Perempuan untuk menambah ketersediaan informasi dalam perumusan kebijakan, kemudian dilaporkan kepada kepala sub bidang (analis kebijakan muda)								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	9 hari setelah disposisi	Memo kebijakan/ telahaan staf/ ringkasan kebijakan/ policy paper	
3	kasubid (Analis kebijakan muda) merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan Bidang Perlindungan Hidup Perempuan serta melaporkan kepada kepala bidang (analis kebijakan madya) untuk di setujui				←				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	2 Hari	Memo kebijakan/tela haan staf/ringkasan kebijakan/poli cy paper	
4	Kabid (analis kebijakan madya) menyediakan rekomendasi kebijakan Bidang Perlindungan Hidup Perempuan. Jika disetujui dilanjutkan untuk penyiapan konsep usul prakarsa penyusunan Peraturan. Jika tidak maka dikembalikan dan ditinjau ulang		<		>				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	3 hari	Memo kebijakan/tela haan staf/naskah akademik/ring kasan kebijakan/poli cy paper	



- 14 -

					PELAKSAN	A			M	IUTU BAKU		
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANG AN
5	Perancang menyiapkan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan								Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Naskah	SOP Penyusunan Peraturan Perundang- undangan
6	Kabid (Anjak Madya) Melakukan FGD dengan Pejabat Publik dan pemangku kepentingan terkait kemudian disusun rekomendasi kebijakan Bidang Perlindungan Hidup Perempuan hasil FGD			T					Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Rekomendasi Kebijakan/ Policy paper	
7	Kabid (Anjak Madya) Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan kemudian Rancangan Kebijakan Bidang Perlindungan Hidup Perempuan.			—					Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Kebijakan	
8	Kabid (Anjak Madya) menyusun konsepsi/naskah akademik bersama-sama dengan Perancang Peraturan Perundang- undangan Madya di Setmen.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	2 hari/30 hari	Konsepsi/Nask ah Akademik	
9	Perancang Menyusun Rancangan Peraturan bersama-sama dengan Analis Kebijakan untuk kemudian dilakukan pembahasan								Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Rancangan PUU	



- 15 -

					PELAKSAN	A			М	UTU BAKU		
NO.	. AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANG AN
10	JPT Muda/Madya Memimpin pembahasan rancangan PUU, kemudian melakukan harmonisasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan instansi								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	30 hari (permen) / 300 hari (Perpres & PP)	Kebijakan yang siap ditetapkan	
11	JPT Madya memeriksa dokumen yang akan disahkan oleh pimpinan instansi dengan membubuhkan paraf pada tiap lembar jika dokumen telah dianggap benar						\rightarrow		Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Paraf pada tiap lembar dokumen	
12	Pimpinan Instansi mengesahkan Penetapan Kebijakan Bidang Perlindungan Hidup Perempuan.							>	Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Kebijakan yang ditetapkan	
13	Pendokumentasian					○			Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Dokumen kebijakan terdokumentas ikan	



- 16 -

3. SOP Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Anak

	Nomor SOP	SOP - 03
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
<u> </u>	Disahkan oleh	Deputi Bidang
		Perlindungan Anak
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nahar
REPUBLIK INDONESIA	Nama SOP	Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Anak
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		nahaman terkait kebijakan
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	peraturan pe	rundang-undangan; dan
rei undang-undangan.	2. Memiliki pen	nahaman terkait
	Kebijakan se	rta peraturan perundang-
		au produk hukum
	tentang Perli	ndungan Anak.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
1. SOP Koordinasi Kebijakan Bidang	1. Alat tulis/ko	mputer/printer
Perlindungan Anak; dan 2. SOP Penyusunan Produk Hukum dan	2. Surat tugas/	memo/naskah akademis
Peraturan Perundang-undangan. PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN DENDATAAN.
Apabila pelaksanaan Kebijakan Bidang		bentuk file elektronik
Perlindungan Anak tidak berjalan dengan baik		cetakan sebagai bukti
maka menjadi salah satu faktor penghambat	kegiatan dan bah	
Perlindungan Anak di segala bidang		
pembangunan.		



- 17 -

					PELAKSAN	A			MUTU BAKU			KETERANG
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
1	Asisten Deputi menentukan topik kebijakan bidang Perlindungan Anak yang akan dirumuskan, memberikan arahan sekaligus menugaskan Analis Kebijakan untuk mulai menyusun								SOTK Instansi	2 jam	Surat Tugas (Penetapan Penugasan) atau disposisi	
2	Pelaksana (analis kebijakan pertama) mengumpulkan bahan-bahan terkait kebijakan bidang Perlindungan Anak, melakukan studi literatur dan benchmark atau studi kasus/lapangan yang terkait dengan kebijakan bidang Perlindungan Anak untuk menambah ketersediaan informasi dalam perumusan kebijakan, kemudian dilaporkan kepada kepala sub bidang (analis kebijakan muda)								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	9 hari setelah disposisi	Memo kebijakan/ telahaan staf/ ringkasan kebijakan/ policy paper	
3	kasubid (Analis kebijakan muda) merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan bidang Perlindungan Anak serta melaporkan kepada kepala bidang (analis kebijakan madya) untuk di setujui				←				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	2 Hari	Memo kebijakan/telah aan staf/ringkasan kebijakan/policy paper	
4	Kabid (analis kebijakan madya) menyediakan rekomendasi kebijakan bidang Perlindungan Anak. Jika disetujui dilanjutkan untuk penyiapan konsep usul prakarsa penyusunan Peraturan. Jika tidak maka dikembalikan dan ditinjau ulang		<	\\\\\	>				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	3 hari	Memo kebijakan/telah aan staf/naskah akademik/ringk asan kebijakan/policy paper	



- 18 -

					PELAKSAN	Α				MUTU BAKU		KETERANG
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
5	Perancang menyiapkan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan								Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Naskah	SOP Penyusunan Peraturan Perundang- undangan
6	Kabid (Anjak Madya) Melakukan FGD dengan Pejabat Publik dan pemangku kepentingan terkait kemudian disusun rekomendasi kebijakan bidang Perlindungan Anak hasil FGD								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Rekomendasi Kebijakan/ Policy paper	
7	Kabid (Anjak Madya) Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan kemudian Rancangan Kebijakan bidang Perlindungan Anak.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Kebijakan	
8	Kabid (Anjak Madya) menyusun konsepsi/naskah akademik bersama- sama dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Setmen.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	2 hari/30 hari	Konsepsi/Naska h Akademik	
9	Perancang Menyusun Rancangan Peraturan bersama-sama dengan Analis Kebijakan untuk kemudian dilakukan pembahasan								Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Rancangan PUU	



- 19 -

					PELAKSAN	A			ı	IUTU BAKU		KETERANG
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
10	JPT Muda/Madya Memimpin pembahasan rancangan PUU, kemudian melakukan harmonisasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan instansi						_		Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	30 hari (permen) / 300 hari (Perpres & PP)	Kebijakan yang siap ditetapkan	
11	JPT Madya memeriksa dokumen yang akan disahkan oleh pimpinan instansi dengan membubuhkan paraf pada tiap lembar jika dokumen telah dianggap benar						Image: Control of the		Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Paraf pada tiap lembar dokumen	
12	Pimpinan Instansi mengesahkan Penetapan Kebijakan bidang Perlindungan Anak.							-	Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Kebijakan yang ditetapkan	
13	Pendokumentasian					—			Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Dokumen kebijakan terdokumentasik an	



- 20 -

4. SOP Perumusan Kebijakan Bidang Tumbuh Kembang Anak

	Nomor SOP	SOP - 04
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Lenny N. Rosalin
REPUBLIK INDONESIA	Nama SOP	Perumusan Kebijakan Bidang Tumbuh Kembang Anak
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	peraturan pe 2. Memiliki pen Kebijakan se undangan at	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan nahaman terkait rta peraturan perundang- au produk hukum enuhan Hak Anak.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
1. SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Tumbuh		mputer/printer
Kembang Anak; dan 2. SOP Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.	2. Surat tugas/	memo/naskah akademis
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan Kebijakan Bidang Tumbuh Kembang Anak tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat Pemenuhan Hak Anak di segala bidang pembangunan.		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 21 -

					PELAKSAN	A			ı		KETERANG	
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
1	Asisten Deputi menentukan topik kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak yang akan dirumuskan, memberikan arahan sekaligus menugaskan Analis Kebijakan untuk mulai menyusun								SOTK Instansi	2 jam	Surat Tugas (Penetapan Penugasan) atau disposisi	
2	Pelaksana (analis kebijakan pertama) mengumpulkan bahan-bahan terkait kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak, melakukan studi literatur dan benchmark atau studi kasus/lapangan yang terkait dengan kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menambah ketersediaan informasi dalam perumusan kebijakan, kemudian dilaporkan kepada kepala sub bidang (analis kebijakan muda)								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	9 hari setelah disposisi	Memo kebijakan/ telahaan staf/ ringkasan kebijakan/ policy paper	
3	kasubid (Analis kebijakan muda) merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak serta melaporkan kepada kepala bidang (analis kebijakan madya) untuk di setujui.				-				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	2 Hari	Memo kebijakan/telah aan staf/ringkasan kebijakan/policy paper	
4	Kabid (analis kebijakan madya) menyediakan rekomendasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak. Jika disetujui dilanjutkan untuk penyiapan konsep usul prakarsa penyusunan Peraturan. Jika tidak maka dikembalikan dan ditinjau ulang		<		>				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	3 hari	Memo kebijakan/telah aan staf/naskah akademik/ringk asan kebijakan/policy paper	



- 22 -

					PELAKSAN	Α			MUTU BAKU			KETERANG
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
5	Perancang menyiapkan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan						-		Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Naskah	SOP Penyusunan Peraturan Perundang- undangan
6	Kabid (Anjak Madya) Melakukan FGD dengan Pejabat Publik dan pemangku kepentingan terkait kemudian disusun rekomendasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak hasil FGD			T					Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Rekomendasi Kebijakan/ Policy paper	
7	Kabid (Anjak Madya) Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan kemudian Rancangan Kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Kebijakan	
8	Kabid (Anjak Madya) menyusun konsepsi/naskah akademik bersama- sama dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Setmen.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	2 hari/30 hari	Konsepsi/Naska h Akademik	
9	Perancang Menyusun Rancangan Peraturan bersama-sama dengan Analis Kebijakan untuk kemudian dilakukan pembahasan								Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Rancangan PUU	



- 23 -

					PELAKSAN	'A			I		KETERANG	
NO.	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	AN
10	JPT Muda/Madya Memimpin pembahasan rancangan PUU, kemudian melakukan harmonisasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan instansi								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	30 hari (permen) / 300 hari (Perpres & PP)	Kebijakan yang siap ditetapkan	
11	JPT Madya memeriksa dokumen yang akan disahkan oleh pimpinan instansi dengan membubuhkan paraf pada tiap lembar jika dokumen telah dianggap benar								Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Paraf pada tiap lembar dokumen	
12	Pimpinan Instansi mengesahkan Penetapan Kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak.							>	Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Kebijakan yang ditetapkan	
13	Pendokumentasian					—			Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Dokumen kebijakan terdokumentasik an	



- 24 -

5. SOP Perumusan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat

	Nomor SOP	SOP - 05
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Indra Gunawan
REPUBLIK INDONESIA	Nama SOP	Perumusan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	peraturan pe 2. Memiliki pem	an Perempuan dan
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	
 SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat; dan SOP Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. 	,	mputer/printer memo/naskah akademis
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan Perumusan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di segala bidang pembangunan.	_	bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 25 -

					PELAKSAN	A			I.	IUTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Asisten Deputi menentukan topik kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat yang akan dirumuskan, memberikan arahan sekaligus menugaskan Analis Kebijakan untuk mulai menyusun								SOTK Instansi	2 jam	Surat Tugas (Penetapan Penugasan) atau disposisi	
2	Pelaksana (analis kebijakan pertama) mengumpulkan bahan-bahan terkait kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat, melakukan studi literatur dan benchmark atau studi kasus/lapangan yang terkait dengan kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat untuk menambah ketersediaan informasi dalam perumusan kebijakan, kemudian dilaporkan kepada kepala sub bidang (analis kebijakan muda)								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	9 hari setelah disposisi	Memo kebijakan/ telahaan staf/ ringkasan kebijakan/ policy paper	
3	kasubid (Analis kebijakan muda) merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat serta melaporkan kepada kepala bidang (analis kebijakan madya) untuk di setujui				•				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	2 Hari	Memo kebijakan/telah aan staf/ringkasan kebijakan/policy paper	
4	Kabid (analis kebijakan madya) menyediakan rekomendasi kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat. Jika disetujui dilanjutkan untuk penyiapan konsep usul prakarsa penyusunan Peraturan. Jika tidak maka dikembalikan dan ditinjau ulang		<		>				Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	3 hari	Memo kebijakan/telah aan staf/naskah akademik/ringk asan kebijakan/policy paper	



- 26 -

					PELAKSAN	ÍA.			1	MUTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
5	Perancang menyiapkan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan								Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Naskah	SOP Penyusunan Peraturan Perundang- undangan
6	Kabid (Anjak Madya) Melakukan FGD dengan Pejabat Publik dan pemangku kepentingan terkait kemudian disusun rekomendasi kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat hasil FGD			—					Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Rekomendasi Kebijakan/ Policy paper	
7	Kabid (Anjak Madya) Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan kemudian Rancangan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	5 hari	Rancangan Kebijakan	
8	Kabid (Anjak Madya) menyusun konsepsi/naskah akademik bersama-sama dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Setmen.								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	2 hari/30 hari	Konsepsi/Naska h Akademik	
9	Perancang Menyusun Rancangan Peraturan bersama-sama dengan Analis Kebijakan untuk kemudian dilakukan pembahasan								Peraturan terkait pembentukan peraturan	3 hari	Rancangan PUU	



- 27 -

			PELAKSANA					I.	IUTU BAKU			
NO	AKTIVITAS	JPT Muda	Analis (Pertama)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	Perancang (di Setdep)	JPT Madya	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
10	JPT Muda/Madya Memimpin pembahasan rancangan PUU, kemudian melakukan harmonisasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan instansi								Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan, Peraturan pembentukan peraturan	30 hari (permen) / 300 hari (Perpres & PP)	Kebijakan yang siap ditetapkan	
11	JPT Madya memeriksa dokumen yang akan disahkan oleh pimpinan instansi dengan membubuhkan paraf pada tiap lembar jika dokumen telah dianggap benar						Image: Control of the		Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Paraf pada tiap lembar dokumen	
12	Pimpinan Instansi mengesahkan Penetapan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat.							-	Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Kebijakan yang ditetapkan	
13	Pendokumentasian					○ ←			Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Dokumen kebijakan terdokumentasik an	



- 28 -

6. SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender

		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
	Nomor SOP	SOP - 06				
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020				
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020				
	Disahkan oleh	Deputi Bidang				
		Kesetaraan Gender				
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Agustina Erni				
KDI ODDIN INDONESIA		SOP Koordinasi				
	Nama SOP	Kebijakan bidang				
		Kesetaraan Gender				
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:				
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan	-	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan				
2. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.	peraturan p	pemahaman terkait fasilitasi penyusunan erundang-undangan atau um di lingkungan Kemen				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:				
	,	mputer/printer kumen/laporan				
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:				
Apabila pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan.	dan/atau file cetakan sebagai bu kegiatan dan bahan referensi.					



- 29 -

			PELAKSANA					MUTU	BAKU	KETERAN
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	GAN
1	Pelaksana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi data, mengolah dan menganalisis data dan informasi untuk kemudian disampaikan kepada kasubid/JF Muda						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Laporan penyajian data dan Informasi	
2	Kasubid/JF muda memformulasikan sajian data dan informasi dari pelaksana, kemudian melakukan riset untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan koordinasi bidang kesetaraan gender						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Makalah koordinasi kebijakan rencana koordinasi	
3	Kabid/JF Madya menyusun rekomendasi koordinasi kebijakan strategis bidang kesetaraan gender berdasarkan dokumen makalah yang disusun oleh kasubid/JF muda		Γ	\	V		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi kebijakan strategis	
4	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen koordinasi kebijakan strategis bidang kesetaraan gender				$\overline{\ }$		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	bahan persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kebijakan	
5	Kasubid/JF Muda menyusun kaidah pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan, (menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional, menguji alternatif kriteria dan model, menyusun perencanaan koordinasi kebijakan strategis jangka pendek) dan menyusun perencanaan koordinasi program dan kegiatan lintas sektoral dan regional						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen rencana koordinasi program dan kegiatan	



- 30 -

		PELAKSANA						BAKU	IZEMED AN	
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERAN GAN
6	Kabid/JF Madya (menyusun perencanaan koordinasi kebijakan bidang kesetaraan gender/program strategis jangka menengah, merumuskan koordinasi kebijakan bidang kesetaraan gender/program strategis sektoral, mendesign koordinasi program lintas sektoral) menyusun koordinasi rencana pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program bidang kesetaraan gender			>			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program	
7	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi.			Ne.			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
8	Kabid/JF Madya menyusun bahan pelaksanaan koordinasi untuk rencana sektoral dan lintas sektor.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi rencana pembangunan sektoral dan lintas sektor	
9	Kasubid/JF Muda Menyusun Rancangan rencana anggaran pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kesetaraan Gender						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen ranangan rencana anggaran	
10	Pelaksana/Pertama melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kesetaraan Gender						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Laporan persiapan pengendalian pelaksanaan Koordinasi kebijakan	
11	Kasubid/JF Muda mengendalikan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kesetaraan Gender		→				Peraturan terkait, SOTK, Renstra	2 hari	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan	



- 31 -

		PELAKSANA					BAKU	KETERAN		
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	GAN
12	Kabid/JF Madya melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kesetaraan Gender			>		7	Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan	
13	Asdep menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
14	Pelaksana/JF Pertama melakukan persiapan evaluasi koordinasi kebijakan dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi koordinasi kebijakan bidang Kesetaraan Gender	*					Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen hasil pengolahan data dan informasi evaluasi koordinasi kebijakan	
15	Asdep memeriksa data dan informasi hasil evaluasi koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka hasil akan ditetapkan oleh deputi/menteri.				\diamondsuit	_	Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
16	Deputi/Menteri mengesahkan hasil evaluasi koordinasi kebijakan bidang Kesetaraan Gender.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen Penetapan	
17	Pelaksana/Pertama mendokumentasikan dokumen hasil evaluasi koordinasi kebijakan yang telah disahkan oleh Deputi/Menteri						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen	



- 32 -

7. SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan

	-			
	Nomor SOP	SOP - 07		
	Tanggal	1 Juni 2020		
	Pembuatan			
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020		
	Disahkan oleh	Deputi Bidang		
		Perlindungan Hak		
Y		Perempuan		
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Vennetia Ryckerens Danes		
REPUBLIK INDONESIA		SOP Koordinasi		
	Name COD	Kebijakan Bidang		
	Nama SOP	Perlindungan Hak		
		Perempuan		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:		
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	1. Memiliki pen	nahaman terkait kebijakan		
tentang Pembentukan Peraturan	peraturan pe	erundang-undangan; dan		
Perundang-undangan; dan	0 14 111			
2. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang	2. Memiliki	pemahaman terkait		
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	pelaksanaan	fasilitasi penyusunan erundang-undangan atau		
Pembentukan Peraturan Perundang-		um di lingkungan Kemen		
undangan.	PPPA.	ani di migrangan nemen		
uuga	11111			
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:		
		mputer/printer		
		kumen/laporan		
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:		
Apabila pelaksanaan Koordinasi Kebijakan bidang	_	bentuk file elektronik		
Perlindungan Hak Perempuan tidak berjalan	dan/atau file cetakan sebagai bu			
dengan baik maka menjadi salah satu faktor	kegiatan dan bah	an referensi.		
penghambat pembangunan perlindungan Hak				
Perempuan di setiap bidang kehidupan.				



- 33 -

			PELAKSANA							
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pelaksana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi data, mengolah dan menganalisis data dan informasi untuk kemudian disampaikan kepada kasubid/JF Muda						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Laporan penyajian data dan Informasi	
2	Kasubid/JF muda memformulasikan sajian data dan informasi dari pelaksana, kemudian melakukan riset untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan koordinasi bidang Perlindungan Hak Perempuan						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Makalah koordinasi kebijakan rencana koordinasi	
3	Kabid/JF Madya menyusun rekomendasi koordinasi kebijakan strategis bidang Perlindungan Hak Perempuan berdasarkan dokumen makalah yang disusun oleh kasubid/jf muda			→			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi kebijakan strategis	
4	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen koordinasi kebijakan strategis bidang Perlindungan Hak Perempuan				\Diamond		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Bahan persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kebijakan	
5	Kasubid/JF Muda menyusun kaidah pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan, (menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional, menguji alternatif kriteria dan model, menyusun perencanaan koordinasi kebijakan strategis jangka pendek) dan menyusun perencanaan koordinasi program dan kegiatan lintas sektoral dan regional						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen rencana koordinasi program dan kegiatan	



- 34 -

		PELAKSANA								
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6	Kabid/JF Madya (menyusun perencanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan/program strategis jangka menengah, merumuskan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan/program strategis sektoral, mendesign koordinasi program lintas sektoral) menyusun koordinasi rencana pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program bidang Perlindungan Hak Perempuan			>			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program	
7	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi.			.[-	\Rightarrow		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
8	Kabid/JF Madya menyusun bahan pelaksanaan koordinasi untuk rencana sektoral dan lintas sektor.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi rencana pembangunan sektoral dan lintas sektor	
9	Kasubid/JF Muda Menyusun Rancangan rencana anggaran pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen ranangan rencana anggaran	
10	Pelaksana/Pertama melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Laporan persiapan pengendalian pelaksanaan Koordinasi kebijakan	
11	Kasubid/JF Muda mengendalikan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan		→				Peraturan terkait, SOTK, Renstra	2 hari	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan	



- 35 -

		PELAKSANA								
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
12	Kabid/JF Madya melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan			>]	Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan	
13	Asdep menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi				♦		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
14	Pelaksana/JF Pertama melakukan persiapan evaluasi koordinasi kebijakan dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan	V-					Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen hasil pengolahan data dan informasi evaluasi koordinasi kebijakan	
15	Asdep memeriksa data dan informasi hasil evaluasi koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka hasil akan ditetapkan oleh deputi/menteri.				\Diamond		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
16	Deputi/Menteri mengesahkan hasil evaluasi koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen Penetapan	
17	Pelaksana/Pertama mendokumentasikan dokumen hasil evaluasi koordinasi kebijakan yang telah disahkan oleh Deputi/Menteri	-					Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen	



- 36 -

8. SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak

	_					
	Nomor SOP	SOP - 08				
	Tanggal	1 Juni 2020				
	Pembuatan					
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020				
	Disahkan oleh	Deputi Bidang				
		Perlindungan Anak				
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nahar				
REPUBLIK INDONESIA		SOP Koordinasi				
		Kebijakan Bidang Perlindungan Anak				
	Nama SOP					
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:					
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan	_	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan				
2. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	pelaksanaan peraturan p	pemahaman terkait fasilitasi penyusunan erundang-undangan atau ukum di lingkungan				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:				
	,	mputer/printer				
	<u> </u>	kumen/laporan				
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:				
Apabila pelaksanaan Koordinasi Kebijakan bidang Perlindungan Anak tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan Perlindungan Anak di setiap bidang kehidupan.	Disimpan dalam bentuk file elektro dan/atau file cetakan sebagai bu kegiatan dan bahan referensi.					



- 37 -

				PELAKSANA				MUTU	BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pelaksana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi data, mengolah dan menganalisis data dan informasi untuk kemudian disampaikan kepada kasubid/JF Muda						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Laporan penyajian data dan Informasi	
2	Kasubid/JF muda memformulasikan sajian data dan informasi dari pelaksana, kemudian melakukan riset untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan koordinasi bidang Perlindungan Anak						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Makalah koordinasi kebijakan rencana koordinasi	
3	Kabid/JF Madya menyusun rekomendasi koordinasi kebijakan strategis bidang Perlindungan Anak berdasarkan dokumen makalah yang disusun oleh kasubid/jf muda			—			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi kebijakan strategis	
4	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen koordinasi kebijakan strategis bidang Perlindungan Anak				\Diamond		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Bahan persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kebijakan	
5	Kasubid/JF Muda menyusun kaidah pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan, (menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional, menguji alternatif kriteria dan model, menyusun perencanaan koordinasi kebijakan strategis jangka pendek) dan menyusun perencanaan koordinasi program dan kegiatan lintas sektoral dan regional						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen rencana koordinasi program dan kegiatan	



- 38 -

		PELAKSANA					MUTU	BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6	Kabid/JF Madya (menyusun perencanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Anak/program strategis jangka menengah, merumuskan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Anak/program strategis sektoral, mendesign koordinasi program lintas sektoral) menyusun koordinasi rencana pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program bidang Perlindungan Anak			-			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program	
7	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi.				\rightarrow		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
8	Kabid/JF Madya menyusun bahan pelaksanaan koordinasi untuk rencana sektoral dan lintas sektor.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi rencana pembangunan sektoral dan lintas sektor	
9	Kasubid/JF Muda Menyusun Rancangan rencana anggaran pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Anak						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen ranangan rencana anggaran	
10	Pelaksana/Pertama melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Anak		_				Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Laporan persiapan pengendalian pelaksanaan Koordinasi kebijakan	
11	Kasubid/JF Muda mengendalikan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Anak						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	2 hari	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan	
12	Kabid/JF Madya melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Anak		→				Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan	



- 39 -

				PELAKSANA						
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
13	Asdep menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi			-			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
14	Pelaksana/JF Pertama melakukan persiapan evaluasi koordinasi kebijakan dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Anak				*		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen hasil pengolahan data dan informasi evaluasi koordinasi kebijakan	
15	Asdep memeriksa data dan informasi hasil evaluasi koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka hasil akan ditetapkan oleh deputi/menteri.	V ←					Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
16	Deputi/Menteri mengesahkan hasil evaluasi koordinasi kebijakan bidang Perlindungan Anak.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen Penetapan	
17	Pelaksana/Pertama mendokumentasikan dokumen hasil evaluasi koordinasi kebijakan yang telah disahkan oleh Deputi/Menteri						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen	



- 40 -

9. SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Tumbuh Kembang Anak

	Nomor SOP	SOP - 09			
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020			
	Disahkan oleh	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak			
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Lenny N. Rosalin			
REPUBLIK INDONESIA	Nama SOP	SOP Koordinasi Kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:			
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	peraturan pe 2. Memiliki pelaksanaan peraturan p	erundang-undangan atau ukum di lingkungan			
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:			
	Alat tulis/komputer/printer Disposisi/dokumen/laporan				
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:			
Apabila pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Bidang Tumbuh Kembang Anak tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan Indonesia Layak Anak 2025.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.				



- 41 -

				PELAKSANA				MUTU	BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pelaksana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi data, mengolah dan menganalisis data dan informasi untuk kemudian disampaikan kepada kasubid/JF Muda						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Laporan penyajian data dan Informasi	
2	Kasubid/JF muda memformulasikan sajian data dan informasi dari pelaksana, kemudian melakukan riset untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan koordinasi bidang Tumbuh Kembang Anak						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Makalah koordinasi kebijakan rencana koordinasi	
3	Kabid/JF Madya menyusun rekomendasi koordinasi kebijakan strategis bidang Tumbuh Kembang Anak berdasarkan dokumen makalah yang disusun oleh kasubid/jf muda						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi kebijakan strategis	
4	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen koordinasi kebijakan strategis bidang Tumbuh Kembang Anak				\rightarrow		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Bahan persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kebijakan	
5	Kasubid/JF Muda menyusun kaidah pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan, (menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional, menguji alternatif kriteria dan model, menyusun perencanaan koordinasi kebijakan strategis jangka pendek) dan menyusun perencanaan koordinasi program dan kegiatan lintas sektoral dan regional						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen rencana koordinasi program dan kegiatan	



- 42 -

				PELAKSANA				MUTU	BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6	Kabid/JF Madya (menyusun perencanaan koordinasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak/program strategis jangka menengah, merumuskan koordinasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak/program strategis sektoral, mendesign koordinasi program lintas sektoral) menyusun koordinasi rencana pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program bidang Tumbuh Kembang Anak			>			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program	
7	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi.		L				Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
8	Kabid/JF Madya menyusun bahan pelaksanaan koordinasi untuk rencana sektoral dan lintas sektor.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi rencana pembangunan sektoral dan lintas sektor	
9	Kasubid/JF Muda Menyusun Rancangan rencana anggaran pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak		-				Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen ranangan rencana anggaran	
10	Pelaksana/Pertama melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Laporan persiapan pengendalian pelaksanaan Koordinasi kebijakan	
11	Kasubid/JF Muda mengendalikan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak		→				Peraturan terkait, SOTK, Renstra	2 hari	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan	



- 43 -

				PELAKSANA				MUTU	BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
12	Kabid/JF Madya melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak			>	—		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan	
13	Asdep menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi				~		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
14	Pelaksana/JF Pertama melakukan persiapan evaluasi koordinasi kebijakan dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi koordinasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak	*					Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen hasil pengolahan data dan informasi evaluasi koordinasi kebijakan	
15	Asdep memeriksa data dan informasi hasil evaluasi koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka hasil akan ditetapkan oleh deputi/menteri.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
16	Deputi/Menteri mengesahkan hasil evaluasi koordinasi kebijakan bidang Tumbuh Kembang Anak.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen Penetapan	
17	Pelaksana/Pertama mendokumentasikan dokumen hasil evaluasi koordinasi kebijakan yang telah disahkan oleh Deputi/Menteri	○←					Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen	



- 44 -

10. SOP Koordinasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat

	Nomor SOP	SOP - 10				
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020				
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020				
	Disahkan oleh	Deputi Bidang				
		Partrisipasi Masyarakat				
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
DAN PERLINDUNGAN ANAK		Indra Gunawan				
REPUBLIK INDONESIA		SOP Koordinasi				
	Nama SOP	Kebijakan Bidang				
		Partisipasi Masyarakat				
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:				
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan	Memiliki pemahaman terkait kebijaka peraturan perundang-undangan; dan					
2. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.	peraturan p	pemahaman terkait fasilitasi penyusunan erundang-undangan atau um di lingkungan Kemen				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mputer/printer kumen/laporan				
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	, -				
Apabila pelaksanaan Koordinasi Kebijakan bidang partisipasi Masyarakat tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat Partsipasi Masyarakat di setiap bidang kehidupan.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.					



- 45 -

				PELAKSANA				BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pelaksana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi data, mengolah dan menganalisis data dan informasi untuk kemudian disampaikan kepada kasubid/JF Muda						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Laporan penyajian data dan Informasi	
2	Kasubid/JF muda memformulasikan sajian data dan informasi dari pelaksana, kemudian melakukan riset untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan koordinasi bidang Partisipasi Masyarakat						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Makalah koordinasi kebijakan rencana koordinasi	
3	Kabid/JF Madya menyusun rekomendasi koordinasi kebijakan strategis bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan dokumen makalah yang disusun oleh kasubid/jf muda			-	1		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi kebijakan strategis	
4	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen koordinasi kebijakan strategis bidang Partisipasi Masyarakat				\Diamond		Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	bahan persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kebijakan	
5	Kasubid/JF Muda menyusun kaidah pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan, (menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional, menguji alternatif kriteria dan model, menyusun perencanaan koordinasi kebijakan strategis jangka pendek) dan menyusun perencanaan koordinasi program dan kegiatan lintas sektoral dan regional						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen rencana koordinasi program dan kegiatan	



- 46 -

				PELAKSANA				MUTU I	BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6	Kabid/JF Madya (menyusun perencanaan koordinasi kebijakan bidang Partisipasi Masyarakat/program strategis jangka menengah, merumuskan koordinasi kebijakan bidang Partisipasi Masyarakat/program strategis sektoral, mendesign koordinasi program lintas sektoral) menyusun koordinasi rencana pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program bidang Partisipasi Masyarakat			>			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program	
7	Asdep mengkoreksi/memeriksa Dokumen Rencana pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana dan program. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
8	Kabid/JF Madya menyusun bahan pelaksanaan koordinasi untuk rencana sektoral dan lintas sektor.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Dokumen koordinasi rencana pembangunan sektoral dan lintas sektor	
9	Kasubid/JF Muda Menyusun Rancangan rencana anggaran pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Partisipasi Masyarakat						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen ranangan rencana anggaran	
10	Pelaksana/Pertama melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Partisipasi Masyarakat						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Laporan persiapan pengendalian pelaksanaan Koordinasi kebijakan	
11	Kasubid/JF Muda mengendalikan pengendalian pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Partisipasi Masyarakat		→				Peraturan terkait, SOTK, Renstra	2 hari	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan	



- 47 -

				PELAKSANA				MUTU E	BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pertama (pelaksana/ staf)	Kasubid (Muda)	Kabid (Madya)	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
12	Kabid/JF Madya melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Partisipasi Masyarakat			>			Peraturan terkait, SOTK, Renstra	3 hari	Laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan	
13	Asdep menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
14	Pelaksana/JF Pertama melakukan persiapan evaluasi koordinasi kebijakan dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi koordinasi kebijakan bidang Partisipasi Masyarakat	√					Peraturan terkait, SOTK, Renstra	5 hari	Dokumen hasil pengolahan data dan informasi evaluasi koordinasi kebijakan	
15	Asdep memeriksa data dan informasi hasil evaluasi koordinasi kebijakan. Jika setuju, maka hasil akan ditetapkan oleh deputi/menteri.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Disposisi	
16	Deputi/Menteri mengesahkan hasil evaluasi koordinasi kebijakan bidang Partisipasi Masyarakat.						Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen Penetapan	
17	Pelaksana/Pertama mendokumentasikan dokumen hasil evaluasi koordinasi kebijakan yang telah disahkan oleh Deputi/Menteri	-					Peraturan terkait, SOTK, Renstra	1 hari	Dokumen	



- 48 -

11.a. SOP Konsultasi Online

			T		
		Nomor SOP	SOP - 11		
		Tanggal	1 Juni 2020		
		Pembuatan			
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020		
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian		
			Pemberdayaan		
	*		Perempuan Dan		
			Perlindungan Anak		
KEN	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu		
		Nama SOP	SOP Konsultasi Online		
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:		
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;	1. Memiliki Lay jelas dan tera	anan administrasi yang arah; dan		
2.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan	2. Memiliki Lay prima.	anan Konsultasi yang		
3.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan				
KET	Pelrindungan Anak. PERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:		
1.	SOP Konsultasi Langsung;	1. Peraturan pelaksanaan	berkaitan dengan layanan administrasi/		
2.	SOP Konsultasi Langsung Tidak Terencana;	konsultasi; 2. Aplikasi PAK	AP: dan		
۷٠	dan	2. Apiikasi PAK	rix, uaii		
3.	SOP Verifikasi SPD.		omputer, dan Printer		
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:		
berj	bila pelaksanaan layanan admnisitrasi tidak alan dengan baik, akan menyebabkan ambatnya pelayanan konsultasi dari daerah.				



- 49 -

			PELAKSANA			MUTU B	BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pengguna Layanan / Pemohon Konsultasi	Petugas	Satuan Kerja (Sesdep)	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pengguna layanan / Pemohon mengajukan pertanyaan konsultasi melalui aplikasi PAKAR				Komputer Aplikasi PAKAR	10 menit	Formulir pengajuan konsultasi	
2	Petugas mencetak formulir pertanyaan konsultasi dan mengirimkan formulir kepada Stker (tembusan oratla)				Komputer Printer Kertas Alat Tulis Kantor	10 menit	Formulir pertanyaan	Formulir terlampir
3	Satker menerima formulir pertanyaan konsultasi, memproses penyusunan jawaban lalu menyampaikan jawaban kepada petugas				Komputer Printer Aplikasi PAKAR	4 jam	Formulir pertanyaan	Pertanyaan dijawab selambatnya 1 hari kerja sejak formulir pertanyaan diterima
4	Petugas mengkonfirmasi jawaban kepada satker atas formulir pertanyaan konsultasi, kemudian menginput jawaban ke aplikasi PAKAR				Komputer Printer Telepon	5 menit	Lembar jawaban	
5.	Pengguna layanan / pemohon mendapatkan jawaban				Komputer Printer Aplikasi PAKAR	5 menit	Perubahan status	Perubahan status proses



- 50 -

11.b. SOP Konsultasi Langsung

			T		
		Nomor SOP	SOP - 12		
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020		
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020		
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan		
			Perempuan Dan		
	•		Perlindungan Anak		
KEI	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu		
			SOP Konsultasi		
		Nama SOP	Langsung		
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;	1. Memiliki La jelas dan tera	yanan administrasi yang arah; dan		
2.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan	2. Memiliki La prima.	ayanan Konsultasi yang		
3.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak.				
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:		
1.	SOP Konsultasi Online;	1. Peraturan pelaksanaan	berkaitan dengan layanan administrasi/		
2.	SOP Konsultasi Langsung Tidak Terencana;	konsultasi; 2. Aplikasi PAK	AR; dan		
	dan	_			
3.	SOP Verifikasi SPD.		omputer dan Printer.		
	INGATAN:	PENCATATAN DA			
berj	bila pelaksanaan layanan admnisitrasi tidak alan dengan baik, akan menyebabkan ambatnya pelayanan konsultasi dari daerah.	<u> </u>	n bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.		



- 51 -

			PELAKSANA			MUTU B	AKU		
NO.	AKTIVITAS	Pemohon Konsultasi	Petugas (Resepsionis)	Satuan Kerja (Sesdep)	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN	
1	Pengguna layanan / Pemohon mengajukan permohonan konsultasi melalui aplikasi PAKAR				Komputer Aplikasi PAKAR	10 menit	Formulir pengajuan konsultasi	Maksimal 5 hari kerja sebelum tanggal pengajuan kunjungan konsultasi	
2	Resepsionis mencetak formulir permohonan konsultasi dan mengirim formulir permohonan konsultasi kepada satker				Komputer Printer Alat Tulis Kantor	10 menit	Tiket konsultasi	Tembusan ortala	
3	Satker menerima formulir permohonan konsultasi				Komputer Printer	5 menit	Lembar jawaban	Satker harus memberikan jawaban maksimal 1 hari setelah menerima formulir permohonan konsultasi	
4	Resepsionis mengkonfirmasi kepada satker penerima formulir permohonan konsultasi tentang kesiapan penerima konsultasi			1	Komputer Printer Alat Tulis Kantor		Jadwal konsultasi		
5.	Satker mengkonfirmasi kesiapan atau penundaan penerimaan kunjungan ke resepsionis dihari yang sama			-	Komputer Printer	1 hari	Jadwal konsultasi		
6.	Resepsionis mengkonfirmasi kesiapan penerimaan kunjungan dari satker kepada pemohon				Komputer Printer Telepon		Jadwal konsultasi		
7.	Pemohon hadir di kantor Kemen PPPA sesuai jadwal yang ditentukan, mengkonfirmasikan kehadirannya kepda resepsionis				Komputer Printer Telepon	1 jam	Antrian		
8.	Satker memberikan layanan konsultasi kepada pemohon				Ruang layanan Konsultasi		Berita acara Konsultasi langsung		



- 52 -

11.c. SOP Konsultasi Langsung

1.0.	SOF Konsultasi Langsung			
		Nomor SOP	SOP - 13	
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020	
		Tanggal Revisi		
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020	
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan	
			Perempuan Dan	
	*		Perlindungan Anak	
			r erilliduligali Aliak	
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pribudiarta Nur Sitepu	
	REPUBLIK INDONESIA		SOP Konsultasi	
			Langsung Tidak	
		Nama SOP	Terencana	
DAS	SAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:	
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;	1. Memiliki Laj	yanan administrasi yang arah; dan	
2.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan	2. Memiliki La prima.	ayanan Konsultasi yang	
3.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak.			
KE	TERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:	
1.	SOP Konsultasi Langsung;		berkaitan dengan layanan administrasi/	
2.	SOP Konsultasi Online; dan	konsultasi; 2. List Berkas dan	kelengkapan Admnistrasi;	
3.	SOP Verifikasi SPD.		omputer dan Printer.	
PEF	RINGATAN:	PENCATATAN DA	=	
	bila pelaksanaan layanan admnisitrasi tidak	Disimpan dalam	bentuk file elektronik	
	alan dengan baik, akan menyebabkan ambatnya pelayanan konsultasi dari daerah.	dan/atau file kegiatan dan bah	cetakan sebagai bukti an referensi.	



- 53 -

			PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.	AKTIVITAS	Pemohon Konsultasi	Petugas (Resepsionis)	Satuan Kerja (Sesdep)	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Tamu dating dan kemudian diarahkan untuk mengisi formulir konsultasi via aplikasi PAKAR				Komputer Aplikasi PAKAR		Formulir konsultasi	Maksimal 5 hari kerja sebelum tanggal pengajuan kunjungan konsultasi
2.	Resepsionis menghubungi satker TU/Sesdep) yang diminta memberikan konsultasi. Apabila resepsionis tidak mengetahui satker yang dituju, dapat mengkonfirmasi ke ortala				Komputer Telepon		Disposisi	Tembusan ortala
3.	Satker (Sesdep) menyampaikan kesediaan atau ketidaksediaannya untuk melayanai konsultasi		Ya	Tidak	Komputer Telepon	l jam	Jadwal Konsultasi	Satker harus memberikan jawaban maksimal 1 hari setelah menerima formulir permohonan konsultasi
4.	Resepsionis menginfokan kesediaan satker memberikan layanan konsultasi kepada tanu				Komputer Telepon		Disposisi	
5.	Satker (Sesdep) memberikan layanan konsultasi kepada tamu				Komputer Telepon			
6.	Tamu diterima oleh satker sesuai jadwal yang ditentukan				Ruang layanan Konsultasi		Berita acara Konsultasi Langusng	Selesai
7.	Apabila dihari tersebut Satker tidak dapat melayanai konsultasi, maka selanjutnya dikelola oleh reseosionis. Tamu disarankan untuk mereshedule atau menyampaikan pertanyaan melalui aplkasi PAKAR				Komputer Telepon Aplikasi	1 jam	Disposisi	
8.	Tamu mengisi PAKAR				Komputer Aplikasi		Formulir konsultasi online	Dilanjutkan dengan SOP onlone



- 54 -

11.d. SOP Verifikasi SPD

<u> </u>	SOP Verilikasi SPD					
		Nomor SOP	SOP - 14			
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020			
		Tanggal Revisi				
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020			
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian			
			Pemberdayaan			
	▼		Perempuan Dan			
			Perlindungan Anak			
KEI	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu			
		Nama SOP	SOP Verifikasi SPD			
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;	Memiliki Layanan administrasi yang jelas dan terarah; dan				
2.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan	2. Memiliki Lay prima.	anan Konsultasi yang			
3.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak.					
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:			
1.	SOP Konsultasi Langsung;		erkaitan dengan layanan administrasi/			
2.	SOP Konsultasi Online; dan	,	rasi kelengkapan berkas;			
3.	SOP Konsultasi Langsung Tldak Terencana.	3. Alat Tulis da	n Komputer.			
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:			
berj	bila pelaksanaan layanan admnisitrasi tidak alan dengan baik, akan menyebabkan ambatnya pelayanan konsultasi dari daerah.	Disimpan dalam dan/atau file kegiatan dan bah	bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.			



- 55 -

			PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.	AKTIVITAS	Pemohon Konsultasi	Petugas (Resepsionis)	Ortala	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Tamu yang disetujui melakukan konsultasi menyerahkan SPD dan SPT kepeada resepsionis				Daftar hadir tamu		Disposisi	
2	Resepsionis menyerahkan SPD, SPT, dan Daftar Hadir Tamu kepada Oratala		-		SPD, SPT, Daftar hadir tamu		Disposisi	
3	Ortala (Pejabat Yang Ditunjuk) melakukan Visum SPD dengan mencocokan data SPD, SPT, dan Daftar Hadir. Kemudian ditentukan apakah SPD bisa ditindak lanjuti. Ortala (Pejabat Yang DItunjuk) memberikan menyerahkan SPD tidak lengkap maka diinformasikan kepada Resepsionis bahwa SPD perlu dilengkapi sebelum diproses lebih lanjut.		Tidal	Ya	List kelengkapan administrasi	30 menit	Berkas verifikasi	
4	Resepsionis menyerahkan berkas SPD, SPT kepada tamu dan memberikan informasi terkait perbaikan kelengkapan berkas				ATK		Disposisi	
5.	Tamu melengkapi berkas dan menyerahkan kepada resepsionis				ATK		Disposisi	Dapat filengkapi dilain hari, atau bila tidak dilengkapi maka menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak)
6.	Resepsionis memberikan SPD yang sudah dtandatangani, dan dicap kepada tamu				ATK		Disposisi	



- 56 -

12. SOP Audiensi

88	
iggal Revisi	
nggal Efektif 1 Juni 2020	
ahkan oleh Sekretaris Kementeri	an
Pemberdayaan	
Perempuan Dan	
Perlindungan Anak	
Pribudiarta Nur Sitep	ou
na SOP Audiensi	
ALIFIKASI PELAKSANA:	
	 uan
3 8	
	[
	າາລກ
3 8	
-	-
	,
	pasi
wasyarakat.	
RALATAN/PERLENGKAPAN:	
Ruang Tunggu pertemuan dilengka	pi
AC, meja, kursi (untuk pertemuan	
dengan Menteri);	
Ruang pertemuan yang dilengkapi	
Komputer/laptop dan Printer; dan	
- ,	
NCATATAN DAN PENDATAAN:	
	nik
•	ukti
,	
iatan dan bahan referensi.	
natan dan bahan referensi.	
	ALIFIKASI PELAKSANA: SDM yang memiliki pengetah perihal isu perempuan dan anak perindungan, pencegahan, mau penanganan; dan SDM yang memiliki pengetah perihal kebijakan mau pelaksanaan program dan kegiatan belaksanaan program dan kegiatan bidang Kesetaraan Gen Perlindungan Anak dan Partisin Masyarakat. RALATAN/PERLENGKAPAN: Ruang Tunggu pertemuan dilengka AC, meja, kursi (untuk pertemuan dengan Menteri); Ruang pertemuan yang dilengkapi LCD Projector, AC, meja dan kursi; Komputer/laptop dan Printer; dan Pesawat telepon. NCATATAN DAN PENDATAAN: impan dalam bentuk file elektromatan dengan dalam dalam bentuk file elektromatan dengan dalam



- 57 -

			PELAKSAN	A		MUTU BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Pengguna Layanan	Menteri atau Pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I	Pejabat yang Ditunjuk	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan audiensi yang ditujukan kepada Menteri atau Pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I	<u> </u>			Surat permohonan audiensi			
2	Menteri atau Pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I mendisposisikan kepada Pejabat yang mempunyai keahlian dan kecakapan sesuai dengan topik audiensi untuk mendampingi atau mewakili.				Surat, Telepon	10 menit	Disposisi	
3	Pejabat yang ditunjuk mendampingi atau mewakili menteri atau Pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I dalam proses audiensi				Ruang audiensi	15 menit		
4	Pengguna layanan mendapatkan layanan audiensi	─			Ruang audiensi			



- 58 -

13. SOP Penyediaan Narasumber

bidang ke	SOP - 16 1 Juni 2020 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di bijakan Pemberdayaan
Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP KUALIFIKASI PE 1. SDM yang bidang ke	1 Juni 2020 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP KUALIFIKASI PE 1. SDM yang bidang ke	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
Nama SOP KUALIFIKASI PE 1. SDM yang bidang ke	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
Nama SOP KUALIFIKASI PE 1. SDM yang bidang ke	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
KUALIFIKASI PE	Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
KUALIFIKASI PE	Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
KUALIFIKASI PE	Pribudiarta Nur Sitepu Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
KUALIFIKASI PE	Penyediaan Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
KUALIFIKASI PE	Narasumber LAKSANA: memiliki kompetensi di
1. SDM yang bidang ke	memiliki kompetensi di
bidang ke	-
terkait sesua oleh pemohor 2. SDM yang m keterampilan materi kebija 3. SDM yang m pengalaman penyelenggar	dan Perlindungan Anak i dengan yang diperlukan narasumber; nemiliki kemampuan dan dalam menyampaikan kan dengan baik; dan dendam mempersiapkan dalam mempersiapkan aan kegiatan
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 Alat tulis/kor Pesawat Teler Akses interned menerima sur 	mputer/mesin fax; pon; dan et untuk mengirim dan rat elektronik (<i>e-mail</i>).
PENCATATAN DA	N PENDATAAN:
•	bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.
	sosialisasi/bi PERALATAN/PEF 1. Alat tulis/kor 2. Pesawat Telep 3. Akses interne menerima sur PENCATATAN DA Disimpan dalam dan/atau file



- 59 -

			PELAKSAN	A	MUTU BAKU		KU	
NO.	AKTIVITAS	Pengguna Layanan	Pimpinan Unit Kerja	Pejabat yang Ditunjuk	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
	Pengguna layanan menyampaikan surat resmi permintaan asistensi yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja				Surat permintaan narasumber, internet, komputer/ mesin fax			
	Pimpinan Unit Kerja mendisposisikan kepada Pejabat yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan atau secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber.				Surat, internet, dan komputer	10 menit	Disposisi	
	Pejabat yang ditunjuk sebagai narasumber kemudian memberikan konfirmasi kepada pengguna layanan terkait kesediaannya.				Telepon	15 menit		
4	Pengguna layanan mendapatkan asistensi terkait materi yang diajukan sebelumnya.				Alat tulis			



- 60 -

14.a. SOP Permohonan Informasi

		Namas COD	SOB 17
		Nomor SOP	SOP - 17
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggai Kevisi	
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian
			Pemberdayaan
			Perempuan Dan
	•		Perlindungan Anak
KEI	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
		Nama SOP	SOP Permohonan Informasi
DAS	SAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	1. Memiliki per	ngetahuan di Bidang Ilmu
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Komunikasi,	Bidang Ilmu Komputer,
		dan Bidang I	Hukum; dan
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	2. Memiliki ket	erampilan mengelola data
	tentang Pelayanan Publik; dan	dan informas	si yang telah dilatih untuk
		menyampaik	an informasi secara
		lengkap, terl	ouka, bertanggung jawab,
			ın kepada pihak yang
		memerlukan	
3.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009		-
	tentang Kearsipan.		
KE1	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
1.	SOP Pengajuan Keberatan	1. Alat tulis/ko	mputer;
	-	2. Form Monito	ring dan evaluasi; dan
		3. Kotak Penga	duan.
PER	RINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
	bila pelaksanaan Permohonan Informasi tidak	_	bentuk file elektronik
	alan dengan baik maka menjadi salah satu	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	cetakan sebagai bukti
fakt		kegiatan dan bah	an referensi.
	yanan Informasi keterbukaan Informasi		
Pub	lik di Lingkungan Kemen PPPA.		



- 61 -

			UNIT PELAY	ANAN	M	UTU BAKU	J	
NO	AKTIVITAS	Pemohon	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	Petugas PPID Pelaksana Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1	Pemohon mengajukan Permohonan Informasi	Mulai			Fotokopi identitas, Surat Permohonan Informasi	5	Fotokopi identitas, Surat Permohonan / Formulir	
2	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi melakukan pencatatan permintaan informasi dan memberi tanda bukti permohonan informasi				Fotokopi identitas, Surat Permohonan / Formulir	5		
3	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi melakukan penelaahan kesesuaian permohonan terhadap informasi yang diminta	ridak	Ya		Telaahan kesesuaian Permohonan	10	Surat Permohonan / Formulir	Informasi yang telah tersedia dapat diberikan langsung kepada pemohon
4	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informas melakukan pengelompokkan serta penelurusan terhadap ketersediaan informasi. Apakah sudah tersedia dalam bentuk soft file maupun hardfile atau masih di unit kerja. Memastikan apakah informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak		Ya	Ya	Surat Permohonan / Formulir, Daftar Informasi yang diminta	30	Data Informasi yang telah tersedia	
5	Petugas PPID Pelaksana Penyedia Informsi, menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon. Serta turut memastikan apakah informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.		Tidak	+	Surat Permohonan / Formulir, Daftar Informasi yang diminta	15	Formulir Pemberitahuan, Disposisi	
6	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informas wajib menanggapi permintaan informasi (diterima/ditolak) melalui pemberitahuan secara tertulis dengan format yang telah disediakan kepada pemohon		Ya	Ya				informasi yang belum tersedia maksimal 10 hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang hari kerja
7	Pemohon menerima tanda bukti penyerahan informasi Publik dari Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informas	Selesai			Informasi sesuai permohonan, tanda bukti penyerahan informasi	5	Informasi sesuai permohonan, tanda bukti penerimaan informasi	



- 62 -

14.b. SOP Pengajuan Keberatan

		T						
			nor SOP	SOP - 18				
			iggal nbuatan	1 Juni 2020				
			ggal Revisi					
		Tan	ggal Efektif	1 Juni 2020				
		Dis	ahkan oleh	Sekretaris Kementerian				
				Pemberdayaan				
				Perempuan Dan				
				Perlindungan Anak				
KEMENT	ERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu				
		Nan	na SOP	SOP Pengajuan Keberatan				
DASAR H	UKUM:	KU	ALIFIKASI PE	LAKSANA:				
1. Und	ang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	1.	Memiliki per	ngetahuan di Bidang Ilmu				
tent	ang Keterbukaan Informasi Publik;		Komunikasi, dan Bidang I	Bidang Ilmu Komputer, Hukum; dan				
2. Und	ang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	2.	Memiliki ket	erampilan mengelola data				
tent	ang Pelayanan Publik; dan		dan informas	si yang telah dilatih untuk				
	,		menyampaik					
				buka, bertanggung jawab,				
				in kepada pihak yang				
			memerlukan					
3. Und	ang-Undang Nomor 43 Tahun 2009		memeriukan	•				
	ang Kearsipan.							
	KETERKAITAN:		RALATAN/PE	RLENGKAPAN:				
1. SOF	Permohonan Informasi	1.	Alat tulis/ko					
				ring dan evaluasi; dan				
				2. Form Monitoring dan evaluasi; dan3. Kotak Pengaduan.				
PERINGA	TAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:						
	elaksanaan Pengajuan Keberatan tidak			bentuk file elektronik				
	dengan baik maka menjadi salah satu penghambat kegiatan pelaksanaan		./atau file iatan dan bah	cetakan sebagai bukti				
Pelayana		keg:	iatan dan ban	an releiensi.				
-	Lingkungan Kemen PPPA.							
		1						



- 63 -

		U	NIT PELAYAN	AN			MUTU BAKU	ı	
NO	AKTIVITAS	Pemohon	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1	Pemohon informasi mengisi Formulir Pernyataan keberatan atas Permohonan Informasi 2 (dua) rangkap dan dicatat oleh petugas PPID di buku register Keberatan	(Mulai)				Fotokopi identitas, Penyampaian Surat Pernyataan keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	5	Fotokopi Identitas, Penyampaian Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	Jika menggunakan kuasa harus melampirkan surat kuasa
2	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi melakukan Pencatatan serta memberikan formulir tanda bukti penyampaian keberatan dari permohon serta Melaporkan pernyataan keberatan atas Permohonan Informasi kepada PPID Utama					Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	5	Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	
3	PPID utama menelaah Pernyataan keberatan atas permohonan informasi dan memohon pertimbangan kepada TIM Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi				Ya	Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	4,320	Formulir Pemberitahuan, Disposisi	
4	TIM Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi memberikan pertimbangan kepada PPID Utama			Tidak	\rightarrow	Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	2,880	Formulir Pemberitahuan, Disposisi	
5	PPID Utama menyusun Telaahan Keberatan atas permohonan informasi					Hasil Telaah	1,440	Hasil Telaah	
6	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi menyampaikan hasil keputusan PPID Utama dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi melalui pemberitahuan secara tertulis					Formulir Pemberitahuan, Disposisi	30	Formulir Pemberitahuan, Surat	



- 64 -

		UNIT PELAYANAN					MUTU BAKU	I	
NO	AKTIVITAS	Pemohon	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
7	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi menghubungi Pemohon dan menyerahkan hasil keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan tanda bukti penyerahan dan selanjunya melaporkan ke PPID Utama					Hasil Keputusan PPID Utama serta TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi secara tertulis dan Tanda Bukti Penyerahan	15	Hasil Keputusan PPID Utama serta TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi secara tertulis dan Tanda Bukti Penyerahan	Hasil Keputusan disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pengajuan diterima
8	PPID Utama menerima laporan dari Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi		Selesai			Ĭ			



- 65 -

14. c. SOP Monitoring Evaluasi PPID Utama ke Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi

		Not	nor SOP	SOP - 19		
			iggal	1 Juni 2020		
			iggai nbuatan	1 0 4111 2020		
			ggal Revisi			
			1 = 0 1	1.7.1.2222		
		Tan	ggal Efektif	1 Juni 2020		
		Dis	ahkan oleh	Sekretaris Kementerian		
				Pemberdayaan		
	Y			Perempuan Dan		
				Perlindungan Anak		
KEN	IENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu		
				Monitoring Evaluasi		
				PPID Utama ke Petugas		
		Nar	na SOP	PPID Pelaksana		
				Pelayanan Informasi		
DAS	AR HUKUM:	KU	ALIFIKASI PE	· ·		
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	1.		ngetahuan di Bidang Ilmu		
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;		-	Bidang Ilmu Komputer,		
	,		dan Bidang I	•		
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	2.	_	erampilan mengelola data		
	tentang Pelayanan Publik; dan	dan informasi yang telah dilatih untuk				
			menyampaik			
			lengkap, terl	ouka, bertanggung jawab,		
			serta santu	ın kepada pihak yang		
			memerlukan			
3.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009					
	tentang Kearsipan.					
	ERKAITAN:			RLENGKAPAN:		
1.	SOP Monitoring Evaluasi PPID Utama ke PPID Pelaksana II	1.	Alat tulis/ko	-		
		2.		ring dan evaluasi; dan		
	737.0 A M A 37	3.	Kotak Penga			
	INGATAN:			AN PENDATAAN:		
	pila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID					
	da Pelaksana Pelayanan Informasi tidak dan dengan baik maka menjadi salah satu		iatan dan bah			
fakto		reg	iaiaii uali Dall	an reletensi.		
	yanan Informasi keterbukaan Informasi					
	ik di Lingkungan Kemen PPPA.					



- 66 -

			PELAKSANA		M	UTU BAKU		
NO.	AKTIVITAS	PPID Utama	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	Pejabat Fungsional PPID	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1	PPID Utama Memerintahkan kepada Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informai untuk melaporkan hasil pelayanan informasi dan dokumentasi		Ya		Nota Dinas PPID Utama	5	Nota Dinas PPID Utama	
2	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Memerintahkan pejabat fungsional PPID untuk menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan				Nota Dinas PPID Utama	5	Nota Dinas PPID Utama	
3	Pejabat Fungsional PPID Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan		Tidak	Ya Ya	Jumlah permintaan informasi, waktu rata rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, alasan penolakan informasi	180	Jumlah permintaan informasi, waktu rata rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, alasan penolakan informasi	
4	PFPPID Menyusun laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk selanjutnya dilaporkan ke Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	Tidak			Draft Laporan Pelayanan informasi dan dokumentasi	1,440	Draft Laporan Pelayanan informasi dan dokumentasi	
5	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi melaporkan hasil penyusunan laporan Palayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama	\Diamond	Ya		Laporan Pelayanan Informasi dan dokumentasi	15	Laporan Pelayanan Informasi dan dokumentasi	
6	PPID Utama Menerima Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi							



- 67 -

14. d. SOP Monitoring Evaluasi PPID Utama ke PPID Pelaksana pelayanan informasi

niori	nasi	_	
		Nomor SOP	SOP - 20
		Tanggal	1 Juni 2020
		Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian
			Pemberdayaan
	▼		Perempuan Dan
			Perlindungan Anak
KEI	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
		Nama SOP	Monitoring Evaluasi PPID Utama ke PPID Pelaksana pelayanan informasi
DAS	SAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	1. Memiliki pen	ngetahuan di Bidang Ilmu
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Komunikasi,	Bidang Ilmu Komputer,
		dan Bidang I	Hukum; dan
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	2. Memiliki ket	erampilan mengelola data
	tentang Pelayanan Publik; dan	dan informas	si yang telah dilatih untuk
		menyampaik	an informasi secara
		lengkap, terl	ouka, bertanggung jawab,
		-	in kepada pihak yang
		memerlukan	
3.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009		
	tentang Kearsipan.		
KE1	ERKAITAN:	PERALATAN/PEI	RLENGKAPAN:
1.	SOP Monitoring Evaluasi PPID Utama ke PPID Pelaksana II	1. Alat tulis/ko	mputer;
		2. Form Monito	ring dan evaluasi; dan
		3. Kotak Pengad	•
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA	
Apa	bila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID	Disimpan dalam	bentuk file elektronik
	ada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak	dan/atau file	cetakan sebagai bukti
	alan dengan baik maka menjadi salah satu	kegiatan dan bah	an referensi.
fakt			
	yanan Informasi keterbukaan Informasi		
Pub	lik di Lingkungan KemenPPPA.		



- 68 -

			UNIT PELAYANA	AN		MUTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	PPID Utama	PPID Pelaksana II	Pejabat Fungsional PPID	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1	PPID Utama Memerintahkan kepada PPID Pelaksana II untuk melaporkan Hasil penyediaan dan pengelolaan informasi	Mulai	Ya		Nota Dinas PPID Utama		Nota Dinas PPID Utama	
2	PPID Pelaksana II Berkoordinasi dengan pejabat fungsional PPID untuk menyiapkan bahan penyusunan laporan penyediaan dan pengelolaan informasi		÷-		Nota Dinas PPID Utama	5	Nota Dinas PPID Utama	
3	PFPPID Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyediaan dan pengelolaan informasi		Tidak	- I ^Y a	Dokumen Softcopy maupun Hardcopy dalam Daftar informasi publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	180	Dokumen Softcopy maupun Hardcopy dalam Daftar informasi publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	
4	PPID Pelaksana II menerima bahan penyusunan penyediaan dan pengelolaan informasi berupa dokumen (softcopy maupun hardcopy)			1	Dokumen Softcopy maupun Hardcopy dalam Daftar informasi publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1,440	Dokumen Softcopy maupun Hardcopy dalam Daftar informasi publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	kelengkapan Final Dokumen Softcopy maupun hardcopy ada pada PPID Pelaksana II
5	PPID Pelaksana II menyusun laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi	Tidak	-		Draft Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi	1,440	Draft Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi	
6	PPID Pelaksana II melaporkan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi kepada PPID Utama	\	Ya		Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi	15	Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi	
7	PPID Utama Menerima Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi	Selesai						



- 69 -

15. SOP Pengaduan Pelayanan Publik

	or religation relayalian rublik					
		Nomor SOP	SOP - 21			
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020			
		Tanggal Revisi				
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020			
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
KEN	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu			
		Nama SOP	Pengaduan Pelayanan Publik			
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:			
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		emiliki pengetahuan di akan pelayanan publik;			
2.	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan	_	ilaku santun dan ramah rima pengaduan; dan			
3.	Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		nampuan dan ketrampilan m hal penanganan			
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:			
		Alat tulis/komputer Formulir Pengaduan Kotak Pengaduan dan Hotline pengaduan				
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:			
kepa berja fakte Pela	bila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID ada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak alan dengan baik maka menjadi salah satu or penghambat kegiatan pelaksanaan yanan Informasi keterbukaan Informasi lik di Lingkungan KemenPPPA	Disimpan dalam bentuk file elektron dan/atau file cetakan sebagai buk kegiatan dan bahan referensi.				



- 70 -

				PELAKSANA				MUTU B	AKU	
NO.	AKTIVITAS	Sekretaris Kementerian	Kepala Biro Hukum Dan Humas	Kepala Bagian Publikasi dan Media	Kepala Subbagian Penerimaan Dan Klarifikasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menteri/Sesmen Menerima surat pengaduan pelayanan publik tertulis dan mendisposisikan kepada Kepala Biro Hukum Dan Humas						Nama dan alamat lengkap, Form Pengaduan		Disposisi Dan Arahan Ses Men	
2	Menerima disposisi Ses Men, dan meneruskan kepada Kabag Publikasi dan Media						Disposisi Dan Arahan Ses Men	1 Hari	Disposisi Kepala Biro	
3	Menerima Disposisi dan berkas surat pengaduan pelayanan publik untuk selanjutnya meneruskan kepada Kasubbag						Disposisi Kepala Biro		Disposisi Kepala Bagian	
4	Menerima disposisi Kabag untuk selanjutnya mengarahkan pelaksana untuk menindaklanjutinya						Disposisi Kepala Bagian		Disposisi Kepala Subbagian	
5	Melakukan verifikasi dan penelaahan pengaduan pelayanan publik untuk kemudian dilaporkan kepada Kasubag					† 1	Disposisi Kepala Subbagian	1 Hari	Rekomendasi Hasil Telaahan	



- 71 -

								MUTU BA	AKU	
			Г	PELAKSANA						_
NO.	AKTIVITAS	Sekretaris Kementerian	Kepala Biro Hukum Dan Humas	Kepala Bagian Publikasi dan Media	Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6	Menerima laporan hasil verifikasi dan penelaahan pengaduan pelayanan publik untuk selanjutnya menyiapkan bahan koordinasi manajemen pengaduan pelayanan publik (proses manajerial untuk sesmen mengundang deputi terkait)				—		Rekomendasi Hasil Telaahan	1 Hari	Hasil verifikasi pengaduan pelayanan publik'	
7	Menerima hasil manajemen pengaduan pelayanan publik untuk selanjutnya melaksanakan Konfrensi pengaduan pelayanan publik dan melaporkan kepada Kepala Biro Hukum Dan Humas			-\$-			Hasil Manajemen Kasus	1 Hari	Rekomendasi Hasil Konfrensi pengaduan pelayanan publik	
8	Memberikan persetujuan rekomendasi hasil konfrensi pengaduan pelayanan publik dan menginstruksikan untuk dilaksanakan tindaklanjuti dengan melakukaan koordinasi penanganan pengaduan pelayanan publik		\[\]				Rekomendasi Hasil Konfrensi Kasus	1 Hari	Persetujuan Karo Hasil Konfrensi pengaduan pelayanan publik	
9	Selesai di karo. Staf akan mendokumentasikan dan mendistribusikan data pengaduan						Persetujuan Karo Hasil Konfrensi Kasus	1 Hari	Persetujuan dan Instruksi Ses Men	



- 72 -

1

<i>c c</i>	- 12 -		1 T7T A	
6.8	SOP Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Keb		mor SOP	SOP - 22
			nggal mbuatan	1 Juni 2020
			nggal Revisi	
		Та	nggal Efektif	1 Juni 2020
		Di	sahkan oleh	Deputi Bidang Tumbuh
				Kembang Anak
121	EMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
KI	DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	REPUBLIK INDONESIA			Lenny N. Rosalin
		Na	ma SOP	Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Kebijakan KLA
DA	ASAR HUKUM:	ΚÜ	JALIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah	1.	Deputi Bidang	ugas pokok dan fungsi g Tumbuh Kembang Anak;
	beberapa kali, terkahir dengan Undang-		_	knologi Informasi;
	Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	ა.	Menguasai	bidang perencanaan kebijakan atau peraturan
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang		perundang-un	
	Perubahan Kedua atas Undang-Undang			hak dan perlindungan
	Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan		anak;	
	Anak Menjadi Undang-Undang;	4.	-	aksanakan analisis dan
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008			pak penerapan kebijakan hak dan perlindungan
		í	pemenunan	nak dan berindungan
3	tentang Keterbukaan Informasi Publik;	ļ	•	r P
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	5.	anak; dan	
		5.	anak; dan Mampu mem	ahami dan menganalisis keberhasilan penerapan

- Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

pemenuhan kebijakan hak dan perlindungan anak.



- 73 -

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1. Ruang Rapat;
	2. Database seluruh informasi;
	3. Komputer, printer, mesin foto copy;
	4. Pesawat telepon;
	5. Mesin Fax; dan
	6. LCD Projector.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan kebijakan KLA tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya kabupaten/kota layak anak.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.



- 74 -

		PELAKSANA				M	IUTU BAKI	J		
NO.	AKTIVITAS	Pengguna Layanan	Menteri PPPA	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Tim Evaluasi	Tim Penilai	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pengguna layanan (Pemohon) menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Menteri PPPA atau langsung kepada Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA)						Surat resmi yang berisi laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA, Mesin Fax, Internet			
2	Menteri PPPA mendisposisikan kepada Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak						Surat, Komputer, dan Internet	10 menit	Disposisi	
3	Deputi TKA menunjuk pejabat/pegawai yang berkompeten untuk menjadi tim evaluasi dan melakukan evaluasi terhadap laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA yang diajukan pengguna layanan (pemohon)						Komputer, Internet, dan Telepon		SK Tim Evaluasi	
4	Tim evaluasi melaksanakan evaluasi terhadap laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA dan menyusun laporan untuk kemudian dilaporkan kepada Deputi TKA				→		Ruang rapat, database seluruh informasi, LCD Projector, dan Internet		Laporan hasil evaluasi	
5	Deputi TKA memeriksa laporan evaluasi tersebut. Jika ada perbaikan akan dikembalikan ke tim evaluasi, jika tidak ada perbaikan maka Deputi akan membentuk tim penilai untuk menindaklanjuti hasil evaluasi laporan tahunan pelaksanaan penerapan						Komputer, printer, dan mesin foto copy		SK Tim Penilai	



- 75 -

	kebijakan KLA yang diajukan pengguna layanan									
				PELAKSANA			IV.	IUTU BAKU	I	
NO.	AKTIVITAS	Pengguna Layanan	Menteri PPPA	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Tim Evaluasi	Tim Penilai	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6	Tim penilai bersama Deputi TKA melaksanakan penilaian terhadap hasil evaluasi laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA dan kemudian menyusun laporan hasil penilaian tersebut						Ruang rapat, database seluruh informasi, LCD Projector, dan Internet		Laporan hasil penilaian	
7	Deputi TKA melaporkan laporan hasil penilaian terhadap hasil evaluasi laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA yang diajukan pengguna layanan (pemohon) kepada Menteri PPPA			-			Ruang rapat, database seluruh informasi, LCD Projector, dan Internet			
8	Menteri PPPA mendisposisikan Deputi TKA untuk membuat surat resmi untuk memberitahukan hasil evaluasi dan penilaian laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diajukan pengguna layanan (pemohon)						Surat, komputer, printer, dan Internet		Disposisi	
9	Deputi mengumumkan secara resmi hasil evaluasi dan penilaian laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diajukan pengguna layanan (pemohon) melalui website resmi KemenPPPA dan kemudian melaksanakan pemberian apresiasi oleh Menteri PPPA terhadap hasil evaluasi dan penilaian						Surat, komputer, printer, dan Intrenet		Hasil evaluasi dan penilaian KLA	



- 76 -

10	Pengguna layanan mendapatkan informasi hasil	İ				'		1
	evaluasi dan penilaian atas laporan tahunan							
	pelaksanaan penerapan kebijakan KLA yang							
	diajukan						İ	



- 76 -

17. SOP Pelaksanaan Evaluasi APE

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Revisi Tanggal Fektif 1 Juni 2020 Disahkan oleh Disahkan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi APE DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki pemahaman terkait kebijakan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait kebijakan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Gender. KETERKAITAN: PERLATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: Disimpan dalam bentak file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahar referensi.		Nomor SOP	SOP - 23
Tanggal Efektif 1 Juni 2020		Pembuatan	1 Juni 2020
Disahkan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender		Tanggal Revisi	
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi APE Memiliki pemahaman terkait kebijakan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi APE Memiliki pemahaman terkait kebijakan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti		Disahkan oleh	Deputi Bidang
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi APE Memiliki pemahaman terkait kebijakan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti			Kesetaraan Gender
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi APE Memiliki pemahaman terkait kebijakan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti	,		
Nama SOP Relaksanaan Evaluasi APE	DAN PERLINDUNGAN ANAK		
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki pemahaman terkait kebijakan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor dan/atau file cetakan sebagai bukti	REPUBLIK INDONESIA		Agustina Erni
1. Memiliki pemahaman terkait kebijakan peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti		Nama SOP	
peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor peraturan perundang-undangan; dan 2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor dan/atau file cetakan sebagai bukti			
2. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti	DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor pelaksanaan Pengarusutamaan Pengarusutamaan dengarusutamaan dengarusutamaan dengarusutamaan dengarusutamaan dengarusutamaan dengarusutamaan dengarusutamaan dengarusutamaan dender.	DASAR HUKUM:	1. Memiliki pen	nahaman terkait kebijakan
Gender. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor Gender. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PENCATATAN DAN PENDATAAN: dan/atau file cetakan sebagai bukti	DASAR HUKUM:	Memiliki pen peraturan pe	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan
1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor 1. Alat tulis/komputer 2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti	DASAR HUKUM:	Memiliki pen peraturan pe Memiliki	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan pemahaman terkait
2. Disposisi, Formulir pada Aplikasi 3. Data matriks PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti	DASAR HUKUM:	Memiliki pen peraturan pe Memiliki pelaksanaan	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan pemahaman terkait
3. Data matriks PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor dan/atau file cetakan sebagai bukti		Memiliki pen peraturan pe Memiliki pelaksanaan Gender.	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan pemahaman terkait Pengarusutamaan
PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik den/atau file cetakan sebagai bukti		Memiliki pen peraturan pe Memiliki pelaksanaan Gender. PERALATAN/PE	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan pemahaman terkait Pengarusutamaan
Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan Disimpan dalam bentuk file elektronik dengan baik maka menjadi salah satu faktor dan/atau file cetakan sebagai bukti		Memiliki pen peraturan peraturan peraturan peraturan peraturan peraturan peraturan peraturan pelaksanaan Gender. PERALATAN/PER	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan pemahaman terkait Pengarusutamaan RLENGKAPAN: mputer rmulir pada Aplikasi
dengan baik maka menjadi salah satu faktor dan/atau file cetakan sebagai bukti	KETERKAITAN:	1. Memiliki pem peraturan	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan pemahaman terkait Pengarusutamaan RLENGKAPAN: mputer rmulir pada Aplikasi
penghambat kegiatan Pengarusutamaan Gender. kegiatan dan bahan referensi.	KETERKAITAN: PERINGATAN:	1. Memiliki pem peraturan	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan pemahaman terkait Pengarusutamaan RLENGKAPAN: mputer rmulir pada Aplikasi
	KETERKAITAN: PERINGATAN: Apabila pelaksanaan evaluasi APE tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor	1. Memiliki pem peraturan	nahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan pemahaman terkait Pengarusutamaan RLENGKAPAN: mputer rmulir pada Aplikasi s AN PENDATAAN: bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti



- 77 -

					PELA	KSANA					N	IUTU BAK	U	KETE
NO.	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Sesdep	Asdep	Kabid	Kasubid	Staf	K/L/D	Tim Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output	RANG AN
1	Memerintahkan Deputi KG untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di K/L dan Daerah										Jadwal	1 Hari	Lembar dispodsisi	
2	Menerima disposisi dari Menteri kemudian Memerintahkan Sesdep untuk membuat draft surat untuk pengisian aplikasi APE dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG										Lembar disposisi	3 Hari	Disposisi	
3	Membuat draft surat untuk pelaksanaan pengisian aplikasi APE dengan mekanisme berdiskusi dengan para Asdep dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan Menyerahkan draf surat kepada Deputi KG untuk di koreksi		V								Disposisi	1 Mingg u	Draf Surat, Matrik Timeline, TOR	
4	Menerima draf surat untuk di koreksi, jika setuju ditandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki, selanjutnya memerintahkan sesdep untuk mengirim surat kepada K/L dan Daerah			Tidal	ξ						Draf Surat, Matrik Timeline, TOR	2 Hari	Surat Pemberitahuan	
5	Mengirimkan surat kepada K/L dan Daerah										Surat Pemberitahuan	1 Mingg u	Konfirmasi Pemberitahuan	
6	Menerima surat dan menindaklanjuti dengan menginput data terkait pelaksanaan PUG di K/L dan Daerah dan menginformasikan sudah menginput data melauli aplikasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG kepada Deputi KG										Surat Pemberitahuan, Aplikasi, Pendampingan	4 Bulan	Isian data pada aplikasi	



- 78 -

					PELA	KSANA					N	IUTU BAK	U	КЕТЕ
NO.	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Sesdep	Asdep	Kabid	Kasubid	Staf	K/L/D	Tim Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output	RANG AN
7	Memerintahkan Asdep untuk melakukan verifikasi data pada aplikasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG		<u></u>								Isian data pada aplikasi dan arahan	1 Hari	Disposisi	
8	Melakukan verifikasi isian data pada aplikasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, serta menugaskan Kabid untuk menyusun draf hasil verifikasi										Disposisi, Isian data pada aplikasi	1 Hari	Disposisi	
9	Menugaskan Kasubid untuk menelaah isian aplikasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG										Disposisi, Isian data pada aplikasi	3 Hari	Disposisi	
10	Menerima tugas dari Kabid dan memerintahkan staf untuk menginventarisir jawaban dan membuat daftar/matrik yang dibutuhkan untuk verifikasi										Disposisi, Isian data pada aplikasi	1 Hari	Disposisi	
11	Menerima arahan Kasubid dan membuat daftar/matrik yang dubutuhkan serta menyerahkan hasil tugas kepada Kasubid						Ya	—			Disposisi, Isian data pada aplikasi	2 Mingg u	Daftar/matrik pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG	
12	Menerima hasil pekerjaan staf, jika setuju akan diteruskan sebagai draf hasil verifikasi jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki					Ya Tidak		Tida	ak		Daftar/matrik pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG	1 Mingg u	Draf hasil verifikasi	



- 79 -

					PELA	KSANA					1	MUTU BAR	U	KETE
NO.	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Sesdep	Asdep	Kabid	Kasubid	Staf	K/L/D	Tim Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output	RANG AN
13	Menerima hasil pekerjaan Kasubid, jika setuju akan diteruskan sebagai draf hasil verifikasi jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki				Ya	\Diamond					Draf hasil verifikasi	1 Mingg u	Draf hasil verifikasi	
14	Menerima draf hasil verifikasi, jika setuju akan diteruskan sebagai draf hasil verifikasi jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki					Tidak					Draf hasil verifikasi	3 Hari	Draf hasil verifikasi	
15	Menerima draf hasil verifikasi dari masing-masing Asdep, kemudian dikompilasi dan diserahkan kepada Deputi		Va								Draf hasil verifikasi	1 Mingg u	Draf hasil kompilasi verifikasi	
16	Menerima kompilasi draf hasil verifikasi, jika setuju akan menjadi masukan untuk proses verifikasi lanjutan bersama Tim Ahli selanjutnya memeriantahkan Sesdep untuk mengudang Tim Ahli, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki		-	Tidak							Draf hasil kompilasi verifikasi	3 Hari	Hasil kompilasi verifikasi dari aplikasi	
17	Membuat surat undangan kepada Tim Ahli untuk melaksanakan verifikasi lanjutan										Hasil kompilasi verifikasi dari aplikasi	1 Hari	Surat Undangan	
18	Melaksanakan verifikasi lanjutan bersama Tim dari Deputi KG serta menyusun daftar peringkat penerima penghargaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, serta menyerahkan draf tersebut ke Deputi KG										Surat Undangan	3 Mingg u	Daftar penerima pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang sudah terverifikasi	



- 80 -

					PELA	KSANA					I.	IUTU BAK	เบ	KETE
NO.	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Sesdep	Asdep	Kabid	Kasubid	Staf	K/L/D	Tim Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output	RANG AN
19	Menerima daftar peringkat penerima penghargaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang telah disusun untuk kemudian diteruskan kepada menteri PPPA selanjutnya memerintahkan Sesdep untuk membuat surat pengantar kepada Menteri										Daftar penerima pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang sudah terverifikasi	2 Hari	Disposisi	
20	Membuat draf surat pengantar kepada Menteri PPPA dan kemudian menyerahkan ke Deputi KG				7						Disposisi dan daftar penerima pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang sudah terverifikasi	1 Hari	Draf Surat pengantar kepada Menteri PPPA	
21	Menerima draf surat pengantar kepada Menteri PPPA, jika setuju ditandatangani dan diteruskan bersama daftar peringkat penerima penghargaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki		Ya	Tidak							Draf Surat pengantar kepada Menteri PPPA	2 Hari	Surat pengantar dan daftar penerima pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang sudah terverifikas kepada Menteri PPPA	
22	Menerima daftar peringkat penerima penghargaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, kemudian menindaklanjuti dengan membuat SK penetapan pemerima penghargaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sekaligus melaksanakan pemberian penghargaan PUG										Surat pengantar dan daftar penerima pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang sudah terverifikas kepada Menteri PPPA	1 Bulan	SK Menteri tentang penetapan penerima penghargaan APE dan pelaksanaan pemberian penghargaan APE	



- 81 -

18. SOP Penanganan Korban Perempuan dan Anak

	_								
	Nomor SOP	SOP - 24							
	Tanggal	1 Juni 2020							
	Pembuatan								
	Tanggal Revisi								
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020							
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian							
		Pemberdayaan							
V		Perempuan Dan							
		Perlindungan Anak							
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA									
		Pribudiarta Nur Sitepu							
		SOP Penanganan							
	Nama SOP	Korban Perempuan dan							
	Nama 501	Anak							
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:							
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	1. Memiliki pemahaman terkait								
tentang Pelayanan Publik; dan	_	layanan publik;							
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013		nahaman terkait							
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan		perspektif korban; dan							
Publik.	1 . 8	,							
	3. Memiliki pen	nahaman terkait							
	-	pengaduan langsung di							
	lingkungan I								
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE								
	1. Alat tulis/ko								
	2. Disposisi dar	-							
	1								
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:							
Apabila pelaksanaan pengaduan langsung tidak		bentuk file elektronik							
berjalan dengan baik maka menjadi salah satu		cetakan sebagai bukti							
faktor penghambat kegiatan penanganan	kegiatan dan bah	an referensı.							
pengaduan masyarakat di lingkungan KemenPPPA dan pelayanan publik tidak berjalan									
dengan baik.									
	1								



- 82 -

		PELAKSANA]	MUTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	Menteri/ Sesmen	Biro HH/Kepala Bagian PM	Tim bagian PM	JPT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pengaduan masuk melalui media online, menteri/sesmen mendisposisikan klarifikasi kasus kepada Biro HH c.q. Bagian Pengaduan Masyarakat						Surat/ Nota dinas, komputer, dan Internet			
2	Dilakukan tindak lanjut pengelolaan kasus oleh bagian PM						Komputer, dan Internet			SOP Penerimaan Aduan
3	Bagian PM (Sekretaris Kementerian) membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Deputi terkait (Nota Dinas berisi informasi mengenai hasil klarifikasi, rekam kasus, dan rekomendasi)						Surat/ Nota dinas			
4	Pada Pengaduan Langsung Bagian PM melakukan tindaklanjut sebagai berikut: a. Bagian PM menyurati pihak pihak terkait agar pengaduan dapat berjalan b. Bagian PM mengarahkan pengadu untuk mendapatkan layanan lainnya sesuai kebutuhan pengadu (diberikan konsultasi agar pengadu memahami kondisinya dan apa yang dapat ia lakukan selanjutnya)						Surat/ Nota dinas, komputer, dan Internet			
5	Pada Pengaduan Tidak Langsung Bagian PM melakukan tindaklanjut sebagai berikut: 1. Asesmen awal (menghimpun informasi mengenai kronologi kasus, bukti, frekuensi kekerasan, TKP, pelaku, dan keberadaan saksi. Menggali mengenai harapan korban, upaya yang telah dilakukan, faktor penghambat, faktor pendukung serta dampak bagi korban. Informed consent disertai penyampaian informasi layanan yang didapatkan korban seperti layanan psikologis dan bantuan hukum)						Surat/ Nota dinas, alat tulis, komputer, dan Internet			



- 83 -

	2. Analisis jika menuliskan kronologi					
	3. Klarifikasi kepada pihak terkait					
6	Pada Pengaduan Tidak Langsung (berita viral) Bagian PM			Surat, alat		
	melakukan tindaklanjut sebagai berikut :			tulis,		
	1. Klarifikasi kepada Pemerintah Daerah tempat kejadian			komputer,		
	2. Asesmen awal (menghimpun informasi mengenai			dan Internet		
	kronologi kasus, bukti, frekuensi kekerasan, TKP, pelaku,					
	dan keberadaan saksi. Menggali mengenai harapan					
	korban, upaya yang telah dilakukan, faktor penghambat,					
	faktor pendukung serta dampak bagi korban. Informed					
	consent disertai penyampaian informasi layanan yang					
	didapatkan korban seperti layanan psikologis dan bantuan					
	hukum)					
	3. Rekomendasi - dalam hal Pemda tidak mampu					
	memenuhi kebutuhan korban maka bisa meminta					
	bantuan pusat (tertulis ditujukan Deputi).					
7	Bagian PM (Sekretaris Kementerian) membuat			Komputer,		
	rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Deputi terkait			dan Internet		
	(Nota Dinas berisi informasi mengenai hasil klarifikasi,					
	rekam kasus, dan rekomendasi)		1			
8	Deputi menyurati pihak-pihak terkait agar pengaduan			Surat/ Nota		
	dapat berjalan dan pengadu mendapatkan layanan sesuai			dinas,		
	kebutuhan pengadu.			komputer,		
				dan Internet		
9	Pelaksana/Pertama mendokumentasikan dokumen	 		Komputer,		
	pengaduan dan berkas pengaduan yang telah			dan Internet		
	ditindaklanjuti oleh Deputi/Menteri					



- 84 -

19. SOP Pengaduan Langsung

	Nomor SOP	SOP - 25				
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020				
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020				
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan				
V • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Perempuan Dan				
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Perlindungan Anak				
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu				
	Nama SOP	Pengaduan Langsung				
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:					
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	1. Memiliki pemahaman terkait					
tentang Pelayanan Publik; dan		layanan publik;				
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013	-	nahaman terkait				
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.	pengaduan b	erspektif korban; dan				
		nahaman terkait				
	3. pelaksanaan	pengaduan langsung di				
	lingkungan I	Kemen PPPA.				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:				
	Alat tulis/com Ruang konsu	mputer, dan telepon altasi				
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:				
Apabila pelaksanaan pengaduan langsung tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan KemenPPPA dan pelayanan publik tidak berjalan dengan baik.		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.				



- 85 -

				PELAKSAN	A			MUT	U BAKU	
NO.	AKTIVITAS	PELAPOR	RESEPSIONIS	PETUGAS LAYANAN	KEPALA BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT	KEPALA SUBBAGIAN PENERIMAAN & KLARIFIKASI	Kelengka pan	Waktu	Output	KETERAN GAN
1	Pelapor melaporkan kedatangannya ke resepsionis dan menanyakan bagian yang menangani masalah perempuan dan Anak						Alat tulis, dan komputer	5 menit		
2	Resepsionis menghubungi petugas layanan bagian pengaduan dan mengantarkan pelapor ke ruangan bagian pengaduan masyarakat						Telepon	5 menit		
3	Pelapor mengajukan pengaduan terkait permasalahan yang dialami kepada petugas layanan	—					Surat, alat tulis, dan komputer	20 menit		
4	Petugas layanan menerima dan mencatat pengaduan dari pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat			→			Alat tulis, dan komputer	20 menit	Laporan penerimaan pengaduan pelapor	
5	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat memeriksa hasil penerimaan pengaduan dari petugas layanan untuk didisposisikan kepada Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan untuk ditindaklanjuti						Komputer, dan alat tulis	15 menit	Disposisi	
6	Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan melakukan identifikasi awal terhadap pengaduan yang diterima untuk ditindaklanjuti oleh petugas layanan						Komputer, dan alat tulis	10 menit	Disposisi	



- 86 -

				PELAKSAN	í A			MUT	U BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pelapor	Resepsionis	Petugas layanan	Kepala bagian pengaduan masyarakat	Kepala subbagian penerimaan & klarifikasi	Kelengka pan	Waktu	Output	KETERAN GAN
7	Petugas layanan melakukan klarifikasi berupa identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan		ſ	-			Alat tulis	30 menit	Laporan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor	
8	Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan memeriksa hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat						komputer	15 menit	Hasil pemeriksaan Laporan identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor	
9	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat memeriksa kembali dan menyetujui/menolak hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor. Jika disetujui maka Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat akan mendisposisikan ke Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan untuk ditindaklanjuti. Jika tidak disetujui, akan dikembalikan ke petugas layanan.						komputer	5 menit	Disposisi	
10	Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi mendisposisikan kepada petugas layanan untuk mendokumentasikan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor dan memberikan layanan konsultasi kepada pelapor					Ť	komputer	5 menit	Disposisi	
11	Petugas layanan mendokumentasikan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor dan memberikan layanan konsultasi kepada pelapor.						komputer	30 menit	Laporan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor terdokumentasi dan pelapor mendapatkan layanan konsultasi	
12	Pelapor mendapatkan layanan konsultasi						Ruang konsultasi		2 200000	



- 87 -

20. SOP Pengaduan Tidak Langsung

	71 1 Cligaduali Tidak Daligbulig							
		Non	nor SOP	SOP - 25				
			ggal ıbuatan	1 Juni 2020				
		Tan	ggal Revisi					
		Tan	ggal Efektif	1 Juni 2020				
		Disa	ahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan				
				Perempuan Dan				
KEN	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Perlindungan Anak				
	REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu				
		Nan	na SOP	Pengaduan Tidak Langsung				
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:						
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	1. Memiliki pemahaman terkait						
	tentang Pelayanan Publik; dan		kebijakan pe	layanan publik;				
2.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013	2.	Memiliki pen	nahaman terkait				
	tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.		pengaduan b	erspektif korban; dan				
		3.	Memiliki pen	nahaman terkait				
			pelaksanaan	pengaduan langsung di				
			lingkungan k	Kemen PPPA.				
KET	ERKAITAN:	PEF		RLENGKAPAN:				
		1.	Alat tulis/ko	-				
		2.	Disposisi, da	n Nota Dinas				
		3.	Laporan					
	INGATAN:			AN PENDATAAN:				
berja fakto pena Kem	bila pelaksanaan pengaduan langsung tidak alan dengan baik maka menjadi salah satu or penghambat kegiatan penanganan gaduan masyarakat di lingkungan penPPPA dan pelayanan publik tidak berjalan gan baik.	dan		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.				



- 88 -

				PELA	KSANA				MU	TU BAKU	KETER ANGAN
NO.	AKTIVITAS	Kepala bagian pengaduan masyarakat	Kepala subbagian penerimaan & klarifikasi pengaduan	Petugas layanan	Kepala biro hukum & humas	Sekretaris kementerian	Kepala subbagian tindaklanjut & pelaporan pengaduan	Keleng Kapan	Wakt u	Output	
1	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat mendisposisikan Surat Pengaduan kepada Kepala Subbagian Penerimaan & Klarifikasi Pengaduan							Surat, komputer, dan alat tulis	5 menit	Disposisi	
2	Kepala Subbagian Penerimaan & Klarifikasi Pengaduan melakukan identifikasi awal (klarifikasi) terhadap pengaduan yang diterima untuk ditindaklanjuti oleh petugas layanan							komputer, dan alat tulis	10 menit	Disposisi	
3	Petugas layanan melakukan analisis identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Subbagian Penerimaan & Klarifikasi Pengaduan			T T				komputer, dan alat tulis	30 menit	Laporan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor	
4	Kepala Subbagian Penerimaan & Klarifikasi Pengaduan memeriksa hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat]				komputer, dan alat tulis	10 menit	Hasil pemeriksaan laporan identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor	
5	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat memeriksa dan melaporkan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor kepada Kepala Biro Hukum dan Humas							komputer, dan alat tulis	10 menit	Hasil pemeriksaan laporan identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor	



- 89 -

				PELA	KSANA				MUʻ	TU BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Kepala bagian pengaduan masyarakat	Kepala subbagian penerimaan & klarifikasi pengaduan	Petugas layanan	Kepala biro hukum & humas	Sekretaris kementerian	Kepala subbagian tindaklanjut & pelaporan pengaduan	Keleng Kapan	Wakt u	Output	KETER ANGAN
6	Kepala Biro Hukum dan Humas menelaah hasil identifkasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor. Jika: a. Layanan yang dibutuhkan adalah pendampingan hukum dan psikologis maka Kepala Biro HH merekomendasikan kepada Sesmen agar pelapor mendapatkan layanan							Nota Dinas, komputer, dan alat tulis	15 menit	Nota Dinas kepada Sesmen atau Disposisi	
	pendampingan hukum dan psikologis oleh Deputi terkait. b. Layanan yang dibutuhkan selain pendampingan hukum dan psikologis maka Kepala Biro HH mendisposisikan kepada Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti.										
7	Sekretaris Kementerian menyetujui hasil identifkasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor yaitu pendampingan hukum dan psikologis untuk didisposisikan kepada Deputi terkait agar pelapor mendapatkan layanan pendampingan hukum dan psikologis.							Komputer, disposisi, dan alat tulis	10 menit	Disposisi	
8	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat mendisposisikan ke Kepala Subbagian Penerimaan & Klarifikasi Pengaduan untuk mendokumentasikan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor dan mendisposisikan kepada Kepala Subbagian Tindaklanjut & Pelaporan Pengaduan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pelapor			+				Disposisi, komputer, dan alat tulis	5 menit	Disposisi	SOP Tindak Lanjut
9	Kepala Subbagian Penerimaan & Klarifikasi Pengaduan mendisposisikan kepada petugas layanan untuk mendokumentasikan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor							Disposisi, internet, komputer, dan alat tulis	5 menit	Disposisi	
10	Petugas layanan mendokumentasikan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor			○				Laporan, komputer, dan internet	5 menit	Laporan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor terdokumentasi	



- 90 -

21. SOP Penjangkauan Korban Kekerasan

71.501 Tenjangkadan Korban Kekerasan		1		
	Nomor SOP	SOP - 26		
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020		
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu		
	Nama SOP	Penjangkauan Korban Kekerasan		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:		
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanar 	pelayanan p	nahaman terkait kebijakan ublik; pemahaman terkait perspektif korban; dan		
Publik.	3. Memiliki	pemahaman terkait penjangkauan.		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE			
 SOP Pendampingan Hukum dan Psikologis di Deputi terkait; dan SOP Tindak Lanjut Layanan Penanganan. 	1. Alat tulis/ko 2. Disposisi, No	mputer		
	3. Laporan			
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:		
Apabila pelaksanaan penjangkauan tidak berjalar dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan penanganan pengaduar masyarakat di lingkungan KemenPPPA dar pelayanan publik tidak berjalan dengan baik	dan/atau file kegiatan dan bah	n bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.		



- 91 -

				PELAKSAN	A			MUTU BAKU			
NO.	AKTIVITAS	Pelapor	Petugas layanan	Kepala bagian pengaduan masyarakat	Kepala biro hukum & humas	Sekretaris kementerian	Kepala subbagian tindak lanjut & pelaporan pengaduan	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETE RANG AN
1	Pelapor mengadukan permasalahannya kepada petugas layanan bahwa tidak dapat mengadukan permasalahannya secara langsung karena berada dalam kondisi khusus/darurat	\bigcap						Alat tulis			
2	Petugas layanan menerima dan mencatat pengaduan dari pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan bahwa pelapor dalam kondisi khusus/darurat							Laporan penerim aan pengadu an pelapor	20 menit	Laporan penerimaan pengaduan pelapor	
3	Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan menganalisis pengaduan yang diterima kemudian dilaporkan kepada Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat bahwa perlu untuk dilakukan penjangkauan							Hasil analisis	15 menit	Hasil analisis	
4	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat memeriksa hasil analisis dan menyetujui/menolak untuk melakukan penjangkauan dalam rangka melakukan identifikasi kasus. Apabila disetujui maka didisposisikan kepada Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan untuk dilakukan penjangkauan. Jika tidak disetujui maka diinformasikan kepada pelapor bahwa tidak bisa dilakukan penjangkauan			\rightarrow				Disposis i	10 menit	Disposisi	



- 92 -

			PELAKSANA							MUT	U BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pelapor	Petugas layanan	Kepala subbagian penerimaan & klarifikasi pengaduan	Kepala bagian pengaduan masyarakat	Kepala biro hukum & humas	Sekretaris kementerian	Kepala subbagian tindak lanjut & pelaporan pengaduan	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETE RANG AN
5	Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan mendisposisikan kepada petugas layanan untuk melakukan penjangkauan			—					Alat tulis	5 menit	Disposisi	
6	Petugas layanan melakukan penjangkauan dan kemudian menyusun laporan hasil penjangkuan dan identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor untuk dilaporkan kepada Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan								Komput er	2 hari	Laporan hasil penjangkauan dan hasil analisis layanan yang dibutuhkan oleh pelapor	
7	Kepala Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan memeriksa hasil laporan penjangkauan dan identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor untuk dilaporkan kepada Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat								Komput er	30 menit	Hasil pemeriksaan laporan penjangkauan dan hasil analisis layanan yang dibutuhkan oleh pelapor	
8	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat memeriksa dan melaporkan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor kepada Kepala Biro Hukum dan Humas		-	*					Komput er	20 menit	Hasil pemeriksaan laporan analisis layanan yang dibutuhkan oleh pelapor	
9	Kepala Biro Hukum dan Humas menelaah hasil identifkasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor. Jika: a. Layanan yang dibutuhkan adalah pendampingan hukum dan psikologis maka Kepala Biro Hukum dan Humas merekomendasikan kepada Sekretaris Kementerian agar pelapor mendapatkan layanan pendampingan hukum dan psikologis oleh Deputi terkait. b. Layanan yang dibutuhkan selain pendampingan hukum dan psikologis maka Kepala Biro Hukum dan Humas mendisposisikan kepada Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti.								Komput er	15 menit	Nota Dinas kepada Sesmen/ Disposisi	



- 93 -

					PELAKSAN	A				MUT	J BAKU	
NO.	AKTIVITAS	Pelapor	Petugas layanan	Kepala subbagian penerimaan & klarifikasi pengaduan	Kepala bagian pengaduan masyarakat	Kepala biro hukum & humas	Sekretaris kementerian	Kepala subbagian tindak lanjut & pelaporan pengaduan	Keleng Kapan	Wakt u	Output	KETE RANG AN
10	Sekretaris Kementerian menyetujui hasil identifkasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor yaitu pendampingan hukum dan psikologis untuk didisposisikan kepada Deputi terkait agar pelapor mendapatkan layanan pendampingan hukum dan psikologis.								Komput er, dan alat tulis	10 menit	Disposisi	
11	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat mendisposisikan ke Kepala Subbagian Penerimaan & Klarifikasi Pengaduan untuk mendokumentasikan laporan penjangkauan dan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor dan mendisposisikan kepada Kepala Subbagian Tindaklanjut & Pelaporan Pengaduan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pelapor								Komput er	5 menit	Disposisi	SOP Tindak Lanjut
12	Kepala Subbagian Penerimaan & Klarifikasi Pengaduan mendisposisikan kepada petugas layanan untuk mendokumentasikan laporan penjangkauan dan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor								Komput er	5 menit	Disposisi	
13	Petugas layanan mendokumentasikan laporan penjangkauan dan hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor		Ò						Komput er, dan internet	5 menit	Laporan hasil penjangkauan & hasil identifikasi layanan yang dibutuhkan oleh pelapor terdokumentasi	



- 94 -

22. SOP Penguatan Kelembagaan

		Nomor SOP	SOP - 27		
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020		
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020		
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
	DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu		
		Nama SOP	Penguatan Kelembagaan		
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PI	ELAKSANA:		
 2. 	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PUG dan PU 2. Memiliki per Partisipasi M	nahaman terkait kebijakan IHA nahaman terkait Kebijakan Masyarakat dalam an Perempuan dan		
	Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang	Perlindunga	-		
3.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
KE7	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:		
1.	SOP Perumusan Kebijakan Partisipasi Masyarakat	1. Alat tulis/ko	_		
2.	SOP Koordinasi Kebijakan Partsipasi Masyarakat		Dinas, dan Disposisi nent, Pencatatan dan		
		Pelaporan K			
PER	INGATAN:	•	AN PENDATAAN:		
Apa tida satu mas	bila pelaksanaan Penguatan Kelembagaan ini k berjalan dengan baik maka menjadi salah	Disimpan dalam bentuk naskah arsip dig sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.			



- 95 -

			PELAKSANA		M	UTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	Lsm/ dunia usaha/ akademisi/ lembaga riset/media	Pejabat penilai kinerja ASN	Pengelola kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Lembaga Riset serta Media dapat berkirim surat dan mengajukan permohonan penguatan kelembagaan yang ditujukan kepada Menteri PPPA atau Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA	2			Surat Masuk	1 hari	Surat masuk	
2	Deputi Partisipasi Masyarakat memerintahkan Asisten deputri Terkait untuk menelaah, memverifikasi dan mengidentifikasi Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Lembaga Riset serta Media telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan				Disposisi dan Data Kelembagaan	1 hari	Disposisi	
3	Asisten Deputi melaporkan hasil verifikasi Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Lembaga Riset serta Media, serta memberikan jenis penguatan kelembagaan yang sesuai kepada deputi				Hasil Telaah, hasil uji publik dan observasi	1 hari	Nota Dinas	
4	Deputi PM melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi hubungan kerja kepada Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Lembaga Riset serta Media dalam rangka pengutaan kelembagaan kelembagaan				Surat Keluar	1 hari	Surat Keluar	



- 96 -

23.a. SOP Pengolahan Bahan Pustaka

	Nomor SOP	SOP - 28
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Pengolahan Bahan Pustaka
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	
		rinter, internet, ATK le, rak buku, buku kasi
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 97 -

3. a.1 Pengolahan Bahan Pustaka/Buku Dewasa

	o. a.i i engolarian bariar	,	PELAKSANA			MUTU BAKU		
NO.	KEGIATAN	Pustakawan	Staf	Kabag Humas dan protokol	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Pustakawan menentukan buku yang akan diolah, membaca dan mengambil substansi buku lalu memberikan kode klasifikasi dan menyerahkan kepada staf untuk dientry atau diolah.			•	Komputer, Printer, Internet, Buku Klasfikasi, ATK	10 menit	Buku yang telah diklasifikasi dan digarasibawahi semua poin substansi	
2.	Staf mengolah buku dengan memberikan narasi, scan sampul buku, cetak label dan barcode lalu menyimpan dalam rak buku,		→		Komputer, Printer cetak label dan barcode, Internet, Buku Klasifikasi ATK	10 menit	Buku yang telah diolah secara digital dlm INLIST, cetak label dan barcode	
3.	Pustakawan memeriksa pekerjaan staf dan selanjutnya melaporkan kepada kepala bagian humas dan protokol.				Komputer, Printer, Internet, Buku Klasfikasi, ATK	5 menit	Buku yang telah diolah secara digital dalam INLIST, cetak label dan barcode	
4.	Kabag Humas dan Protokol menerima laporan pengolahan buku dari pustakawan dan memantau pekerjaan tiap sebulan sekali			→	Komputer, Internet dan ATK	1 jam	Laporan dalam digital INLIST	



- 98 -

3. a.2 Pengolahan Bahan Pustaka/Buku Anak

			PELAKSANA			MUTU BAKU		
NO.	KEGIATAN	Staf	Pustakawan	Kabag Humas dan protokol	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Staf menyampul bahan pustaka /buku anak, mengklasifikasi, mengolah dalam Inlist, mencetak label dan barkode				Komputer, Printer, Internet, Buku Klasfikasi, ATK	10 menit	Buku Anak yang telah diklasifikasi dan digarasibawahi semua poin substansi	
2.	Pustakawan memeriksa bahan pustaka/buku anak yang telah diolah dalam Inlist, cetak label dan barcode. Lalu dikembalikan ke staf untuk disimpan.		→		Komputer, Printer cetak label dan barcode, Internet, Buku Klasifikasi ATK	5 menit	Buku Anak yang telah diolah secara digital dlm INLIST, cetak label dan barcode	
3.	Staf menyimpan bahan pustaka/buku anak yang telah diperiksa oleh pustakawan ke dalam rak-rak koleksi buku anak.				ATK, Rak Buku	5 menit	Buku Anak yang telah diolah secara digital dlm INLIST, cetak label dan barcode	
4.	Pustakawan melaporkan pengolahan bahan pustaka/buku anak kepada kapala bagian humas dan protokol tiap sebulan sekali.		—		Komputer, Printer, Internet, Buku Klasfikasi, ATK	5 menit	Laporan lisan dan tertulis	
5.	Kabag Humas dan Protokol menerima laporan pengolahan buku dari pustakawan dan memantau pekerjaan tiap sebulan sekali			—	Komputer, Internet dan ATK	1 jam	Laporan dalam digital INLIST	



- 99 -

22.b. SOP Pengadaan Bahan Pustaka

	Nomor SOP	SOP - 29
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Pengolahan Bahan Pustaka
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
	internet 2. Trolly, dan k 3. Memo, dan b	uku
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
	Disimpan dalam dan/atau file kegiatan dan bah	
<u> </u>	ı	



- 100 -

23.b.1. Pengadaaan Bahan Pustaka Melalui Pembelian Penerbitan Sendiri Kemen PPPA

NO.	KEGIATAN			PELAKSANA			мит	U BAKU		KETERANGAN
NO.	REGIATAN	Staf	Pustakawan	Kabag Humas dan protokol	Karo hukum dan humas	Unit eselon 2 dan staf ahli menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	RETERANGAN
1.	Pustakawan mengonsep draft Memorandum Permohonan Buku terbitan KPP dan PA						Komputer, Printer, Internet, ATK	1 jam	Draft Memo	
2.	Kepala Bagian Humas mengkoreksi draft Memorandum Permohonan Buku terbitan KPP dan PA			—			Komputer, Printer, Internet, ATK	1 jam	Draf Memo	
3.	Kepala Biro Hukum dan Humas menyetujui draft Memorandum dan menugaskan staf untuk memprosesnya				→		ATK	1 jam	Memo	
4.	Staf memproses surat dan dan meminta buku kepada Unit Kerja Eselon 2 dan Stah ahli Menteri	Image: control of the					ATK dan Telepon	2 jam	Memo	
5.	Unit kerja Eselon 2 dan Staf Ahli Menteri menyerahkan koleksi buku buku terbitan kepada Pustakawan					—	Komputer, Printer, ATK, Trolly	5-10 hari	Buku dan daftar buku	
6.	Pustakawan menverifikasi dan menerima buku-buku terbitan KPP dan PA dan menyerahkan pada staf						ATK	1 hari	Buku dan daftar buku	
7.	Staf perpustakaan menerima buku- buku dan ditempatkan pada ruang perpustakaan						ATK	1 hari	Buku dan daftar buku	



- 101 -

23.b.2. Pengadaaan Bahan Pustaka Melalui Pembelian

			PELAI	KSANA		MU'	TU BAKU		
NO.	KEGIATAN	Staf	Pustakawan	Penerbit	Kabag humas dan protokol	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Pustakawan mengumpulkan informasi tentang buku-buku yang akan dibeli, lalu diberikan pada staf agar sampaikan pada penerbit buku		\bigcap			Komputer, Printer, Internet, ATK, Buku Daftar Pengunjung	1 hari	Usulan Daftar buku yang akan dibeli	Informasi diperoleh dari internet, diskusi informal dengan beberapa pemustaka dan melihat usulan pembelian buku di Daftar pengunjung
2.	Staf menghubungi pihak penerbit agar mengirimkan katalog buku kepada Pustakawan					Telepon dan ATK	1 hari	Informasi tentang Pengadaan buku	
3.	Penerbit mengirimkan katalog kepada Pustakawan			→		ATK Katalog	1-3 hari	Katalog Buku	
4.	Pustakawan menyampaikan daftar usulan buku-buku dan katalog penerbit kepada Kabag Humas.					ATK	1 hari	Usulan Daftar buku yang akan dibeli dan Katalog Buku	
5.	Kabag Humas mempelajari daftar usulan buku yang akan dibeli, katalog penerbit, lalu memberi masukan dan menyetujui rencana pengadaan buku-buku pustaka.				→	Komputer, Printer, Internet, ATK	1-3 hari	Usulan Daftar buku yang akan dibeli dan Katalog Buku	



- 102 -

23.b.3. Pengadaaan Bahan Pustaka Melalui Penerimaan dari Instansi/Lembaga

				PELAKSAN	I A			MUTU BA	AKU	
NO.	KEGIATAN	Instansi/ Lembaga	Staf	Pustakawan	Kabag Humas dan protokol	Kepala biro hukum dan humas	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Instansi/lembaga mengajukan surat pemberian buku-buku pustaka dilampiri daftar judul buku-buku yang akan diberikan kepada Karo Hukum dan Humas						Komputer, Printer, Internet ATK	1 hari	Surat dan daftar usulan judul buku	
2.	Kepala Biro Hukum dan Humas meneruskan surat dari Instansi dan Lembaga berserta lampirannya kepada Kabag Humas dan Protokol untuk dipelajari dan diambil keputusan					→	ATK	1hari	Surat dan daftar usulan judul buku yang telah mendapatkan arahan	
3.	Kabag Humas mempelajari surat dari instansi dan lembaga lalu diteruskan ``ke Pustakawan untuk berdiskusi				—		ATK	1 hari	Surat dan daftar usulan judul buku yang telah mendapatkan arahan	
4.	Pustakawan mempelajari daftar judul buku dan melihat ketersediaan ruangan untuk menampung buku lalu memberikan masukan kepada kabag Humas dan Protokol						Alat tulis	1-2 hari	Surat dan daftar usulan judul buku yang telah mendapatkan telaahan pustakawan	
5.	Kabag Humas dan Protokol mengambil keputusan untuk menerima pemberian buku-buku dari instansi pemerintah/lembaga dan menugaskan pustakawan untuk menyampaikan kepada Instansi/Lembaga				→		ATK	1hari	Surat dan daftar usulan judul buku yang telah mendapatkan arahan	



- 103 -

				PELAKSAN	IA.			MUTU BA	AKU	
NO.	KEGIATAN	Instansi/ Lembaga	Staf	Pustakawan	Kabag Humas dan protokol	Kepala biro hukum dan humas	Kelengkapan	Waktu	Out put	KETERANGAN
6.	Pustakawan menyampaikan jawaban surat melalui telepon kepada instansi dan lembaga dan mengundang mereka untuk bisa menghantarkan buku-buku ke perpustakaan KPP dan PA						Telepon, ATK, Internet	1 hari	Informasi untuk penyampaikan buku ke Perpustakaan KPP dan PA	
7.	Instansi/Lembaga menyampaikan buku-buku kepada perpustakaan KPP dan PA sesuai dengan daftar buku yang telah dikirim sebelumnya						Kendaraan, Trolly, Buku-buku	1-3hari	Buku-buku pustaka yang akan diberikan	
8.	Pustakawan memverifikasi buku- buku dari Instansi/Lembaga dan menerima buku-buku tersebut, lalu menyerahkan kepada staf untuk ditempatkan			→			ATK	1 hari	Daftar Buku-Buku yang telah diperiksa.	
10.	Staf mengatur penempatan buku- buku pemberian Instansi/Lembaga						ATK	1 hari	Buku-Buku yang telah diperiksa	



- 104 -

23.b.4. Pengadaaan Bahan Pustaka Melalui Penerimaan dari Individu/Perorangan

			PI	ELAKSANA			MUTU BA	AKU	
NO.	KEGIATAN	Individu/ Perorangan	Staf	Pustakawan	Kabag Humas dan protokol	Kelengkapan	Waktu	Out put	KETERANGAN
1.	Individu/perorangan menginformasikan akan memerikan koleksi buku pustaka dilengkapi dengan daftar judul buku yang akan diberikan kepada Perpustakaan KPP dan PA melalui Pustakawan					Komputer, Printer, Internet ATK	1 hari	Informasi pemberian buku dan daftar judul buku yang akan diberikan	
2.	Pustakawan mempelajari daftar buku yang akan diberikan dan memberikan pertimbangan lalu hasilnya dilaporkan kepada Kabag Humas dan Protokol			-		Komputer, daftar buku, printer, internet, dan ATK			
3.	Kabag Humas dan Protokol menerima daftar judul buku yang akan diberikan oleh individu dan telah diberikan pertimbangan oleh pustakawan. Lalu Kabag Humas dan Protokol mengambil keputusan untuk menerima.				-	Daftar buku			
4.	Pustakawan menyampaikan keputusan dari kabag Humas dan Protokol kepada individu/perorangan yang akan memberikan buku					Komputer, Printer, Internet ATK			
5.	Individu/Perorangan menyerahkan buku-buku koleksi pribadi mereka kepada Perpustakaan KPP dan PA melalui Pustakawan					Trolly			
7.	Pustakawan memverifikasi dan menerima koleksi buku-buku dari individu dan perorangan untuk diserahkan pada staf perpustakaan untuk ditempatkan.			—		ATK			
8.	Staf Perpustakaan menempatkan buku-buku sumbangan individu/perorangan ke ruang perpustakaan KPP dan PA					Rak buku			



- 105 -

23.c. SOP Penerimaan Kunjungan

	Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	1 Juni 2020
	// The second Total 410	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
REI OBEIR INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Penerimaan Kunjungan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
KETERKAITAN:	PERALATAN/PEI	
	Tulis 2. Telepon, dan	rinter, Internet, dan Alat Buku Buku, E-book
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 106 -

23.c.1. Promosi Bahan Pustaka KPP dan PA melalui Seminar Pustakawan

NO.	KEGIATAN			PELAKSAN	A			MUTU B	AKU	KETERA
		Staf	Pustakawan	Kabag humas dan protokol	Karo hukum dan humas	Sekretaris kementerian	Kelengkapan	Waktu	Output	NGAN
1.	Kepala bagian humas memberikan arahan kepada pustakawan tentang rencana penyelenggaraan Seminar antara lain tema, agenda, pembicara, peserta, lokasi.			<u> </u>			Komputer, Printer, Internet, ATK	1 jam	Draft Rencana Penyelenggaraan Seminar Pustakawan	
2.	Pustakawan menyusun kerangka acuan, sambutan pembukanan, agenda, surat undangan pembicara, undangan peserta dan menyerahkan semua dokumen kepada Kabag Humas dan Protokol						Komputer, Printer, Internet, ATK	2 hari	Draft kerangka acuan, agenda, undangan pembicara, undangan peserta, sambutan	
3.	Kabag Humas dan Protokol mengkoreksi kerangka acuan, sambuatan pembukanan, agenda, surat undangan pembicara, undangan peserta dan menyerahkan kepada Karo Hukum dan Hum						Komputer, Printer, Internet dan ATK	1 hari	Draft kerangka acuan, agenda, undangan pembicara, undangan peserta, sambutan	
4.	Karo Hukum dan Humas memeriksa semua dokumen persiapan seminar dan menyerahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk mendapatkan persetujuan.						ATK dan Telepon	1 jam	Draft kerangka acuan, agenda, undangan pembicara, undangan peserta, sambutan	
5.	Sekretaris Kementerian menyetujuai semua dokumen dan menandatangani untuk selanjutnya diproses dan diserahkan kepada Kepala Biro Hukum dan Humas						ATK dan Telapon	1 jam	Dokumen Persiapan Penyelenggaraan Seminar	
6.	Kepala Biro Hukum dan Humas menerima semua dokumen persiapan seminar dan menyerahkan kepada kepala bagian humas dan protokol				—		ATK dan telepon	1 hari	Dokumen Persiapan Penyelenggaraan Seminar	



- 107 -

NO.				PELAKSAN	A			AKU	KETERA NGAN	
	KEGIATAN	Staf	Pustakawan	Kabag humas dan protokol	Karo hukum dan humas	Sekretaris kementerian	Kelengkapan	Waktu	Output	NGAN
7	Kepala bagian hukum dan humas menyerahkan semua dokumen persiapan seminar kepada pustakawan						ATK dan telepon	1 jam	Dokumen Persiapan Penyelenggaraan Seminar	
8	Pustakawan menyerahkan semua dokumen persiapan penyelenggaraan seminar kepada staf untuk diproses lebih lanjut						Komputer, Printer, Internet dan ATK	1 jam	Dokumen Persiapan Penyelenggaraan Seminar	
9.	Staf memproses semua dokumen persiapan penyelenggaraan seminar dan melakukan tindak lanjut dari semua undangan						Komputer, Printer, Internet dan ATK	1-3 hari	Dokumen Persiapan Penyelenggaraan Seminar	
10.	Pustakawan mengkoordinasikan semua persiapan seminar dan selama seminar berlangsung sampai penyusunan laporan prosiding		→				Komputer, Printer, Internet dan ATK	1-2	Dokumen Persiapan Penyelenggaraan Seminar dan Laporan Prosiding	



- 108 -

23.c.2. Promosi Bahan Pustaka Melalui Penyusunan Bibliografi

NO.	KEGIATAN		PELAKSANA				MUTU BAI	KU	KETERANGAN
110.	MDUATAN	Staf	Pustakawan	Kabag humas dan protokol	Percetaka n buku	Kelengkapan	Waktu	Output	ILDIDIAMOAN
1.	Kabag Humas memberikan arahan tentang rancana penyusunan bibliografi kepada pustakawan.					Internet, Komputer, Printer dan ATK	1 hari	Arahan penyusunan Bibliografi	
2.	Pustakawan menerima arahan dan menugaskan staf untuk mengumpulkan semua buku-buku yang akan dikompilasikan dalam bibliografi dan memberikan arahan cara menyususn dan meringkas buku.					Internet, Komputer, Printer dan ATK	1-2 jam	Arahan buku-buku yang akan disusun menjadi Bibliografi dan teknik meringkas	
3.	Staf meringkas semua koleksi buku yang akan disusun dalam bibliografi dan setelah selesai menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pustakawan.					Internet, Komputer, Printer dan ATK, buku	6 minggu	Ringkasan buku yang sudah disertai hasil scan sampul buku dan cover buku bibliografi	
4.	Pustakawan memeriksa, mengkoreksi dan menyusun semua ringkasan koleksi buku yang dibuat oleh staf ke dalam Draft Bibliografi yang siap naik ke percetakan. Selanjutnya disampaikan kepada kabag humas dan protokol					Internet, Komputer, Printer dan ATK, buku	1-3 hari	Draft Bibliografi	
5.	Kabag humas dan protokol memeriksa, mengkoreksi dan menyetujui Draf Bibliografi untuk dicetak. Lalu menugaskan staf mencari rekanan percetakan buku.			—		Internet, Komputer, Printer dan ATK	1-2	Bibliografi yang siap cetak	
6.	Staf mencari rekanan percetakan buku untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada kabag humas dan protokol	Image: second content of the content				Internet, ATK dan Telepon	1-3	Informasi percetakan buku Bibliografi	



- 109 -

NO.). KEGIATAN		PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Staf	Pustakawan	Kabag humas dan protokol	Percetaka n buku	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN	
7.	Rekanan percetakan buku berkonsultasi dengan kabag humas dan protokol, menerima pekerjaan percetakan buku. Setelah pekerjaan usai lalu memberikannya kepada kabag humas dan protokol				→	ATK,Telepon dan Alat Cetak	1-3	Cetakan Buku Bibliografi		
8.	Kabag humas dan protokol menerima pekerjaan percetakan Bibliografi dari rekanan dan diserahkan pada pustakawan					Internet, Komputer, Printer dan ATK	10 menit	Cetakan Buku Bibliografi		
9	Pustakawan menerima Cetakan Buku Bibliografi dan mempromosikan kepada semua pemustaka yang berkunjung di perpustakaan KPP dan PA.		─			Internet, Komputer, Printer dan ATK	2 menit	Hasi Cetakan Buku Bibliografi		



- 110 -

23.c.3. Promosi Bahan Pustaka melalui E-Book yang diunggah dalam Inlist dan Website Perpustakaan Kemen PP dan PA

			PEL	AKSANA			MUTU BA	KU	KETER
NO.	KEGIATAN	Staf	Pustaka wan	Kabag humas dan protokol	Comment center	Kelengkapan	Waktu	Output	ANGAN
1.	Kabag Humas memberikan arahan kepada pustakawan agar semua buku koleksi perpustakaan terbitan KPP dan PA dikonversi dalam bentuk e-book lalu diunggah dalam Inlist dan website KPP dan PA.			\bigcirc		Internet, Komputer, printer, telepon dan ATK	1 hari	Informasi Arahan	
2.	Pustakawan menerima arahan dan menugaskan staf untuk mengumpulkan semua buku-buku yang akan dikonversi digital atau e-book lalu dibuatkan daftar buku.		•			Internet, Komputer, printer, telepon dan ATK	1-2 jam	Daftar buku dan buku	
3.	Staf mengumpulkan buku-buku yang akan dikonversi digital ke dalam e-book dan diunggah dalam Inlist.	•				Internet, Komputer, printer, telepon dan ATK, buku	1-2 hari	Daftar buku dan buku	
4.	Pustakawan menerima daftar buku yang akan dikonversi ke dalam digital/e-book lalu dilaporkan kepada kabag humas dan protokol.					Internet, Komputer, printer, telepon dan ATK, buku	1-2 jam	Daftar buku	
5.	Kabag humas dan protokol menugaskan staf untuk mengkonversi buku-buku ke bentuk digital/e-book lalu diunggah ke dalam Inlist Perpustakaan KPP dan PA dan menugaskan Pustawakan untuk membantu dan memonitor.			-		Internet, Komputer, printer, telepon dan ATK, buku	1-2 hari	Daftar Buku	
6.	Pustakawan membantu staf mengkonversi buku-buku ke bentuk digital/e-book dan mengunggah ke Inslit Perpustakaan KPP dan PA, memonitor keseluruhan pekerjaan dan melaporkan kepada kabag humas dan protokol.					Internet, ATK, Telepon dan Alat Scan Buku	10 bulan	E-book yang telah diunggah dalam Inlist dan Website Perpustakaan KPP dan PA	
7.	Kabag humas dan protokol menerima laporan Pustakawan tentang pekerjaan digitalisasi/e-book yang telah diunggah dalam Inlist Perpustakaan KPP dan PA. Selanjutnya Kabag humas dan protokol berkoordinasi dengan unit kerja Comment Center untuk membantu menglola tampilan Inlist dan website perpustakaan Kemen PP dan PA.			→		Internet, Komputer, printer, telepon dan ATK, buku	1 hari	Laporan	
8.	Unit Kerja Comment Center menerima pekerjaan pengelolaan tampilan Inslist dan website perpustakaan Kemen PP dan PA.				→ ()	Internet, Komputer, Printer, Telepon dan ATK	12 bulan	E-book, Inlist dan Website Perpust KPP dan PA	



- 111 -

23.d. SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Keanggotaan Perpustakaan

		Nomor SOP	SOP - 31
		Tanggal	1 Juni 2020
		Pembuatan	1 0 4111 2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
KEN	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
		Nama SOP	Pelayanan Pembuatan Kartu Keanggotaan Perpustakaan
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI P	ELAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;	1. Mengetahu Kemen PPP	1 0
2.	Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Perpustakaan; dan	2. Memahami	Website Inlist;
	Permen PPPA Nomor 11 tahun 2015	3. Memahami	teknis kerja yang terkait
3.	tentang Organisasi dan Tata Kerja		nbuatan kartu keanggotaan;
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	g. g. r	,
	dan Perlindungan Anak.		
			Kemampuan pengoperasian
		komputer;	
		5. Memiliki	kemampuan teknik
		-	dan pembuatan kartu
		anggota.	
	ERKAITAN:		ERLENGKAPAN:
1.	SOP Pelayanan Peminjaman buku;	1. Komputer;	
2.	SOP Pengembalian/perpanjang buku; dan	2. Printer;	
3.	SOP Pelayanan Baca ditempat.	3. Jaringan In	iternet;
		4. Kamera;	
			ter Pencetak Kartu; dan
		6. Website Inl	
	INGATAN:		DAN PENDATAAN:
1.	Kartu keanggotaan memiliki KTP/SIM/KIA/Paspor yang masih berlaku;	Disimpan dala dan/atau file kegiatan dan ba	m bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti han referensi.
2.	Pendaftaran keanggotaan dilakukan secara online dengan mengisi form pendaftaran;		
3.	Nomor anggota akan didapat setelah selesai mengisi form pendaftaran Online dan mengambil kartu anggota di perpustakaan;		



- 112 -

- 4. Bila pemustaka menghilangkan / tidak mengembalikan koleksi perpustakaan, pihak perpustakaan berhak mencabut kartu keanggotaan sampai pemustaka mengganti/mengembalikan buku tersebut;
- 5. Kartu anggota umum hanya dapat digunakan bagi masyarakat untuk mengakses layanan baca ditempat,fotocopy dan konten digital/E-book; dan
- 6. Selama mengakses layanan perpustakaan, jika pemustaka melakukan pelanggaran , pihak perpustakaan berhak membatalkan keanggotaan perpustakaan.



- 113 -

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			М	UTU BAKU		KETERANGAN		
		Pemustaka	Staf	Pustakawan	Kası perpus		Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Pemustaka mengisi Form Pendaftaran keanggotaan Online melalui Website Inlist http://Inlist.kemenpppa.go.id dan melampirkan Fotocopy KTP	ightharpoonup					Komputer, Website Inlist	2 menit	Identitas Pemustaka	
2.	pemustaka melakukan photo diri di perpustakaan atau Pemustaka mengirim Pas Photo melalui email ke perpustakaankemenpppa@gmail.com					Tidak	Komputer, Website Inlist	2 menit	Identitas Pemustaka	
3.	Staf memverifikasi data		+				Komputer dan Internet	3 menit	Data Diri Pemustaka	Verifikasi data : 1. biodata pemustaka 2. data peminjaman buku
4.	Persetujuan kasubag untuk verifikasi data					>	Komputer, Website Inlist	2 Menit	Disposisi	
5.	Staf memasukkan data calon anggota ke dalam daftar induk anggota di komputer dan memberi nomer anggota serta melakukan Upload Foto pemustaka		—		Ya		Komputer, Internet, Kamera	1 menit	Data Diri & Pas Photo Pemustaka	
6	Staf mencetak kartu keanggotaan Pemustaka						Komputer, printer Blanko kartu	2 Menit	Kartu Keanggotaan jenis internal atau umum	Internal : untuk pegawai Umum : untuk masyarakat
7.	Pemustaka mengambil kartu keanggotaan perpustakaan di perpustakaan KPPPA						Komputer dan Internet	1 menit	Kartu Keanggotaan	



- 114 -

23.e. SOP Pelayanan Baca di Tempat

			nor SOP	SOP - 32
			nggal nbuatan	1 Juni 2020
		Tar	nggal Revisi	
		Tar	nggal Efektif	1 Juni 2020
		Dis	ahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan
				•
	·			Perempuan Dan Perlindungan Anak
KEN	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu
		Naı	na SOP	SOP Pelayanan Baca Di Tempat
DAS	AR HUKUM:	KU	ALIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990	1.	Memahami s	irkulasi peminjaman
	tentang Karya Cetak dan Karya Rekam;		buku;	
2.	Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007	2.	Mengetahui t	tata letak rak koleksi
	tentang Perpustakaan;		bahan perpu	stakaan;
	Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014	3.	Memahami ta	ajuk klasifikasi buku
3.	tentang Perpustakaan; dan		sesuai ddc d	ewey; dan
4.	Permen PPPA Nomor 11 tahun 2015	4.	Memiliki pen	getahuan mengenai
	tentang Organisasi dan Tata Kerja		koleksi perpu	ıstakaan.
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan			
	dan Perlindungan Anak.			
KET	ERKAITAN:	PE	RALATAN/PE	RLENGKAPAN:
1.	SOP Pelayanan Peminjaman buku;	1.	Komputer;	
2.	SOP Pengembalian/perpanjang buku; dan	2.	Website Inlis	t;
3.	SOP Pelayanan Baca ditempat.	3.	mesin barcoo	le;
		4.	ATK;	
		5.	buku Pengur	njung;
		6.	buku Peminj	aman; dan
		7.	Internet.	
PER	INGATAN:	PE		AN PENDATAAN:
1.	Men-scan kartu anggota pada scanner barcode digital yang telah disediakan; dan	1. 2.		Online Inlist; dan njung Perpustakaan.
2.	Mematuhi peraturan yang berlaku di perpustakaan.			



- 115 -

NO	KEGIATAN		PELAKSANA		1		KETERANGAN		
1.0		Pemustaka Staf		Kasubag perpustakaan	Kelengkapan	Waktu	Output	ILDI DIGINGIN	
1.	Staf perpustakaan Menscan kartu anggota pemustaka				Komputer, Website Inlist,mesin scanner barcode	1 menit	Identitas Pemustaka	Berlaku untuk semua jenis kartu keanggotaan	
2.	Pemustaka mencari buku yang dibutuhkan secara manual atau menggunakan OPAC inlist dengan memasukkan kata kunci berupa judul/pengarang buku untuk kemudian dicatat kode bukunya				Komputer, Website Inlist	5 menit	Kode buku yang dibutuhkan pemustaka		
3.	Staf membantu pemustaka mencari bahan pustaka yang dibutuhkan		\rightarrow		Komputer dan Internet	2 menit	Bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka		
4.	Staf menscan barcode buku yang dibaca pemustaka untuk dimasukan kedalam pangkalan data Inlist				Komputer, Website Inlist,mesin scanner barcode	1 menit	Bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka		
5.	Pemustaka mendapatkan koleksi yang dibutuhkan dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan				Komputer, Intermet, bahan pustaka	Maksimal 5 jam	Bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka		



- 116 -

22.f. SOP Pelayanan Sirkulasi Peminjaman Buku

	501 I Clayallali Sirkulasi I Cililijalilali Buku			T = = = = =
			or SOP	SOP - 33
			ggal ibuatan	1 Juni 2020
		Tan	ggal Revisi	
		Tan	ggal Efektif	1 Juni 2020
		Disa	hkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu
		Nan	na SOP	Pelayanan Sirkulasi Peminjaman Buku
DAS	AR HUKUM:	KUA	LIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam;	1.		irkulasi peminjaman buku
2. 3. 4. KE1 1. 2. 3.	Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Perpustakaan; dan Permen PPPA Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. **ERKAITAN: SOP Pelayanan Peminjaman buku SOP Pengembalian/perpanjang buku SOP Pelayanan Baca ditempat	1. 2. 3.	perpustakaan Memahami ta DDC Dewey Memiliki pen perpustakaan ALATAN/PEI Komputer Website Inlis Mesin barcoo	ajuk klasifikasi buku sesuai getahuan mengenai koleksi n RLENGKAPAN:
DED	UNIC A TA N.	4. 5. 6. 7.	permohonan pemohonan	nonan fotocopy, Form konten digital, form rujukan / referensi
	RINGATAN:	PEN	CATATAN DA	AN PENDATAAN:
1.	Terdaftar sebagai anggota Perpustakaan KPPPA			
2.	membawa kartu anggota perpustakaan KPPPA			
3.	Jumlah maksimal peminjaman 2 eksemplar.			
4.	Lama peminjaman maksimal 14 hari (2 minggu) dan dapat diperpanjang 1x			
5.	peminjaman dengan jangka waktu 1 minggu. Untuk peminjaman berikutnya harus mengembalikan peminjaman sebelumnya.			



- 117 -

		PELAKSANA				MUTU	J BAKU		
NO.	KEGIATAN	Kasubag perpustakaan	Pustakawan	Staf perpus	Pemustaka	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Pemustaka menginformasikan nomor keanggotaan / menunjukkan kartu anggota perpustakaan KPPPA			Va	—	Komputer, Website Inlist, Mesin barcode, Internet	1 menit	Data diri pemustaka	Hanya berlaku bagi kartu keanggotaan internal
2.	Staf Perpustakaan menginput/ menscan kartu keanggotaan pemustaka ke dalam Inlist untuk memverifikasi kelayakan pemustaka untuk melakukan peminjaman			→	Tidak	Komputer, Website Inlist, Mesin barcode, Internet	1 menit	Data diri pemustaka	Jika pemustaka masih memiliki tunggakan buku, maka tidak dibolehkan meminjam buku selanjutnya
3.	Pemustaka memilih koleksi pustaka yang ingin dipinjam melalui OPAC atau manual			Tidak	$\rightarrow \bigcirc$	Komputer, Website Inlist, Internet	3 menit	Buku yang ingin dipinjam	Pencarian dapat melalui OPAC Inist atau dilakukan secara manual
4.	Jika pemustaka kurang puas atas hasil pencarian OPAC atau manual,Pustakawan memberikan referensi kepada pemustaka sesuai kebutuhan					Komputer, Website Inlist, Internet	3 menit	Referensi buku	Layanan referensi/rujukan diberikan kepada pemustaka jika dirasa perlu untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pustakawan
5.	Staf memproses layanan peminjaman buku dengan scan barcode buku dan mencatat buku di buku peminjaman				Ya	Komputer, Website Inlist, Mesin barcode, Internet, ATK	1 menit	Data buku yang ingin dipinjam	Jika pemustaka ingin memiliki bahan pustaka / konten digital Ebook terbitan Kementerian PPPA maka staf akan memfasilitasinya
6.	Pemustaka diberi bukti slip peminjaman maksimal 2 buku. Dan mengingatkan pemustaka untuk mengembalikan tepat waktu				→	Komputer, Website Inlist, Mesin barcode, Internet, Buku Peminjaman Buku	2 menit	Slip peminjama n buku	Slip peminjaman buku : manual dan digital dalam Inlist



- 118 -

22.g. SOP Pelayanan Pengembalian atau Perpanjangan Buku

4.g. \	SOP Pelayanan Pengembalian atau Perpanja			00D 24				
			nor SOP	SOP - 34				
		Pen	iggal nbuatan	1 Juni 2020				
		Tan	ggal Revisi					
		Tan	ggal Efektif	1 Juni 2020				
	<u> </u>	Dis	ahkan oleh	Sekretaris Kementerian				
				Pemberdayaan Perempuan				
				Dan Perlindungan Anak				
KEI	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu				
		Nan	na SOP	Pelayanan Pengembalian atau Perpanjangan Buku				
DAS	AR HUKUM:	KU	ALIFIKASI PE	LAKSANA:				
1.	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990	1.	Memahami s	irkulasi peminjaman buku				
0	tentang Karya Cetak dan Karya Rekam;							
2.	Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007	2.	_	tata letak rak koleksi bahan				
	tentang Perpustakaan;		perpustakaa					
3.	Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014	3.		ajuk klasifikasi buku sesuai				
	tentang Perpustakaan; dan	DDC Dewey 4. Memiliki pengetahuan mengenai koleksi						
4.	Permen PPPA Nomor 11 tahun 2015 tentang	Memiliki pengetanuan mengenai koleksi perpustakaan						
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian		perpustakaa	n				
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.							
КЕТ	ERKAITAN:	PEF	RALATAN/PE	RLENGKAPAN:				
1.	SOP peminjaman Buku	1.	Komputer,					
2.	SOP penagihan buku terlambat	2.	Website Inlis	t				
3.	SOP pengadaan koleksi bahan pustaka	3.	Mesin Barco					
		4.	ATK					
		5.	Buku Peminj	aman Buku				
		6.	Internet					
PER	INGATAN:	PEN	ICATATAN DA	AN PENDATAAN:				
1.	Membawa kartu anggota perpustakaan	1.		asikan dalam komputer				
	KPPPA	2.		am buku peminjaman				
2.	Membawa buku yang akan			-				
3.	dikembalikan/diperpanjang Buku yang dikembalikan harus sesuai							
٥.	dengan data transaksi peminjaman							
4.	Petugas berhak melakukan verifikasi dan							
	pemeriksaan fisik atas buku yang							
_	dikembalikan oleh pemustaka							
5.	Apabila pemustaka belum mengembalikan							
	buku yang dipinjam dalam jangka waktu 3							
	hari setelah iatuh tempo maka akan							
	hari setelah jatuh tempo, maka akan dihubungi lewat telepon, surat atau diberikan							



- 119 -

NO.	KEGIATAN		PELAKSANA					MUTU BAKU			
NO.	REGIATAN	Kasubag perpustakaan	Pustakawan	Staf perpus	Pemustaka	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN		
1.	Pemustaka menginformasikan nomor keanggotaan / menunjukkan kartu anggota perpustakaan KPPPA dengan menyerahkan buku yang akan dikembalikan kepada perpustakaan					Komputer, Website Inlist, ATK, Internet, Mesin Barcode,	1 menit	Data diri pemustaka			
2.	staf perpustakaan memproses keanggotaan, kemudian melanjutkan dengan proses pelayanan pengembalian/perpanjang buku dengan menscan barcode buku untuk mencocokan: 1. Kesesuaian buku 2. Tanggal batas pengembalian buku			—		Buku Peminjaman	1 menit	Data buku yang akan dikembalikan	Pengembalian buku yang melebihi batas waktu dikenakan sanksi beruba sumbangan buku senilai dan sebanding dengan buku yang telat dikembalikan(berkaitan dengan SOP pengadaan		



- 120 -

22.h. SOP Pelayanan Penagihan Buku Terlambat

	SOF Felayanan Fenagman Buku Tenambat	r					
		Nomor SOP	SOP - 35				
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020				
		Tanggal Revisi					
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020				
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
	DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu				
		Nama SOP	Pelayanan Penagihan Buku Terlambat				
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:				
1.	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990	1. Memiliki pen	getahuan tentang koleksi				
	tentang Karya Cetak dan Karya Rekam;	perpustakaa	n				
2.	Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007	2. Memahami sirkulasi koleksi bahan					
	tentang Perpustakaan;	pustaka					
	Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014	_	onten digital/ e-book				
3.	tentang Perpustakaan; dan	perpustakaa	<i>-</i>				
4.	Permen PPPA Nomor 11 tahun 2015 tentang	1 1					
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian						
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan						
	Anak.						
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:				
1.	SOP peminjaman bahan pustaka	1. Komputer,					
2.	SOP pengembalian/perpanjang bahan	2. Website Inlis	t				
	pustaka	2. Website iiilis	·				
3.	SOP keanggotaan perpustakaan	3. Buku Pinjam	ian				
] .	oor neurggottaan perpustanaan	4. ATK					
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:				
1.		Didokumentasika					
	melebihi batas waktu pengembalian merupakan dasar untuk melakukan penagihan	dicatat dalam bul	<u> </u>				
2.	Data digunakan untuk memblokir kartu anggota peminjam yang melebihi batas waktu pengembalian peminjaman						



- 121 -

NO.	KEGIATAN		PI	ELAKSANA			N.	IUTU BAK	U	KETERANGAN
NO.	REGIATAN	Kabag humas	Kasubag perpustakaan	Pustaka wan	Staf perpus	Pemust aka	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Staf mengidentifikasi peminjaman yang telah memasuki masa peminjaman 2 minggu dan menyusun laporan peminjaman buku untuk kemudian dilaporkan kepada kasubag						Komputer, Buku Pinjaman, Website Inlist	1 jam	Laporan peminjaman buku yang belum dikembalikan	
2.	Kasubag mengolah laporan peminjaman buku menjadi daftar tagih untuk kemudian ditagihkan oleh pustakawan						Komputer, Buku Pinjaman, Website Inlist	1 jam	Daftar tagih,	
3.	Pustakawan melakukan penagihan dan menyusun laporan hasil penagihan untuk kemudian disampaikan kepada kasubag perpustakaan						Daftar tagih, telepon, handphone	1 minggu	Laporan hasil penagihan	Melalui telepon, kunjungan dan Whatsapp
4.	Pemustaka menerima penagihan dan menyetujui pengembalian					\rightarrow	Komputer, Internet			
5.	Pemustaka mengembalikan buku						Komputer, Buku Pinjaman, Website Inlist, ATK			
6.	Pustakawan memantau pengembalian buku melalui staf perpustakaan untuk kemudian disusun laporan hasil penagihan kepada kasubag perpustakaan						Komputer, Buku Pinjaman, Website Inlist, ATK	1 hari		Hari terakhir minggu ketiga waktu peminjaman



- 122 -

NO.	KEGIATAN		PF	CLAKSANA			ı	MUTU BAK	U	KETERANGAN
NO.	REGIATAN	Kabag humas	Kasubag perpustakaan	Pustaka wan	Staf perpus	Pemust aka	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Kasubag perpustakaan mengelolah laporan hasil penagihan menjadi draf surat penagihan						Komputer	3 jam	Draf surat penagihan	Hari pertama Minggu keempat
8.	Kabag humas dan protocol menetapkan surat penagihan peminjaman buku						Komputer, Website Inlist, ATK	1 jam	Surat penagihan	Surat penagihan memuat informasi terkait teguran lisan (telepon, kunjungan dan whatsapp) dan sanksi
9.	Kasubag perpustakaan mendistribusikan surat penagihan dan memantau proses penagihan buku						Komputer, Printer	1 minggu	Update data daftar tagih	Minggu keempat peminjaman buku
10.	Pemustaka menerima surat penagihan				—		Surat			Sanksi berupa sumbangan buku senilai buku yang dipinjam diatas jangka waktu 4 minggu sejak tanggal peminjaman



- 123 -

24. SOP Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum

		Nomor SOP	SOP - 36
		Tanggal	1 Juni 2020
		Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian
			Pemberdayaan
	*		Perempuan Dan
			Perlindungan Anak
KEI	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		
			Pribudiarta Nur Sitepu
			Fasilitasi Penyusunan
		Nama SOP	Peraturan Perundang-
			undangan atau Produk
DAG	AAD TITTITITI	TATIA I IDITA OI DE	Hukum
	SAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	_	nahaman terkait
	tentang Pembentukan Peraturan		raturan perundang-
	Perundang-undangan	undangan	1
2.	Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang	-	nahaman terkait
	Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12/2011	_	fasilitasi penyusunan
	tentang Pembentukan Peraturan		erundang-undangan atau
	Perundang-undangan	KemenPPPA	ım di lingkungan
3.	PermenPPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
-	Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di		
	Lingkungan KemenPPPA		
KET	TERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
		1. Alat tulis/ko	mputer
		2. Nota dinas, l	konsepsi, dan SK PAK
		3. Ruang rapat	, LCD Projector
PER	RINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apa	1		bentuk file elektronik
	aturan Perundang-undangan dan Produk	dan/atau file	cetakan sebagai bukti
	rum tidak berjalan dengan baik maka menjadi	kegiatan dan bah	an referensi.
	h satu faktor penghambat kegiatan penyiapan rdinasi dan penyusunan Peraturan		
	rdinasi dan penyusunan Peraturan undang-undangan di Lingkungan KemenPPPA		
1 61 (midang-undangan di bingkungan Kemenerra		
<u> </u>		L	



- 124 -

				PELAKSANA			MUTU	BAKU		KETERA NGAN
NO.	AKTIVITAS	Pemrakarsa	Sekretaris Deputi	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian & Umum	Kepala Subbagian Hukum & Kepegawaian	Pengadmin istrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemrakarsa mengajukan permohonan fasilitasi penyusunan peraturan perundang- undangan atau produk hukum kepada Sekretaris Deputi						Nota Dinas yang dilampiri dengan Konsepsi/Naskah Akademik/Kajian, Draft Peraturan, SK PAK (UU/Perpu/PP/Perpres), ijin prakarsa (untuk pengajuan UU/PP/Perpres diluar prolegnas dan program penyusunan)			
2	Sekretaris Deputi mendisposisikan kepada kepala bagian hukum, kepegawaian dan umum untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyusunan peraturan perundang-undangan atau produk hukum						Disposisi, dan komputer	5 menit	Disposisi	
3	Kepala bagian hukum, kepegawaian dan umum memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyusunan peraturan perundang-undangan atau produk hukum. Apabila berkas sudah lengkap akan diteruskan kepada kepala subbagian hukum dan kepegawaian untuk ditindaklanjuti. Jika tidak lengkap maka kabag akan melaporkan ke Sesdep dan berkas dikembalikan ke pemrakarsa						Komputer	15 menit	Disposisi atau Memo/not a dinas pengembal ian draft	
4	Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian menyusun rencana penyiapan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan atau produk hukum untuk kemudian dilaksanakan oleh Pengadministrasi Umum						Komputer	10 menit	Disposisi	



- 125 -

				PELAKSANA			MUTU	BAKU		KETERA NGAN
NO.	AKTIVITAS	Pemrakarsa	Sekretaris Deputi	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian & Umum	Kepala Subbagian Hukum & Kepegawaian	Pengadmin istrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Pengadministrasi Umum menyiapkan kelengkapan teknis fasililtasi penyusunan peraturan perundang-undangan atau produk untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian						Surat undangan yang ditandatangani Deputi/Sesdep, jadwal acara, penyediaan tempat, konfirmasi peserta/narasumber/fasili tator	1 hari	Laporan kesiapan teknis penyelengg araan fasilitasi PUU/Prod uk Hukum	
6	Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian menyampaikan kepada pemrakarsa bahwa fasilitasi penyusunan peraturan perundangundangan atau produk hukum siap dilaksanakan.				T		Komputer dan internet	5 menit	Memo/Not a Dinas	
7	Pemrakarsa mendapatkan layanan fasilitasi penyusunan PUU yang diselenggarakan oleh Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian dimana pembahasan dilakukan sampai tidak ada permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedural, kemudian Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian mengirimkan draft final dan data dukung lainnya kepada Biro Hukum dan Humas melalui Nota Dinas perihal permohonan koreksi dan tindak lanjut untuk ditetapkan.						Ruang rapat, komputer, LCD Projecktor		Draft final penyusuna n PUU/prod uk hukum	SOP Permoho nan Pengund angan PUU di Bagian Hukum



- 126 -

25. SOP Pengusulan Program Legislasi Unit Kerja

	Nomor SOP	SOP - 37
	Tanggal	1 Juni 2020
	Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian
		Pemberdayaan
· ·		Perempuan Dan
		Perlindungan Anak
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		
		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Pengusulan Program Legislasi Unit Kerja
		•
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PI	ELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	-	nahaman terkait
tentang Pembentukan Peraturan		eraturan perundang-
Perundang-undangan	undangan	
2. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang	-	nahaman terkait
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12/2011	-	n pengusulan program
tentang Pembentukan Peraturan	legislasi di li	ngkungan KemenPPPA
Perundang-undangan		
3. PermenPPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang		
Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di		
Lingkungan KemenPPPA KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	DI ENCUADAN.
REIERRAIIAN:		
	1. Alat tulis/ko	omputer, dan Internet
	2. Lemari arsip)
PERINGATAN:	PENCATATAN D	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan Pengusulan Progran Legislasi Unit Kerja tidak berjalan dengan bail	_	n bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti
maka menjadi salah satu faktor penghamba		9
kegiatan penyiapan koordinasi dan penyusunar		
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungar KemenPPPA		



- 127 -

		PELAKSANA , Kepala ,											M	IUTU B	AKU	
NO.	AKTIVITAS	Deputi	Sesdep	Asdep	Pelaksana di setdep	Kepala subbagian hukum & kepegawaian	Kepala bagian hukum, kepegawaia n & umum	Sesmen	Kepala biro hukum & humas	Kepala bagian hukum & PUU	Kepala subbagi an PUU	Pelaksan a di bagian hukum	Kelengk apan	Waktu	Output	KETERAN GAN
	Deputi menerima Memo dari Sesmen yang berisi matriks usulan program legislasi dan lembar komitmen yang akan disusun pada tahun berjalan di unit kerja dan kemudian mendisposisikan kepada Sesdep untuk ditindaklanjuti	<u> </u>											Memo Sesmen terkait usulan program legislasi	5 menit	Disposisi	
	Sesdep menindaklanjuti dengan meneruskan informasi melalui nota dinas kepada Asdep dilingkungan unit kerja untuk mengisi matriks usulan program legislasi												Komput er, nota dinas		Nota Dinas	
	Asdep mengisi, menandatangani dan mengesahkan matriks usulan program legislasi dan lembar komitmen PUU/produk hukum yang akan dimasukkan pada program legislasi kemudian diserahkan kepada pelaksana di Subbagian Hukum dan Kepegawaian Setdep		•	-									Alat tulis/ kompute r	1 hari	Matriks Usulan Proleg & Lembar Komitmen yang sudah di tandatanga	
	Pelaksana di Setdep memeriksa kelengkapan berkas kemudian dilaporkan kepada Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian												Alat tulis/ kompute r	15 menit	Laporan hasil pemeriksaa n berkas	
5	Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian memeriksa kesesuaian usulan program legislasi kemudian dilaporkan kepada Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum												Alat tulis/ kompute r		Laporan kesesuaian usulan program legislasi	



- 128 -

			PELAKSANA											IM.	IUTU B	AKU	
NO.	AKTIVITAS	Dep	puti	Sesdep	Asdep	Pelaksana di setdep	Kepala subbagian hukum & kepegawaian	Kepala bagian hukum, kepegawaia n & umum	Sesmen	kepala biro hukum & humas	Kepala bagian hukum & PUU	Kepala subbagi an PUU	Pelaksan a di bagian hukum	Kelengk apan	Waktu	Output	KETERAN GAN
	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum memeriksa prioritas usulan program legislasi terhadap prioritas program unit kerja yang kemudian dilaporkan ke Sesdep													Alat tulis/ kompute r	30 menit	Laporan prioritas usulan program legislasi terhadap prioritas program unit kerja	
	Sesdep memfinalisasi matriks usulan program legislasi dan lembar komitmen untuk disahkan oleh Deputi			$\overline{\Box}$										Alat tulis/ kompute r		Laporan finalisasi matriks usulan program legislasi dan lembar komitmen	
	Deputi menyetujui/menolak matriks usulan program legislasi dan lembar komitmen. Jika disetujui, memerintahkan sesdep untuk dilaporkan kepada Sesmen. Jika tidak disetujui dikembalikan ke Asdep.		>											Alat tulis/ kompute r	30 menit	Disposisi	
9	Sesdep menyampaikan kepada sesmen dan memerintahkan kepada kabag untuk mendokumentasikan		•	1										Komput er dan internet	30 menit	Memo/Nota Dinas	



- 129 -

			PELAKSANA Kenala										I.	IUTU B	AKU	
NO.	AKTIVITAS	Deputi	Sesdep	Asdep	Pelaksana di setdep	Kepala subbagian hukum & kepegawaian	Kepala bagian hukum, kepegawaia n & Umum	Sesmen	Kepala Biro Hukum & Humas	Kepala bagian hukum & PUU	Kepala subbagi an PUU	Pelaksan a di bagian Hukum	Kelengk apan	Waktu	Output	KETERAN GAN
	Sesmen menerima/menolak matriks usulan proleg kedeputian. Jika menerima maka diteruskan kepada kepala kepala biro HH untuk ditindaklanjuti. Jika ditolak maka disampaikan surat penolakan dari sesmen kepada Sesdep.							\rightarrow					Alat tulis/ kompute r	menit	Disposisi/N ota Dinas	
	Kepala Biro HH menindaklanjuti dan mendisposisikan kepada kepala bagian hukum untuk memasukkan usulan program legislasi dan lembar komitmen PUU/produk hukum pada program legislasi pada tahun berjalan												Alat tulis/ kompute r, dan internet	5 menit	Disposisi	
	Kepala Bagian Hukum & PUU menindaklanjuti dan mendisposisikan kepada Kepala Subbagian Peraturan Perundang- undangan untuk memasukkan usulan program legislasi dan lembar komitmen PUU/produk hukum pada Proleg tahun berjalan									-			Alat tulis/ kompute r, dan internet		Disposisi	
	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan memasukkan usulan program legislasi dan lembar komitmen PUU/produk hukum pada proglam legislasi tahun berjalan dan mendisposisikan kepada Pelaksana untuk mengarsipkan.												Alat tulis/ kompute r, dan internet	menit	SK Program Legislasi Tahub berjalan di Lingkungan KemenPPP A	
14	Pelaksana mengarsipkan program legislasi dan lembar komitmen tahun berjalan												Lemari arsip	15 menit	Mengarsipk an SK Proleg Tahub berjalan	



- 130 -

26. SOP Laporan Perkembangan Program Legislasi Unit Kerja

		Nor	nor SOP	SOP - 38
			iggal nbuatan	1 Juni 2020
		Tan	iggal Revisi	
		Tan	ggal Efektif	1 Juni 2020
KEI	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA	Dis	ahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu
		Nar	na SOP	Laporan Perkembangan Program Legislasi Unit Kerja
DAS	AR HUKUM:	KU	ALIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1.	-	nahaman terkait raturan perundang-
2.	Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2.	pelaksanaan	nahaman terkait laporan perkembangan slasi di lingkungan
3.	PermenPPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan KemenPPPA			
KET	ERKAITAN:	PEI	RALATAN/PE	RLENGKAPAN:
		1. 2. 3.	Surat, Notule	mputer/printer ensi, Draft PUU ota Dinas, Laporan an Proleg
PER	INGATAN:	PE	NCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Prog deng peng peng	bila pelaksanaan Laporan Perkembangan gram Legislasi Unit Kerja tidak berjalan gan baik maka menjadi salah satu faktor ghambat kegiatan penyiapan koordinasi dan yusunan Peraturan Perundang-undangan di gkungan KemenPPPA	dan		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 131 -

			PELAKSANA POLICIONAL P									MUTU	BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Anggota vocal point	Asdep	Kabid	Kasubid	Pelaksan a di subbida ng	Sesdep	Kepala Biro HH	Kabag Hukum & PUU	Kasuba g PUU	Pelaks ana di bagian hukum dan puu	Kelengkapan	Waktu	Output	KETE RAN GAN
1	Anggota vocal point dilingkungan Setdep meminta laporan perkembangan penyusunan program legislasi kepada Asdep menggunakan Nota Dinas Sesdep	<u> </u>									•	Komputer, Printer, nota dinas	30 menit	Nota Dinas	
2	Asdep menerima Nota Dinas Laporan Perkembangan Penyusunan program legislasi dan memerintahkan kepada Kepala Bidang untuk menyusun laporan perkembangan program legislasi		<u> </u>									Komputer dan internet	5 menit	Disposisi	
3	Kepala Bidang memerintahkan Kepala Subbidang untuk mengumpulkan bahan perkembangan penyusunan program legislasi											Komputer dan internet	5 menit	Disposisi	
4	Kepala Subbidang memerintahkan pelaksana untuk menyiapkan bahan laporan perkembangan penyusunan program legislasi dan data dukung											Komputer dan internet	5 menit	Disposisi	
5	Pelaksana menyiapkan bahan laporan perkembangan program legislasi dan data dukung untuk diserahkan kepada Kepala Subbidang											Surat undangan, daftar hadir, notulensi, foto dan audio, draft PUU/produk hukum	60 menit	Bahan laporan perkemba ngan proleg	



- 132 -

						PELAF	KSANA					MUTU	BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Anggota vocal point	Asdep	Kabid	Kasubid	Pelaksan a di subbida ng	Sesdep	Kepala Biro HH	Kabag hukum & PUU	Kasuba g PUU	Pelaks ana di bagian hukum dan PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	KETE RAN GAN
6	Kepala Subbidang merekap dan menyusun laporan perkembangan penyusunan program legislasi dan data dukung untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang				—							Komputer, printer, internet, laporan perkembangan proleg	120 menit	Laporan perkemba ngan proleg	
7	Kepala Bidang memeriksa laporan perkembangan penyusunan proleg dan data dukung untuk dilaporkan kepada Asdep			· •								Laporan perkembangan proleg, dan alat tulis/ komputer	30 menit	laporan perkemba ngan proleg	
8	Asdep memeriksa kembali dan menyetujui/menolak laporan perkembangan penyusunan program legislasi dan data dukung untuk kemudian diserahkan kepada Sesdep menggunakan Memo. Jika ditolak, maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki		↓									Laporan perkembangan proleg, dan alat tulis/ komputer	15 menit	Memo/No ta Dinas	
9	Sesdep menerima dan memeriksa kelengkapan berkas laporan hasil perkembangan penyusunan program legislasi dan data dukung. Apabila berkas lengkap laporan diterima dan memerintahkan anggota vocal point untuk mendokumentasikan. Apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada Asdep											Memo, laporan perkembangan proleg, dan alat tulis/ komputer	15 menit	Disposisi atau Memo/No ta Dinas	



- 133 -

						PELAK	ISANA					MUTU	BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Anggota vocal point	Asdep	Kabid	Kasubid	Pelaksan a di subbida ng	Sesdep	kepala Biro HH	Kabag hukum & PUU	Kasuba g PUU	Pelaks ana di bagian hukum dan puu	Kelengkapan	Waktu	Output	KETE RAN GAN
10	Anggota vocal point merangkum laporan perkembangan penyusunan program legislasi dari seluruh Asdep di lingkungan unit kerjanya untuk didokumentasikan dan diinput proses perkembangan penyusunan program legislasi kedalam website JDIH dan mengirimkan laporan perkembangan penyusunan program legislasi kepada Karo HH menggunakan Nota Dinas/Memo Sesdep	□										Memo, laporan perkembangan proleg, komputer, dan internet	1 hari	Memo	Pengi nputa n kedal am websi te JDIH
11	Kepala Biro HH menerima nota dinas/memo laporan perkembangan penyusunan program legislasi dari Sesdep dan memeriksa kelengkapan laporan beserta data dukungnya. Apabila lengkap diterima dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian Hukum & PUU untuk ditindaklanjuti. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada Sesdep untuk dilengkapi											Memo, laporan perkembangan proleg, alat tulis/ komputer, dan internet	15 menit	Disposisi /memo	



- 134 -

						PELAK	KSANA					MUTU	BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Anggota vocal point	Asdep	Kabid	Kasubid	Pelaksan a di subbida ng	Sesdep	kepala Biro HH	Kabag hukum & PUU	Kasuba g PUU	Pelaks ana di bagian hukum dan PUU	Kelengkapan	Waktu	Output	KETE RAN GAN
12	Kepala Bagian Hukum & PUU memeriksa kesesuaian laporan dengan yang ada diwebsite JDIH. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka memerintahkan Kepala Subbagian PUU selaku admin JDIH untuk mengubah/memperbaiki konten yang ada di JDIH. Jika sesuai, Kepala Bagian Hukum & PUU memerintahkan pelaksana untuk mendokumentasikan											Komputer dan internet	10 menit	Disposisi	
13	Kepala Subbagian PUU selaku admin JDIH mengubah/memperbaiki konten yang ada di JDIH lalu memerintahkan kepada pelaksana untuk mendokumentasikan											Komputer, dan internet	30 menit	Hasil perbaikan konten pada JDIH dan Disposisi	
14	Pelaksana mendokumentasikan laporan perkembangan penyusunan program legislasi											Komputer, Scanner dan internet	10 menit	Laporan perkemba ngan penyusun an proleg terdokum entasikan	



- 135 -

27. SOP Permintaan Analisis PUU dan Isu terkait PPA

		Nom	or SOP	SOP - 39
		Tang		1 Juni 2020
1		_	gai buatan	1 54111 2020
			gal Revisi	
		Tang	gal Efektif	1 Juni 2020
KEM	ENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA	Disa	hkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu
		Nam	a SOP	Permintaan Analisis PUU dan Isu terkait PPA
DASA	AR HUKUM:	KUA	LIFIKASI PE	LAKSANA:
1. 2. 3. KETI	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan PermenPPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan KemenPPPA ERKAITAN:	2. 3. PER. 1.	kebijakan pe undangan Memiliki pen PUU dan pro Memiliki pen perlindungar ALATAN/PEI Alat tulis/ko memo/dispo	nahaman terkait isu n perempuan dan anal RLENGKAPAN:
DEDI	INGATAN:	DENI	<u> </u>	AN PENDATAAN:
-	vila pelaksanaan Permintaan Analisis PUU Isu terkait PPA tidak berjalan dengan baik a menjadi salah satu faktor penghambat	dan/		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 136 -

							PELAKSAN	NA.						MUTU BA	KU	
NO.	AKTIVITAS	Pimpi nan	Kepala biro hukum & humas	Kepala bagian hukum & PUU	Kepala subbagian advokasi & analisis hukum	Pelak Sana di bagian hukum	Sekre Taris deputi	Pelak Sana di setdep	Asisten deputi	Kabid	Kasubid	Pelaksa na di subbida ng	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETER ANGAN
1	Pimpinan (Menteri, Staf Khusus, Eselon I dan Eselon II) mengajukan permohonan analisis PUU/isu terkait PPA kepada Kepala Biro Hukum & Humas												Komput er, dan internet			
2	Kepala Biro Hukum & Humas menerima permohonan analisis PUU/isu terkait PPA dari pimpinan (Menteri, Staf Khusus, Eselon I dan Eselon II) dan mendisiposisikan kepada Kepala Bagian Hukum & PUU untuk ditindaklanjuti												Komput er, printer, dan internet	5 menit	Disposisi	
3	Kepala Bagian Hukum & PUU memerintahkan Kepala Subbagian Advokasi & Analisis Hukum untuk menindaklanjuti permohonan analisis PUU/ isu terkait PPA												Memo/ disposi si, komput er, dan interen et	5 menit	Disposisi	
4	Kepala Subbagian Advokasi & Analisis Hukum memerintahkan pelaksana untuk mengkoordinasikan kepada Sekretaris Deputi terkait permohonan analisis PUU/isu terkait PPA menggunakan Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum & Humas kepada Sekretaris Deputi				→								Nota dinas, komput er, dan internet	5 menit	Disposisi	



- 137 -

							PELAKSAI	NA.						MUTU B	AKU	
NO.	AKTIVITAS	Pimpi nan	Kepala biro hukum & humas	Kepala bagian hukum & PUU	Kepala subbagian advokasi & analisis hukum	Pelak Sana di bagian hukum	Sekre Taris deputi	Pelak Sana di setdep	Asisten deputi	Kabid	Kasubid	Pelaksa na di subbida ng	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETER ANGAN
5	Pelaksana menyampaikan Nota Dinas perihal permohonan analisis PUU dan isu kepada Sekretaris Deputi												Komput er, dan internet	30 menit	Nota Dinas	
6	Sekretaris Deputi menerima dan memerintahkan pelaksana untuk mengkoordinasikan kepada Asisten Deputi untuk menyiapkan analisis terkait PUU/isu terkait PPA												Alat tulis dan komput er	5 menit	Disposisi	
7	Pelaksana mengkoordinasikan kepada Asisten Deputi tentang analisis terkait PUU/isu terkait PPA								ightharpoons				Komput er, dan internet	10 menit	Hasil koordinasi	
8	Asisten Deputi mendisposisikan kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti												Komput er, dan internet	5 menit	Disposisi	
9	Kepala Bidang memerintahkan Kepala Subbidang untuk menyiapkan bahan analisis												Komput er, dan internet	5 menit	Disposisi	
10	Kepala Subbidang memerintahkan pelaksana untuk mengumpulkan bahan analisis										•		Komput er, dan internet	5 menit	Disposisi	
11	Pelaksana mengumpulkan bahan analisis untuk dilaporkan kepada Kepala Subbidang										<u> </u>		Komput er, dan internet	60 menit	Bahan analisis PUU	
	Kepala Subbidang menyusun analisis untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang												Komput er, dan internet	90 menit	Hasil analisis PUU	
13	Kepala Bidang memeriksa hasil analis untuk diserahkan kepada Asisten Deputi									•			Komput er, dan internet	30 menit	Hasil pemeriksaan atas analisis PUU	



- 138 -

							PELAKSAI	NA						MUTU E	AKU	
NO.	AKTIVITAS	Pimpi nan	Kepala biro hukum & humas	Kepala bagian hukum & PUU	Kepala subbagian advokasi & analisis hukum	Pelak Sana di bagian hukum	Sekre Taris deputi	Pelak Sana di setdep	Asisten deputi	Kabid	Kasubid	Pelaksa na di subbida ng	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETER ANGAN
14	Asisten Deputi memeriksa kembali dan menyetujui/menolak hasil analis. Jika disetujui, dikirimkan kepada Sekretaris Deputi menggunakan Memo. Jika tidak disetujui, dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki								\				Kompu ter, printer, , interen et, dan memo	15 menit	Memo	
15	Sekretaris Deputi menerima Memo Asisten Deputi dan memerintahkan Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum untuk memeriksa hasil analisis												Memo, alat tulis/k ompute r, dan internet	5 menit	Disposisi	
16	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum memeriksa hasil analisis dan menyerahkannya ke Sekretaris Deputi			宁									Komput er, internet , printer	30 menit	Hasil pemeriksaan atas analisis PUU/isu terkait PPA	
17	Sekretaris Deputi menyetujui dan mengirimkan hasil analisis kepada Kepala Biro Hukum & Humas menggunakan Memo					•							Komput er dan internet	10 menit	Memo	
18	Kepala Biro Hukum & Humas menerima hasil analisis PUU/isu terkait PPA dan memerintahkan Kepala Bagian Hukum & PUU untuk menyempurnakan hasil analisis yang diterima dari Sesdep												Komput er dan internet	10 menit	Disposisi	



- 139 -

							PELAKSA	NA.						MUTU B	AKU	
NO.	AKTIVITAS	Pimpi nan	Kepala biro hukum & humas	Kepala bagian hukum & PUU	Kepala subbagian advokasi & analisis hukum	Pelak Sana di bagian hukum	Sekre Taris deputi	Pelak Sana di setdep	Asisten deputi	Kabid	Kasubid	Pelaksa na di subbida ng	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETER ANGAN
19	Kepala Bagian Hukum & PUU memerintahkan Kepala Subbagian Advokasi & Analisis Hukum untuk menindaklanjuti hasil analisis tersebut dengan menyiapkan bahan analisis untuk menyempurnakan hasil analisis dari Asisten Deputi												Komput er dan internet	5 menit	Disposisi	
20	Kepala Subbagian Advokasi & Analisis Hukum memerintahkan pelaksana untuk mengumpulkan bahan analisis dalam rangka menyempurnakan hasil analisis dari Asisten Deputi												Bahan analisis , komput er, dan internet	5 menit	Disposisi	
21	Pelaksana mengumpulkan bahan analisis untuk menyempurnakan hasil analisis dari Asisten Deputi untuk dilaporkan kepada Kepala Subbagian Advokasi & Analisis Hukum					-							Bahan analisis , dan alat tulis/ komput er	60 menit	Bahan untuk menyempurn akan hasil analisis PUU/isu terkait PPA dari Asdep	
22	Kepala Subbagian Advokasi & Analisis Hukum menyusun finalisasi hasil analisis untuk dilaporkan kepada Kepala Bagian Hukum & PUU												Komput er, printer, dan internet	120 menit	Finalisasi hasil analisis PUU/isu terkait PPA	
23	Kepala Bagian Hukum & PUU memeriksa finalisasi hasil analisis untuk dilaporkan kepada Kepala Biro Hukum & Humas												Komput er, dan internet	20 menit	Hasil pemeriksaan finalisasi analisis PUU/isu terkait PPA	



- 140 -

							PELAKSAI	NA						MUTU B	AKU	
NO.	AKTIVITAS	Pimpi nan	Kepala biro hukum & humas	Kepala bagian hukum & PUU	Kepala subbagian advokasi & analisis hukum	Pelak Sana di bagian hukum	Sekre Taris deputi	Pelak Sana di setdep	Asisten deputi	Kabid	Kasubid	Pelaksa na di subbida ng	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETER ANGAN
	Kepala Biro Hukum & Humas memeriksa kembali dan menyetujui/menolak finalisasi hasil analis. Apabila disetujui, hasil analisis akan diserahkan kepada pimpinan. Apabila ditolak maka Kepala Biro Hukum & Humas memerintahkan Kepala Bagian Hukum & PUU untuk memperbaiki finalisasi hasil analisis		\downarrow										Komput er, printer, dan internet	15 menit	Hasil finalisasi analisis PUU/isu terkait PPA	
25	Pimpinan menerima finalisasi hasil analisis PUU/isu terkait PPA												Dokum en Hasil analisis			



- 141 -

28. SOP Dokumentasi Produk Hukum

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	1 Juni 2020 1 Juni 2020 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu
Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	1 Juni 2020 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tanggal Efektif Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Nama SOP	Pribudiarta Nur Sitepu
Nama SOP	
	Dokumentasi Produk Hukum
KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
kebijakan per Perundang-u 2. Memiliki pem	ahaman terkait nyusunan Peraturan ndangan ahaman terkait dan Informasi Hukum
PERALATAN/PER	RLENGKAPAN:
•	nputer nonan, Disposisi, Draft
PENCATATAN DA	N PENDATAAN:
dan/atau file	bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.
1 2	1. Alat tulis/kor 2. Surat permol Ranperda PENCATATAN DA Disimpan dalam



- 142 -

				PELAF	KSANA			MUTU	BAKU		KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	Sesmen	Каго НН	Kabag Hukum dan PUU	Kasubbag DIH	Kasubbag PUU	Staf Hukum dan PUU	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Karo HH menyerahkan produk hukum yang sudah selesai kepada Kabag Hukum dan PUU							Surat Permohonan Konsultasi, Lembar Disposisi	30		
2	Kabag Hukum memberikan disposisi kepada Kasubbag DIH untuk mendokumentasikan produk hukum tersebut							Lembar Disposisi	30		
3	Kasubbag DIH memerintahkan staf untuk mendokumentasikan dan membuat abstrak terkait dengan produk hukum							Lembar Disposisi	15		Tim Bagian Hukum dan PUU
4	Staf menindak lanjuti arahan Kasubbag DIH dan memberikan draft Abstrak kepada kasubbag DIH untuk dikoreksi							Draf Ranperda	15		Tim Bagian Hukum dan PUU
5	Kasubbag DIH memberikan draft abstrak kepada Kabag Hukum dan PUU untuk mendapatkan ACC							Draf Ranperda	30		Tim Bagian Hukum dan PUU
6	Kabag Hukum dan PUU memeberikan berkas yang sudah di ACC kepada Kasubbag DIH							Nota Dinas	30		Tim Bagian Hukum dan PUU
7	Kasubbag DIH memerintahkan staf untuk mendokmentasikan dan menyebarluaskan produk hukum dan abstrak melalui website JDIH							Hard copy produk hukum, soft copy yang sudah di autentifikasi	15		Tim Bagian Hukum dan PUU



- 143 -

29. SOP Layanan Pengajuan Cuti Pegawai

	Nomor SOP	SOP - 41
	Tanggal	1 Juni 2020
	Pembuatan	1 34111 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian
		Pemberdayaan
		Perempuan Dan
		Perlindungan Anak
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1 0111111111111111111111111111111111111
DAN PERLINDUNGAN ANAK		
REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
		Tribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Layanan Pengajuan Cuti
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014	1. Memiliki per	nahaman terkait
tentang Aparatur Sipil Negara	-	ayanan Cuti Pegawai
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008		nahaman terkait
Tentang Kementerian Negara	-	layanan cuti pegawai
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun	P	ry r r r r r r
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil		
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020		
Tentang Kementerian Pemberdayaan		
Perempuan Dan Perlindungan Anak		
Perundang-undangan		
5. Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun		
2015 Tentang Struktur Organisasi		
Kementerian Pemberdayaan Perempuan		
Dan Pelrindungan Anak.		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	
	· ·	omputer, Printer dan
	Internet	warenia walan Bara B
		gawaian dan Formulir
	Pengajuan C	Cuti
PERINGATAN:	PENCATATAN D	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan Layanan pengajuan cuti	Disimpan dalam	n bentuk file elektronik
pegawai tidak berjalan dengan baik maka menjadi	dan/atau file	cetakan sebagai bukti
salah satu faktor penghambat proses		an referensi.
kepegawaian bagi pegawai di Lingkungan		
KemenPPPA		
	ĺ	



- 144 -

				PELAKSANA			I	BAKU MU	ru	
NO.	PROSEDUR	PNS (Pemohon)	Analis Kepegawaian	Kepala subbagian Kesejahteraan	Kepala Biro Umum dan SDM	TU Persuratan	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	PNS (Pemohon) menyerahkan berkas permohonan cuti yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung kepada Kepala Subbagian Kesejahteraan	—					Formulir pengajuan cuti, & alat tulis	5	Penyampaian berkas permohonan surat cuti	
2	Kepala Subbagian Kesejahteraan memberikan disposisi terkait berkas permohonan cuti kepada Analis Kepegawaian untuk ditindaklanjuti						Disposisi komputer, printer, dan alat tulis	10		
3	Analis Kepegawaian memeriksa kelengkapan berkas permohonan cuti, dan rekapitulasi cuti, jika tidak lengkap dikembalikan kepada PNS (Pemohon) untuk diperbaiki/ditolak, jika lengkap membuat draft surat cuti diserahkan kepada Kabag Pengembangan SDM	Tidal	Ya	Tidak			Formulir pengajuan cuti, & daftar kepegawaian	15	Berkas permohonan surat cuti yang sudah diperiksa	
4	Kabag Pengembangan SDM memeriksa draft surat cuti beserta kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan ke Analis Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan ke Kepala Biro Umum dan SDM			Ya			Formulir pengajuan cuti, dan alat tulis	10	Draft surat cuti yang sudah diperiksa	
5	Kepala Biro Umum dan SDM memeriksa draft surat izin cuti, jika tidak setuju dikembalikan ke Kabag Pengembangan SDM untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan ke TU Persuratan untuk penomoran surat		+	Tidak	\Rightarrow		Surat cuti, dan alat tulis	10	Surat cuti yang telah ditandatangani	
6	TU Persuratan memberi nomor surat izin cuti, dan mencatat dalam buku agenda serta menyampaikan kepada PNS (Pemohon)	_					Surat cuti, dan alat tulis	5		
7	PNS (Pemohon) menerima Surat Cuti dan menandatangani tanda terima pada buku agenda						Surat cuti, dan alat tulis	5	Surat cuti diterima oleh PNS (Pemohon)	



- 145 -

30. SOP Layanan Pengajuan Pensiun Pegawai

		Nomor SOP	SOP - 42
		Tanggal	1 Juni 2020
		Pembuatan	1 04111 2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
KEI	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
		Nama SOP	Layanan Pengajuan Pensiun
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1. 2. 3. 4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Perundang-undangan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelrindungan Anak.	kebijakan Pe 2. Memiliki pen pelaksanaan	nahaman terkait ensiun Pegawai nahaman terkait usulan pensiun pegawai
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	
		 Alat tulis/ko Daftar Kepeg Nota Dinas of 	
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
pega sala kepa	bila pelaksanaan Layanan pengajuan Pensiun awai tidak berjalan dengan baik maka menjadi h satu faktor penghambat proses egawaian bagi pegawai di Lingkungan denPPPA		n bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 146 -

					P	ELAKSANA				М	UTU BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Kepala subbagian kese Jahteraan	Kepala Bagian penge mbang an SDM	Kepala biro umum dan SDM	Sekret aris kemen terian	Menteri	Analis kepe Gawaian	Tu per Suratan	Pegawai Yang bersang Kutan	Kelen Gkapan	Waktu	Output	KETERA NGAN
1	Kasubbag Kesejahteraan membuat konsep surat Pemberitahuan Pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun kemudian menyerahkan konsep kepada Kepala Bagian Pengembangan SDM	<u> </u>								Komputer, dan Printer	90	Konsep Surat daftar BUP	
	Kepala Bagian Pengembangan SDM memeriksa konsep surat Pemberitahuan Pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun kemudian menyerahkan kepada Kepala Biro Umum dan SDM untuk ditandatangani									Konsep surat, dan alat tulis	30	Surat Daftar BUP	
	Kepala Biro Umum dan SDM menandatangani surat Pemberitahuan Pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun kemudian diserahkan kepada TU Persuratan untuk diberikan nomor dan tanggal putusan									Daftar BUP, dan alat tulis	10	Daftar BUP Pegawai	
4	TU Persuratan memberikan nomor dan tanggal putusan kemudian menyerahkan surat pemberitahuan Pensiun kepada pegawai yang bersangkutan									Alat tulis	5	Surat	
	Pegawai yang bersangkutan melengkapi dan menyerahkan berkas usulan pensiun kepada Kepala Subbagian Kesejahteraan									Komputer, dan printer	5	Berkas usulan pensiun	
6	Kepala Subbagian Kesejahteraan memeriksa berkas kelengkapan pensiun, dan mengajukan usul pensiun melalui aplikasi SAPK kemudian melaporkan kepada Kepala Bagian Pengembangan SDM									Alat tulis/ komputer	90	Berkas usulan pensiun	



- 147 -

					P	ELAKSANA				M	UTU BAKI	ı	
NO.	AKTIVITAS	Kepala subbagian kese Jahteraan	Kepala Bagian penge mbang an SDM	Kepala biro umum dan SDM	Sekret aris kemen terian	Menteri	Analis kepe Gawaian	Tu per Suratan	Pegawai Yang bersang Kutan	Kelen Gkapan	Waktu	Output	KETERA NGAN
7	Kepala Bagian Pengembangan SDM memeriksa konsep surat Usul Pensiun Pegawai yang akan diajukan ke BKN, jika Pegawai yang bersangkutan merupakan Eselon II kebawah berkas akan diperiksa dan ditandangani oleh Kepala Biro Umum dan SDM, jika Pegawai yang bersangkutan merupakan Eselon I berkas akan diperiksa dan ditandangani oleh Sekretaris Kementerian.									Berkas pegawai, dan alat tulis	10	Berkas usulan pensiun	
8	Kepala Biro Umum dan SDM atau Sekretaris Kementerian menandatangani surat Usul Pensiun Pegawai dan diserahkan kepada Analis Kepegawaian untuk ditindaklanjuti ke BKN									Berkas pegawai, dan alat tulis	10	Surat Usulan Pensiun	
9	Analis Kepegawaian menyerahkan usulan Pensiun Pegawai ke BKN dan menerima surat Persetujuan Teknis									Berkas pegawai, dan alat tulis	10	Surat Persetuju an Teknis	
10	Pensiun Pegawai dari BKN kemudian diserahkan kepada Kepala Subbagian Kesejahteraan untuk ditindaklanjuti Kepala Subbagian Kesejateraan mencetak SK Pensiun Pegawai berdasarakan Persetujuan Teknis dari BKN melalui aplikasi SAPK kemudian melaporkannya kepada Kepala Bagian Pengembangan SDM, Kepala Biro Umum dan SDM, Menteri									Komputer, dan Printer	10	draft SK Pensiun Pegawai	
11	menerima SK Pensiun Pegawai, memeriksa dan melaporkannya kepada Kepala Biro Umum dan SDM untuk ditindaklanjuti									Draft SK, komputer, dan printer	10	Nota dinas	
12	Kepala Biro Umum dan SDM menerima SK Pensiun Pegawai dan melaporkannya kepada Sekretaris Kementerian untuk ditindaklanjuti									Draft SK, /komputer, dan printer	10	Laporan	



- 148 -

					P	ELAKSANA				М	UTU BAKU	J	
NO.	AKTIVITAS	Kepala subbagian kese Jahteraan	Kepala Bagian penge mbang an SDM	Kepala biro umum dan SDM	Sekret aris kemen terian	Menteri	Analis kepe Gawaian	Tu per Suratan	Pegawai Yang bersang Kutan	Kelen Gkapan	Waktu	Output	KETERA NGAN
13	Sekretaris Kementerian menerima SK Pensiun Pegawai dan melaporkannya kepada Menteri untuk ditandatangani									Draft SK, dan alat tulis/komp uter, dan printer	10	Nota Dinas	
14	Menteri menandatangani SK Pensiun Pegawai dan menyerahkannya kepada Kepala Subbagian Kesejateraan untuk ditindaklanjuti									SK pensiun, dan alat tulis	10	SK Pensiun Pegawai	
15	Kepala Subbagian kesejahteraan mendokumentasikan SK pensiun Pegawai dan menyerahkan kepada Analis kepegawaian agar dierahkan kepada pegawai yang bersangkutan									Komputer, Scanner	10	Laporan	
16	Pegawai yang bersangkutan menerima SK Pensiun Pegawai									SK	5	SK Pensiun Pegawai	



- 149 -

31. SOP Layanan Kenaikan Pangkat

	T	L 000 10
	Nomor SOP	SOP - 43
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian
Y Y		Pemberdayaan
		Perempuan Dan
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perlindungan Anak
		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Layanan Kenaikan Pangkat
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014	1. Memiliki pen	nahaman terkait
tentang Aparatur Sipil Negara	kebijakan M	anajemen Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008	2. Memiliki pen	nahaman terkait
Tentang Kementerian Negara	_	SN terutama pada Proses
0 D / D : / 1 N	Pengajuan K	enaikan Pangkat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun		
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil		
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020		
Tentang Kementerian Pemberdayaan		
Perempuan Dan Perlindungan Anak		
Perundang-undangan		
5. Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun		
2015 Tentang Struktur Organisasi		
Kementerian Pemberdayaan Perempuan		
Dan Pelrindungan Anak.		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
	1. Alat tulis/ko	omputer, dan printer
	,	gawaian, dan Nota Usulan
	0 0 0	
		ersetujuan BKN dan
	naskah petik	
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	
Apabila pelaksanaan Layanan Kenaikan Pangkat ini tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat proses kepegawaian bagi pegawai di Lingkungan KemenPPPA	Disimpan dalam dan/atau file kegiatan dan bah	n bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.



- 150 -

					PELAKS	ANA				F	BAKU MUTU		
NO.	PROSEDUR	Kepala Bagian Pengembang an SDM	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian	Analis Kepe gawaian	Kepala Biro Umum dan SDM	Sekretariat Kementerian	Menteri	BKN	TU Persuratan	Kelengkap an	Waktu	Output	KETERA NGAN
1	Kepala Bagian Pengembangan SDM menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian untuk menyiapkan rencana usulan kenaikan pangkat/golongan	\bigcirc								Komputer & Printer	30	Nota Usulan	
2	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menerima instruksi dari Kepala Bagian Pengembangan SDM untuk mempelajari rencana usulan kenaikan pangkat/ golongan dan menugaskan Analis Kepegawaian untuk ditindaklanjuti									Nota usulan & komputer	60	Disposisi	
3	Analis Kepegawaian menerima dan menyiapkan data usulan kenaikan pangkat/golongan dan menyerahkan kembali ke Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian									Nota usulan	120		
4	Rasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menerima, mengoreksi data usulan kenaikan pangkat/ golongan dan menyerahkan kembali ke Analis Kepegawaian untuk divalidasi									Alat tulis/kom puter	90	Naskah petikan	
5	Analis Kepegawaian memvalidasi data usulan kenaikan pangkat/ golongan dan menyerahkan kepada TU Persuratan agar diberikan nomor dan tanggal putusan									Alat tulis/kom puter	90		
6	TU Persuratan memberikan nomor dan tanggal putusan data usulan kenaikan pangkat/ golongan kepada Analis Kepegawaian									Alat tulis	5		



- 151 -

					PELAKSA	ANA				I	BAKU MUTU		
NO.	PROSEDUR	Kepala Bagian Pengembang an SDM	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian	Analis Kepe gawaian	Kepala Biro Umum dan SDM	Sekretariat Kementerian	Menteri	BKN	TU Persuratan	Kelengkap an	Waktu	Output	KETERA NGAN
7	Analis Kepegawaian menyerahkan kembali ke Kasubbag Perencanaar dan Administrasi Kepegawaian untuk dibuatkan nota usul dalam Aplikasi SAPK									Komputer & Internet	120	Nota Usul	
8	Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian mencetak nota usul dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Pengembangan SDM jika tidak ada perbaikan									Komputer & Printer	480		
9	Kepala Bagian Pengembangan SDM menerima dan mengajukan nota usulan penetapan kenaikan pangkat/golongan ke Kepala Biro Umum dan SDM									Nota Usul	30		
10	Kepala Biro Umum dan SDM memeriksa nota usulan penetapar kenaikan pangkat/golongan untul ditandatangani dan diserahkan kembali ke Kepala Bagian Pengembangan SDM untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian									Alat tulis	30		
11	dan Administrasi Kepegawaian menugaskan Analis Kepegawaian untuk menyampaikan nota usul penetapan kenaikan pangkat/ golongan ke BKN untuk dimintakan persetujuan									Komputer & Printer	60	Disposisi	
12	Analis Kepegawaian menyampaikan nota usul kenaika pangkat/ golongan ke BKN									Nota usul	90 BAKU MUTU		
NO.	PROSEDUR				PELAKSA	ANA					JARU WUIU		KETERA NGAN



- 152 -

		Kepala Bagian Pengembang an SDM	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian	Analis Kepe gawaian	Kepala Biro Umum dan SDM	Sekretariat Kementerian	Menteri	BKN	TU Persuratan	Kelengkap an	Waktu	Output	
13	BKN memeriksa kelengkapan berkas nota usul penetapan kenaikan pangkat/golongan dan Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian melengkapi berkas jika ada kekurangan berkas			L							8400		
14	Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menerima persetujuan dan menyiapkan konsep SK Menteri tentang Kenaikan Pangkat/golongan dan menyerahkannya ke Kepala Bagian Pengembangan SDM									Surat persetujua n BKN	90		
15	Kepala Bagian Pengembangan SDM memeriksa konsep SK Menteri tentang Kenaikan Pangkat/golongan dan menyerahkan ke Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian jika									Komputer	30		
16	Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian memperbaiki konsep SK Menteri dan menyerahkan kembali ke Kepala Bagian Pengembangan SDM									Komputer / Alat tulis	30	Draft SK	
17	Kepala Bagian Pengembangan SDM menerima, memeriksa SK Menteri dan surat pengantar kemudian menyerahkannya ke Kepala Biro Umum dan SDM									SK & Alat tulis	30		
18	Kepala Biro Umum dan SDM mengoreksi SK Menteri dan memaraf surat pengantar kemudian menyerahkannya ke Sekretaris Kementerian									SK & Alat tulis	30		
NO.	PROSEDUR				PELAKSA	ANA				В	AKU MUTU		KETERA NGAN



- 153 -

		Kepala Bagian Pengembang an SDM	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian	Analis Kepe gawaian	Kepala Biro Umum dan SDM	Sekretariat Kementerian	Menteri	BKN	TU Persuratan	Kelengkap an	Waktu	Output	
19	Sekretaris Menteri menandatangani surat pengantar dan menyerahkan SK ke Menteri PP dan PA									Alat tulis	30	SK	
20	Menteri PP dan PA menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Pengkat dan menyerahkannya ke Sekretaris Kementerian									Alat tulis	30		
21	Sekretaris Kementerian menyerahkan SK Menteri ke Kepala Biro Umum dan SDM				_					SK	15		
22	Kepala Biro Umum dan SDM menyerahkan SK Menteri ke Kepala Bagian Pengembangan SDM untuk dibuatkan petikan									Komputer	15		
23	Kepala Bagian Pengembangan SDM menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian untuk membuat naskah petikan									Naskah petikan	15		
24	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian membuat naskah petikan dan menyerahkan ke Kepala Bagian Pengembangan SDM untuk diparaf	—								Komputer & printer	90		
25	Kepala Bagian Pengembangan SDM memaraf naskah petikan dan selanjutnya diserahkan ke Kepala Biro Umum dan SDM untuk ditandatangani									Alat tulis	30		
26	Kepala Biro Umum dan SDM menandatangani naskah petikan dan diserahkan ke Kepala Bagian Pengembangan SDM									Naskah petikan	30		



- 154 -

					PELAKSA	ANA				1	BAKU MUTU		
NO.	PROSEDUR	Kepala Bagian Pengembang an SDM	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian	Analis Kepe gawaian	Kepala Biro Umum dan SDM	Sekretariat Kementerian	Menteri	BKN	TU Persuratan	Kelengkap an	Waktu	Output	KETERA NGAN
27	Kepala Bagian Pengembangan SDM menerima naskah petikan dan selanjutnya diserahkan ke Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian									Naskah petikan	15		
28	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menugaskan Analis Kepegawaian untuk mendistribusikan naskah petikan									Komputer dan Printer	15	Disposisi	
29	Kasubbag Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menugaskan Analis Kepegawaian untuk mendistribusikan naskah petikan, menyusun laporan kenaikan pangkat, dan mendokumentasikan Naskah Petikan									Komputer, Printer& Scanner	15	Naskah petikan, laporan kenaikan pangkat	



- 155 -

32.SOP Klarifikasi Absen

	Nomor SOP	SOP - 44
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perlindungan Anak
		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Klarifikasi Absen
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	_	nahaman terkait ngelolaan Kinerja
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008	2. Memiliki pen	nahaman terkait
Tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun	pelaksanaan	klarifikasi absen
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020		
Tentang Kementerian Pemberdayaan		
Perempuan Dan Perlindungan Anak Perundang-undangan		
5. PermenPPPA Nomor 3 Tahun 2013 tentang		
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KemenPPPA		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
·	1. Alat tulis/ko	
	I	si dan Rekapitulasi
	Kehadiran, le	-
	3. Surat Tugas	
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan klarifikasi absen dibidang kepegawaian tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan kinerja di Lingkungan KemenPPPA		bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.
<u>L</u>	1	



- 156 -

		PELAKSANA							В	AKU MUT	U	
NO.	PROSEDUR	Kabag Pengembangan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM	Tim Klarifikasi Absen	Para Pegawai	Kabag Keuangan	Kasubbag Kesejahtera an	Pengadministrasi Umum	Kelengkap an	Waktu	output	KETER ANGAN
1	Kepala Bagian Pengembangan SDM menyiapkan Draft SK Tim Klarifikasi Kehadiran Pegawai dan menyerahkan kepada Kepala Biro Umum dan SDM									60	Draft SK Tim Klarifikasi Kehadiran	
2	Kepala Biro Umum dan SDM menetapkan Tim Klarifikasi Kehadiran Pegawai, dan menugaskan tim untuk melakukan Klarifikasi Kehadiran Pegawai								Laptop	10	SK Tim Klarifikasi Kehadiran	
3	Tim klarifikasi absen mengirim data hasil rekaman mesin kehadiran pegawai secara online kepada seluruh pegawai pada tanggal 1 setiap bulannya/ hari kerja berikutnya jika tanggal 1 jatuh pada hari libur								Laptop mesin absen email	30	Data hasil rekaman kehadiran pegawai	
4	Para Pegawai mengumpulkan hasil klarifikasi kehadiran kepada Bagian Pengembangan SDM melalui tim klarifikasi kehadiran pegawai paling lambat tanggal 5 setiap bulannya/ hari kerja berikutnya jika tanggal 5 jatuh pada hari libur								Lemari box	1200		
5	Tim klarifikasi kehadiran pegawai memeriksa hasil klarifikasi kehadiran dan menginput ke dalam sistem, kemudian dipublikasikan secara online kepada seluruh pegawai (contoh 3 hari kerja)		Г	—					Komputer & internet	600	Data klarifikasi absen	
6	Para Pegawai memeriksa kembali hasil klarifikasi kehadiran yang dikirimkan oleh Tim Klarifikasi Kehadiran. Jika benar maka proses selesai. Jika salah maka pegawai dapat mengkonfirmasi kepada tim sampai dengan dokumen dianggap benar selambat-lambatnya hari kerja		Tidak		Ya				Komputer	10		



- 157 -

		PELAKSANA							В	AKU MUT	U	
NO.	PROSEDUR	Kabag Pengembangan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM	Tim Klarifikasi Absen	Para Pegawai	Kabag Keuangan	Kasubbag Kesejahtera an	Pengadministrasi Umum	Kelengkap an	Waktu	output	KETER ANGAN
7	Tim Klarifikasi Kehadiran memeriksa dan mencetak dokumen final hasil rekapitulasi kehadiran pegawai kemudian menyusun laporan hasil klarifikasi kehadiran untuk disahkan oleh Kepala Biro Umum dan SDM								Komputer & printer	120	Dokumen Final rekapitula si absen	
8	Kepala Biro Umum dan SDM mengesahkan laporan hasil klarifikasi kehadiran kemudian mendisposisikan dokumen hasil rekapitulasi kehadiran kepada Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan pembayaran. Dokumen juga dibagikan kepada Sekretaris Deputi, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Sekretariat KPAI. Laporan yang telah disahkan didokumentasi oleh Kepala Bagian Pengembangan SDM				XX				Komputer	30		
9	Kepala Bagian Pengembangan SDM memerintahkan Kepala Subbagian Kesejahteraan untuk mendokumentasikan laporan dan membagikan dokumen.								Komputer & Scanner	10		
10	Kepala Subbagian Kesejahteraan memerintahkan pengadimistrasi umum untuk mendokumentasikan laporan dan membagikan dokumen.									10	Disposisi	
11	Pengadimistrasi Umum mendokumentasikan laporan dan membagikan dokumen.								Komputer, Scanner, dan Internet	10		



- 158 -

33.SOP Layanan Talent Management

		Nomor SOP	SOP - 45		
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020		
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020		
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian		
			Pemberdayaan		
	,		Perempuan Dan		
KEN	IENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perlindungan Anak		
			Pribudiarta Nur Sitepu		
		Nama SOP	Layanan Talent Management		
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:		
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014	_	nahaman terkait		
	tentang Aparatur Sipil Negara	kebijakan Pe	laksanaan Manajemen		
		Talenta			
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008	2. Memiliki pen	nahaman terkait		
	Tentang Kementerian Negara	Kebijakan M	anajemen Talenta		
3.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020				
	Tentang Kementerian Pemberdayaan				
	Perempuan Dan Perlindungan				
	AnakPerundang-undangan				
4.	PermenPPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang				
	Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di				
	Lingkungan KemenPPPA				
	ERKAITAN:	PERALATAN/PE			
1.	SOP Assement	1. Alat tulis/ko scanner	mputer, printer dan		
2.	SOP Penilaian Kineja	2. Daftar Kepeg	gawaian, Disposisi, Memo,		
	-	Laporan	- · · · · ·		
		3. Hasil Assesm	nent, serta Pencatatan dan		
		Pelaporan Ki	nerja		
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:		
berja fakte	pila pelaksanaan Manajemen Talenta ini tidak alan dengan baik maka menjadi salah satu penghambat proses promosi kepegawaian pegawai di Lingkungan KemenPPPA	_	bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti an referensi.		



- 159 -

			Pl	ELAKSANA				MUTU BAK	U	
NO	AKTIVITAS	Kepala bagian pengembangan	Kepala Biro Umum & SDM	Sekretaris kementerian	Menteri	Tim penilaian kinerja	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Kepala Bagian Pengembangan SDM menyiapkan Draft SK Tim Penilaian Kinerja dan menyerahkan kepada Kepala Biro Umum dan SDM		—				Komputer & printer	60	Draft SK Tim Penilaian Kinerja	
2	Kepala Biro Umum dan SDM menyerahkan SK Tim Penilaian Kinerja kepada Sekretaris Kementerian						SK	10	SK Tim Penilaian Kinerja	
3	Sekretaris Kementerian menyerahkan SK Tim Penilaian Kinerja kepada Menteri untuk ditandatangani						Alat tulis	10	Disposisi	
4	Menteri menandatangani SK Tim Penilaian Kinerja dan menyerahkan kepada Sekretaris Kementerian						Alat tulis	10	SK Tim Penilaian Kinerja	
5	Sekretaris Kementerian menyerahkan SK Tim Penilaian Kinerja anggota tim dan Kepala Biro Umum dan SDM untuk didokumentasikan						Scanner	10	Disposisi	
6	Tim Penilaian Kinerja mulai melakukan analisis kebutuhan talent (untuk menentukan jabatan target) dan identifikasi talent di masing-masing unit kerja dari data SIMPEG pada tahun sebelumnya kemudian menyusun matriks talent serta merancang, memantau dan mendokumentasikan program pengembangan talent sesuai dengan matrik talent dan melakukan evaluasi talent, kemudian menyerahkan laporan pelaksanaannya setiap tahun kepada Sekretaris Kementerian						Komputer & Internet	6000	Laporan	
7	Sekretaris Kementerian mengusulkan kepada PPK (Menteri) untuk menetapkan Talent di Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana dan menetapkan talent Jabatan Pimpinan Tinggi Pimpinan untuk diusulkan mengikuti Seleksi Terbuka JPT serta melaporkan pelaksanaan TM kepada PPK						Laporan	120	Memo	



- 160 -

		PELAKSANA						MUTU BAK	U	
NO	AKTIVITAS	Kepala bagian pengembangan	Kepala Biro Umum & SDM	Sekretaris kementerian	Menteri	Tim penilaian kinerja	Keleng Kapan	Waktu	Output	KETERANGAN
8	Menteri menetapkan Talent untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana serta memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk mendokumentasikan pelaksanaan TM setiap tahunnya						Komputer & scanner	30	Memo	
9	Sekretaris Kementerian memerintahkan Kepala Biro Umum dan SDM untuk mendokumentasi laporan pelaksanaan TM dan membuka akses informasi kepada seluruh pegawai mengenai proses TM						Komputer	10	Laporan	
10	Kepala Biro Umum dan SDM memerintahkan kepada Kepala Bagian Pengembangan SDM untuk mengupdate informasi TM dalam SIMPEG						Komputer & internet	720	Laporan	
11	Kepala Bagian Pengembangan SDM memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai untuk mendata dan menyampaikan kepada pegawai untuk mengikuti program pengembangan talent sesuai dengan posisinya dalam matrik talent serta mendokumentasikan pelaksanaan program pengembangan talent						Komputer	300	Laporan	



- 161 -

34.a. SOP Pengelolaan Surat Masuk

		Nomor SOP	SOP - 46
		Tanggal	1 Juni 2020
		Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan
			Perempuan Dan
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perlindungan Anak
			Pribudiarta Nur Sitepu
		Nama SOP	Pengelolaan Surat Masuk
DAS	SAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	PermenPPPA Nomor 3 Tahun 2015 tentang	1. Memiliki pen	nahaman terkait
	Tata Naskah Dinas Kementerian	pelaksanaan	pengelolaan surat masuk
	Pemberdayaan Perempuan dan		
	Perlindungan Anak;		
2.	PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang		
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian		
	Pemberdayaan Perempuan dan		
	Perlindungan Anak; dan		
3.	PermenPPPA Nomor 15 Tahun 2019 tentang		
	Klasifikasi Arsip Kementerian		
	Pemberdayaan Perempuan dan		
	Perlindungan Anak.		
KE'	rerkaitan:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
1.	SOP Assement	_	mputer,printer, scanner
2.	SOP Penilaian Kineja	2. Aplikasi e-off	
	,	3. Surat	
PEF	RINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Ana	bila pelaksanaan Pengelolaan Surat Masuk	Disimpan dalam	bentuk file elektronik
tida satı	k berjalan dengan baik maka menjadi salah i faktor penghambat kegiatan ketatausahaan ngkungan KemenPPPA	<u> </u>	cetakan sebagai bukti



- 162 -

			PELAKSANA		I.	IUTU BAKU		KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	Petugas pelaksana	Kasubag TU Persuratan	Kepala Biro	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat Masuk diproses oleh petugas pelaksana, dan diteruskan kepada kasubag TU Persuratan				Agenda, surat, scanner, komputer	15	Tanda Terima surat	SOP Penerimaan surat oleh petugas Surat Masuk seluruhnya masuk ke TU Persuratan
2	Surat yang sudah diproses, kemudian di masukan kedalam e-office untuk di verifikasi oleh kasubag TU Persuratan				Komputer aplikasi e- office	15		
	Surat di teruskan oleh Kasubag Persuratan (TU) kepada Kepala Biro Umum dan SDM, Kepala Biro Perencanaan dan Data, dan Kepala Biro Hukum dan Humas				Komputer aplikasi e- office	10		
	Kepala Biro Umum dan SDM, Kepala Biro Perencanaan dan Data, dan Kepala Biro Hukum dan Humas memverifikasi				Komputer aplikasi e- office	20		
3	Surat yang sudah di beri disposisi di e-office di verifikasi oleh Kasubag Persuratan (TU) untuk diteruskan kepada Kepala Biro Umum dan SDM, Kepala Biro Perencanaan dan Data, dan Kepala Biro Hukum dan Humas				Komputer aplikasi e- office	10		
4	Surat di distribusikan kepada tujuan surat (deputi) melalui sesdep c.q. kasubag umum, apabila surat ditujukan kepada sekretaris kementerian surat di teruskan melalui TU sekretaris kementerian kepada pimpinan untuk diminta disposisinya			→	Komputer aplikasi e- office	10	Surat di distribusikan	



- 163 -

34. b. SOP Pengelolaan Surat Keluar

			mor SOP	SOP - 47		
			nggal nbuatan	1 Juni 2020		
		Taı	nggal Revisi			
		Taı	nggal Efektif	1 Juni 2020		
		Dis	ahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan		
	*			Perempuan dan		
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Perlindungan Anak		
	REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu		
		Naı	ma SOP	Pengelolaan Surat Keluar		
DAS	SAR HUKUM:	KU	ALIFIKASI PE	LAKSANA:		
1.	PermenPPPA Nomor 3 Tahun 2015 tentang	1.	Memiliki pen	nahaman terkait		
	Tata Naskah Dinas Kementerian		pelaksanaan	pengelolaan surat keluar		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan					
_	Anak;					
2.	PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang	2.	Memahami p	edoman klasifikasi arsip		
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian					
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan					
	PermenPPPA Nomor 15 Tahun 2019 tentang					
3.	Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan					
	Perempuan dan Perlindungan Anak.					
KET	TERKAITAN:	PE	RALATAN/PE	RLENGKAPAN:		
1.	SOP Pemberkasan Arsip Aktif	1.	Agenda, Sten	npel, dan ATK		
2.	SOP Alih Media Arsip	2.	PC, Scanner,	dan Printer		
		3.	Folder, guide	, filing cabinet		
	RINGATAN:			AN PENDATAAN:		
tida satu	bila pelaksanaan Pengelolaan Surat Keluar k berjalan dengan baik maka menjadi salah I faktor penghambat kegiatan ketatausahaan di kungan KemenPPPA			bentuk naskah arsip digital iatan dan bahan referensi.		



- 164 -

			PELAKSANA							TU BAKU		KETERANG AN
NO.	KEGIATAN	Staf/eselon IV/jabatan fungsional	Eselon III	Eselon II	Eselon I	Men Teri	Staf pengad Ministrasi persuratan	Pengir im	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat draft surat keluar sebanyak 2 rangkap (atau lebih jika diperlukan)								Tata naskah dinas	2 jam	Draft Surat Keluar	
2	Memeriksa draft surat keluar dan memberikan paraf pada naskah rangkap 1, jika masih ada yang dikoreksi dikembalikan kepada Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional/Staf		\rightarrow						Tata naskah dinas	10 menit	Draft Surat Keluar	
3	Memeriksa draft surat keluar dan memberikan paraf pada naskah rangkap 1 atau tanda tangan sesuai kewenangan yang telah ditetapkan pada semua rangkap naskah, jika terdapat kewenangan untuk menandatangani surat keluar maka surat langsung dicatat dalam buku agenda, diberikan nomor surat dan siap untuk dikirim kepada tujuan surat, namun jika masih ada yang dikoreksi dikembalikan kepada Eselon III			\rightarrow					Tata naskah dinas	10 menit	Draft Surat Keluar	
4	Memeriksa draft surat keluar dan memberikan paraf pada naskah rangkap 1 atau tanda tangan sesuai kewenangan yang telah ditetapkan pada semua rangkap naskah, jika terdapat kewenangan untuk menandatangani surat keluar maka surat langsung dicatat dalam buku agenda, diberikan nomor surat dan siap untuk dikirim kepada tujuan surat, namun jika masih ada yang dikoreksi dikembalikan kepada Eselon II								Tata naskah dinas	10 menit	Draft Surat Keluar	



- 165 -

				PE	LAKSANA				MU	TU BAKU		
NO.	KEGIATAN	Staf/eselon IV/jabatan fungsional	Eselon III	Eselon II	Eselon I	Menteri	Staf pengad Ministrasi persuratan	Pengir im	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
5	Memeriksa draft surat keluar dan menandatangani pada semua rangkap naskah, jika masih ada yang dikoreksi dikembalikan kepada Eselon I					\diamondsuit			Tata naskah dinas	10 menit	Draft Surat Keluar	
7	Meneliti kembali kelengkapan naskah dinas yang sudah ditandatangani (rangkap 2 dan atau lebih)	中	•						Tata naskah dinas	5 menit	Naskah Surat Keluar	
8	Mencatat naskah dinas yang sudah ditandatangani pada agenda						→ □		Tata naskah dinas	5 menit	Naskah dinas	
10	Memberikan nomor surat pada naskah dinas sesuai nomor urut dan klasifikasi arsip								Agenda	5 menit	Naskah dinas	
11	Membubuhkan stempel dinas pada 1 naskah dinas yang tidak ada parafnya								Stempel	10 menit	Naskah dinas distempel	
12	Alih media arsip naskah surat keluar menggunakan metode scanning								PC, Scanner	5 menit	Naskah Arsip digital	SOP Alih Media Arsip
13	Entry data surat keluar pada Google Drive								PC	8 menit	Data surat keluar	SOP Alih Media Arsip



- 166 -

			PELAKSANA							ru baku		
NO.	KEGIATAN	Staf/Eselon IV/jabatan fungsional	Eselon III	Eselon II	Eselon I	Menteri	Staf pengad Ministrasi persuratan	Pengir im	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
14	Menyimpan naskah dinas yang ada paraf pembuat konsep (tidak diberi stempel dinas) pada filing cabinet	-							Folder, guide, filing cabinet	10 menit	Naskah surat diberkaska n	SOP Pemberkasan Arsip Aktif
15	Mengirimkan naskah dinas soft file melalui <i>elektronik mail</i> (<i>email</i>) yang dituju								Naskah surat digital	30 menit	Surat keluar soft file	
16	Meneliti naskah dinas fisik yang akan dikirimkan						→		Naskah surat fisik	5 menit	Surat keluar fisik	
17	Mencatat nomor, tanggal dan hal surat serta tujuan surat pada lembar ekspedisi								Ekspedisi	10 menit	Naskah surat keluar fisik	
18	Memberikan sampul atau amplop naskah dinas yang akan dikirim						Image: Control of the control of the		Naskah surat, sampul/ amplop	10 menit	Naskah surat tersampul	
19	Mengirimkan naskah dinas sesuai dengan alamat yang dituju								Naskah surat, sampul/amplop	1 hari	Surat keluar terkirim	



- 167 -

35. SOP Permohonan Service Kendaraan Dinas

	Nomor SOP	SOP - 48				
	Tanggal	1 Juni 2020				
	Pembuatan					
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020				
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan				
▼ ▼		Perempuan dan				
		Perlindungan Anak				
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		and gar				
REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu				
	Nama SOP	SOP Permohonan Service Kendaraan Dinas				
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:				
1. PermenPPPA Nomor Nomor 11 Tahun 2015	1. Memiliki per	nahaman terkait service				
tentang Organisasi dan Tata Kerja	kendaraan d	inas				
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan						
Perlindungan Anak.						
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:				
	1. Alat tulis/ ko	omputer/ disposisi				
	2. Laporan					
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:				
Apabila pelaksanaan service kendaraan dinas tidak	Disimpan dalam	bentuk file elektronik				
berjalan dengan baik maka menjadi salah satu	•	cetakan sebagai bukti				
faktor penghambat kegiatan operasional di	kegiatan dan bah	an referensi.				
lingkungan Kemen PPPA.						



- 168 -

				PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO	KEGIATAN	Satker/Unit Kerja	Kepala Biro Umum dan SDM	Kabag Rumah Tangga	Kasubag Urusan Dalam	Pengelola Kendaraan	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Satker/Unit Kerja/Pejabat yang memperoleh kendaraan dinas mengajukan memo permohonan service kendaraan dinas yang ditujukan ke Kepala Biro Umum dan SDM						Memo permohonan service kendaraan dinas			
2	Kepala Biro Umum menyetujui permohonan service kendaraan dinas dan mendisposisi ke Kepala Bagian Rumah Tangga		♦				komputer	10 menit	Diposisi	
3	Kepala Bagian Rumah Tangga meneruskan ke Kepala Subbagian Urusan Dalam untuk ditindak lanjuti dan dianalisis lebih dahulu kerusakan kendaraan dinas						komputer	5 menit	Diposisi	
4	Kepala Subbagian Urusan Dalam memerintahkan Pengelola Kendaraan untuk mengecek dan memeriksa kerusakan kendaraan dinas				<u> </u>		Komputer & printer	5 menit	Diposisi	
5	Pengelola Kendaraan mengecek, menganalisa dan melaporkan kondisi kendaraan dinas kepada Kepala Subbagian Urusan Dalam					Image: Control of the control of the	Alat tulis	45 menit	Laporan kondisi kendaraan dinas	
6	Kepala Subbagian Urusan Dalam menerima dan memeriksa laporan hasil pengecekan dan pemeriksaan kendaraaan dinas, lalu melaporkan ke Kepala Bagian Rumah Tangga				—		Alat tulis	15 menit	Laporan kondisi kendaraan dinas	
7	Kepala Bagian Rumah Tangga menyetujui service kendaraan dinas dan mendisposisikan kepada Pengelola Kendaraan untuk membawa kendaraan dinas ke bengkel untuk di <i>service</i>			-			Komputer	10 menit	Disposisi	



- 169 -

			PELAKSANA					MUTU BAKU		
NO	KEGIATAN	Satker/Unit Kerja	Kepala Biro Umum dan SDM	Kabag Rumah Tangga	Kasubag Urusan Dalam	Pengelola Kendaraan	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
8	Pengelola Kendaraan membawa kendaraan dinas ke bengkel untuk diservice lalu dilaporkan kepada Kepala Subbagian Urusan Dalam					-	Alat tulis	3 hari	Laporan hasil Service Kendaraan Dinas	
9	Kepala Subbagian Urusan Dalam menerima dan memeriksa laporan hasil service kendaraan lalu mendisposisikan Pengelola Kendaraan untuk mengembalikan kendaraan dinas yang di service dan mendokumentasikan laporan service kendaraan						Komputer	10 menit	Disposisi	
10	Pengelola Kendaraan mengembalikan kendaraan dinas kepada pemohon & mendokumentasikan laporan service kendaraan					—	Komputer	20 menit	Kendaraan dinas diserahkan kepada pemohon	
11	Satker/Unit Kerja/Pejabat mendapatkan kendaraan dinas dalam keadaan sudah di service						Alat tulis			



- 170 -

36. SOP Permintaan Ruang Rapat e-meeting

	Nomor SOP	SOP - 49
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan
		Perempuan dan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perlindungan Anak
		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	SOP Permintaan Ruang Rapat e- meeting
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Memiliki p meeting	emahaman terkait <i>e-</i>
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
	3. Aplikasi e-me	n ruang rapat Beting
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan Permintaan Ruang Rapat E- Meeting tidak berjalan dengan baik maka menjadi	-	bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti
salah satu faktor penghambat kegiatan operasional di lingkungan Kemen PPPA.	kegiatan dan bah	an referensi.



- 171 -

			PE	LAKSANA						
NO	KEGIATAN	Pengguna/Satker	Kepala Biro Umum dan SDM	Kabag Rumah Tangga	Kasubag Urusan Dalam	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pengguna/Satker mengajukan memo peminjaman ruang rapat lantai 11 kepada Kepala Biro Umum dan SDM						Memo pemintaan ruang rapat lantai 11			
2	Kepala Biro Umum dan SDM mendisposisikan ke Kepala Bagian Rumah Tangga untuk ditindaklanjuti						komputer	5 menit	Disposisi	
3	Kepala Bagian Rumah Tangga memerintahkan ke Kepala Subbagian Urusan Dalam untuk memeriksa ketersediaan ruang rapat lantai 11						komputer	5 menit	Disposisi	
4	Kepala Subbagian Urusan Dalam memeriksa ketersediaan ruang rapat lantai 11 dan melaporkan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga						komputer	10 menit	Laporan ketersediaan ruang rapat lantai 11	
5	Kepala Bagian Rumah Tangga memerintahkan ke Kepala Subbagian Urusan Dalam untuk menyiapkan ruang rapat dan perlengkapannya jika ruang rapat tersedia. Jika tidak tersedia maka akan diinformasikan kepada pengguna/satker			\			komputer	5 menit	Disposisi atau memo	
6	Kepala Subbagian Urusan Dalam memerintahkan ke Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor untuk menyiapkan ruang rapat dan perlengkapannya rapat				-		komputer	5 menit	Disposisi	



- 172 -

			PE	LAKSANA						
NO	KEGIATAN	Pengguna/Satker	Kepala Biro Umum dan SDM	Kabag Rumah Tangga	Kasubag Urusan Dalam	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
7	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat berupa sound, lcd, layar, flip chart dan mengecek kondisi peralatan di ruang rapat agar siap untuk dipakai lalu dilaporkan kepada Kepala Subbagian Urusan Dalam						Perlengkapan ruang rapat	60 menit	Kesiapan ruang rapat lantai 11	
8	Kepala Subbagian Urusan Dalam menginformasikan kepada pengguna tentang kesiapan penggunaan ruangan rapat				—		komputer	5 menit	Memo	
9	Pengguna menggunakan ruangan rapat	Ŭ.					Perlengkapan ruang rapat			



- 173 -

37. SOP Permintaan Hidangan Rapat Khusus Tamu Menteri dan Tamu Sesmen

	Nomor SOP	SOP - 50
	Tanggal	1 Juni 2020
	Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perempuan Dan Perlindungan Anak
KDI ODDIN INDONDON		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	SOP Permintaan Hidangan Rapat Khusus Tamu Menteri dan Tamu Sesmen
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	pelaksanaan	nahaman terkait penyediaan hidangan mu Menteri dan tamu
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
	1. Alat tulis/ko	mputer & konsumsi
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan Permintaan Hidangan Rapat	Disimpan dalam	oentuk file elektronik
Khusus Tamu Menteri dan Tamu Sekretaris	dan/atau file ceta	kan sebagai bukti
Kementerian tidak berjalan dengan baik maka	kegiatan dan bah	an referensi.
menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan		
operasional di lingkungan KemenPPPA		



- 174 -

			PELAKSANA					MUTU BAKU		
NO	KEGIATAN	Satker/Unit Kerja	Kepala Biro Umum dan SDM	Kabag Rumah Tangga	Kasubag Urusan Dalam	Pengelola Rumah Tangga	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Satker atau Unit Kerja mengajukan memo permohonan hidangan rapat kepada Kepala Biro Umum dan SDM dengan melampirkan disposisi Menteri atau Sesmen 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Tamu yang dimaksud dalam rapat adalah tamu menteri dan tamu sesmen						Memo permohonan hidangan rapat			
2	Kepala Biro Umum dan SDM menyetujui dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga untuk ditindak lanjuti		\rightarrow				Alat tulis/komputer	5 menit	Diposisi	
3	Kepala Bagian Rumah Tangga memerintahkan Kepala Subbagian Urusan Dalam untuk menyiapkan hidangan rapat sesuai permohonan			•			Alat tulis/komputer	5 menit	Diposisi	
4	Kepala Subbagian Urusan Dalam memerintahkan Pengelola Rumah Tangga untuk menyediakan hidangan rapat dan mengarsipkan memo permintaan hidangan rapat				→		Alat tulis/komputer	5 menit	Diposisi	
5	Pengelola Rumah Tangga menghidangkan hidangan di ruang rapat dan mengarsipkan memo permintaan hidangan rapat						Alat tulis/konsumsi	30 menit	Hidangan	
6	Satker atau Unit Kerja mendapatkan hidangan untuk rapat khusus tamu Menteri dan tamu Sesmen						Konsumsi			



- 175 -

38.SOP Peminjaman Kendaraan Dinas

	Nomor SOP	SOP – 51
	Tanggal	1 Juni 2020
	Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian
		Pemberdayaan
		Perempuan Dan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perlindungan Anak
		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Peminjaman Kendaraan Dinas
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	CLAKSANA:
1. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang	1. Memiliki	pemahaman terkait
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	pelaksanaan	peminjaman
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	kendaraan d	inas di Kemen PPPA.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
	1. Alat tulis/ko	mputer
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan peminjaman kendaraan dinas	Disimpan dalam	bentuk file elektronik
tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah	dan/atau file ceta	akan sebagai bukti
satu faktor penghambat kegiatan operasional di	kegiatan dan bah	an referensi.
lingkungan Kemen PPPA		



- 176 -

			PELAKSANA				м	JTU BAKU		KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Satker/Unit Kerja	Kepala Biro Umum dan SDM	Kabag Rumah Tangga	Kasubag Urusan Dalam	Pengelola Kendaraan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Satker/Unit Kerja/Pejabat mengajukan memo permohonan peminjaman kendaraan dinas kepada Kepala Biro Umum dan SDM	A					Memo permohonan peminjaman kendaraan dinas	15 menit		
2	Kepala Biro Umum dan SDM menyetujui/menolak permohonan peminjaman kendaraan dinas dan mendisposisikan ke Kepala Bagian Rumah Tangga		\Diamond				komputer	10 menit	Diposisi	
3	Kepala Bagian Rumah Tangga menganalisa kebutuhan dan ketersediaan kendaraan dinas. Jika tersedia Kepala Bagian Rumah Tangga memerintahkan kepada Kepala Subbagian Urusan Dalam untuk menyiapkan kendaraan dinas						komputer	15 menit	Diposisi	
4	Kepala Subbagian Urusan Dalam memerintahkan Pengelola Kendaraan untuk mengecek kondisi kendaraan dinas dan menyiapkan kendaraan dinas				-		Alat tulis	5 menit	Diposisi	
5	Pengelola Kendaraan mengecek kendaraan dinas dan melaporkan kondisi dan ketersediaan kendaraan dinas yang dapat dipinjamkan kepada Kepala Subbagian Urusan Dalam					—	komputer	30 menit	Laporan kondisi kendaraan Dinas	
6	Kepala Subbagian Urusan Dalam menerima laporan staf dan mendisposisikan Pengelola Kendaraan untuk mengarsipkan memo peminjaman dan menyerahkan kendaraan dinas yang akan dipinjam oleh pemohon						komputer	5 menit	Disposisi	
7	Pengelola Kendaraan menyerahkan kendaraan dinas kepada pemohon disertai BAST peminjaman kendaraan dan mengarsipkan BAST					—	komputer	10 menit	BAST dan Kendaraan Dinas	
8	Satker/Unit Kerja/Pejabat mendapatkan kendaraan yang dipinjam						Alat tulis		Kendaraan Dinas	



- 177 -

39. SOP Pelayanan Pengaduan Sarana dan Prasarana Hotline 2016

	Nomor SOP	SOP – 52
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	SOP Pelayanan Pengaduan Sarana dan Prasarana Hotline 2016
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	1. Memiliki pelaksanaan sarana dar hotline 2016.	1
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
	1. Alat tulis, ko	mputer dan telepon
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	
Apabila pelaksanaan pelayanan pengaduan sarana dan prasaran melalui hotline 2016 tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan operasional di lingkungan Kemen PPPA.	_	bentuk file elektronik etakan sebagai bukti an referensi.



- 178 -

		PELAKSANA				MUTU BAK	J			
NO	KEGIATAN	Pegawai /Unit Kerja	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	Kasubag Urusan Dalam	Kabag Rumah Tangga	Divisi	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pegawai atau Unit Kerja melaporkan gangguan, hambatan, dan kerusakan sarana dan prasarana kantor dengan menghubungi hotline 2016						telepon			
2	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor pengaduan menerima telefon, mencatat aduan, dan melaporkan ke Kepala Subbagian Urusan Dalam						telepon	15 menit	Catatan pengaduan	
3	Kepala Subbagian Urusan Dalam memeriksa dan menilai laporan, bila kerusakan ringan langsung diteruskan kepada divisi terkait (kebersihan, keamanan, mekanika) dan jika kerusakan berat maka akan dilaporkan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga						komputer	15 menit		
4	Kepala Bagian Rumah Tangga menerima laporan, memeriksa, menganalisis dan menyetujui tindakan perbaikan dan memerintahkan divisi untuk melaksanakan perbaikan				$\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$		komputer	10 menit	Disposisi	
5	Divisi melakukan perbaikan, mendokumentasikan proses perbaikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Subbagian Urusan Dalam dalam bentuk BAP						komputer	1 hari	BAP	
6	Kepala Subbagian Urusan Dalam memeriksa BAP dan melaporkan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga			-			komputer	10 menit		
7	Kepala Bagian Rumah Tangga memeriksa kembali dokumen BAP dan kemudian mendisposisikan Kepala Subbagian Urusan Dalam untuk mendokumentasikan BAP						komputer	10 menit	Disposisi	
8	Kepala Subbagian Urusan Dalam mendisposisikan kepada Pengelola Sarana & Prasarana Kantor untuk mendokumentasikan BAP			—			komputer	5 menit		
9	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor mendokumentasikan BAP						komputer	5 menit	Aduan selesai di proses	



- 179 -

40.SOP Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

Tangal Pembuatan Tangal Revisi Tangal Efektif 1 Juni 2020			Nor	nor SOP	SOP - 53
Tanggal Revisi Tanggal Efektif					1 Juni 2020
Disahkan oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak			Tar	nggal Efektif	1 Juni 2020
Perlindungan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu SOP Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik			Dis	ahkan oleh	Pemberdayaan
Pribudiarta Nur Sitepu Nama SOP Nama SOP Rengajuan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Nama SOP Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Nama SOP Pengadaan Barang Pengadaan Barang Pengadaan Barang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	KE	DAN PERLINDUNGAN ANAK			-
Nama SOP Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 1. Memiliki pemahaman terkait pelaksanaan pengadaan pengadaan Barang/Jasa; dan 2. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Memiliki sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di Disimpan dalam bentuk file elektronik kegiatan dan bahan referensi.		REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 2. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaaan barang/jasa di			Nar	na SOP	Pengadaan Barang
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 2. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di	DAS	AR HUKUM:	KU	ALIFIKASI PE	LAKSANA:
dan 2. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: PERINGATAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan pengadaan barang/jasa di	1.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	1.	Memiliki	pemahaman terkait
2. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: PEROCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaaan barang/jasa di		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;		pelaksanaan	pengadaan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di		dan		Barang/Jasa	ı; dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di	2.	PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang	2.	Memiliki s	sertifikasi Pengadaan
Anak. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di		Organisasi dan Tata Kerja Kementerian		barang dan d	Jasa.
PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dan/atau file cetakan sebagai bukti dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan			
1. Alat tulis/komputer 2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di		Anak.			
2. Aplikasi Pengadaan barang dan Jasa. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dan/atau file cetakan sebagai bukti dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di	KET	ERKAITAN:	PEI	RALATAN/PE	RLENGKAPAN:
PERINGATAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di Jasa. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.			1.	Alat tulis/ko	mputer
PERINGATAN: Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dan/atau file cetakan sebagai bukti dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di			2.	Aplikasi Pen	gadaan barang dan
Apabila pelaksanaan pengajuan pengadaaan Disimpan dalam bentuk file elektronik barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dan/atau file cetakan sebagai bukti dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di				Jasa.	
barang dan jasa secara elektronik tidak berjalan dan/atau file cetakan sebagai bukti dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di	PER	INGATAN:	PEI	NCATATAN DA	AN PENDATAAN:
dengan baik maka menjadi salah satu faktor kegiatan dan bahan referensi. penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di	Apal	pila pelaksanaan pengajuan pengadaaan	Dis	impan dalam	bentuk file elektronik
dengan baik maka menjadi salah satu faktor kegiatan dan bahan referensi. penghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di	bara	ng dan jasa secara elektronik tidak berjalan	dan	ı/atau file c	etakan sebagai bukti
2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1	9 9	keg	iatan dan bah	an referensi.
2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	peng	ghambat kegiatan pengadaan barang/jasa di			
	1				



- 180 -

			PELA	KSANA			MUTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	Pemohon (PPK)	Kepala Biro Umum & SDM	Kepala Bagian Rumah Tangga	Kepala Subbagian PBJ (Kepala UKPBJ)	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pemohon menginformasikan rencana pengadaan barang atau jasa berupa memo resmi kepada Kepala Biro Umum dan SDM					Memo, RKAKL, TOR	5 Menit		
2	Kepala Biro Umum dan SDM mendisposisikan memo kepada Kepala Bagian Rumah Tangga					komputer	5 Menit	Disposisi Kepala Biro Umum dan SDM	
3	Kepala Bagian Rumah Tangga mendisposisikan kepada Kepala Subbagian PBJ					komputer	5 Menit	Disposisi Kepala Bagian Rumah Tangga	
4	Kepala Subbagian PBJ melakukan telaahan kepatutan pengadaan barang dan jasa				\rightarrow	komputer	2 Hari	Telaahan, rekomendasi, draft surat konfirmasi persetujuan Kepala Biro Umum dan SDM	
5	Kepala Biro Umum dan SDM menyampaikan persetujuan hasil telahaan dan rekomendasi Kepala Subbagian PBJ kepada pemohon					komputer	5 Menit	Surat Persetujuan	
6	Pemohon mendapatkan konfirmasi tentang persetujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa					komputer			



- 181 -

41.SOP Permintaan Barang Persediaan

	Nomor SOP	SOP - 54
	Tanggal	1 Juni 2020
	Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020
	Disahkan oleh	Sekretaris
		Kementerian
Y		Pemberdayaan
		Perempuan Dan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Perlindungan Anak
		Pribudiarta Nur Sitepu
	Nama SOP	Permintaan Barang Persediaan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	1. Memiliki pelaksanaan persediaan	pemahaman terkait pengelolaan barang
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
	1. Alat tulis/ko	mputer
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:
Apabila pelaksanaan Permintaan Barang Persediaan tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan operasional di lingkungan KemenPPPA	_	bentuk file elektronik etakan sebagai bukti an referensi.



- 182 -

			PELAKSANA	A	M	UTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	Pemohon	Pengelola BMN	Kepala Subbagian BMN/Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pemohon mengajukan formulir tanda terima pengeluaran barang persediaan yang sudah ditandatangani oleh atasan pemohon (internal) atau mengajukan atas namanya sendiri (eksternal) kepada pengelola BMN				komputer	5 Menit		
2	Pengelola BMN menerima formulir kemudian mengecek ketersediaan barang yang dimintakan, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Subbagian BMN				komputer	10 Menit		
3	Kepala Subbagian BMN/Umum menyetujui/menolak/mengubah jumlah permintaan barang berdasarkan laporan ketersediaan barang untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pengelola BMN. Jika ditolak maka formulir dikembalikan.			\rightarrow	komputer	5 Menit		
4	Pengelola BMN menyerahkan barang yang diminta oleh pemohon sesuai dengan arahan Kepala Subbagian BMN.		-		komputer	10 Menit		
5	Pemohon menerima/tidak menerima barang persediaan				Alat tulis	5 Menit		
6	Pengelola BMN mencatat transaksi dan mengarsipkan formulir				Alat tulis	5 Menit		



- 183 -

42. SOP Pengisian E-monev

	Nomor SOP	SOP - 55			
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Efektif	1 Juni 2020			
	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan			
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Dan Perlindungan Anak			
REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu			
	Nama SOP	Pengisian e-monev			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
1. PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang	1. Memiliki pen	nahaman terkait pelaksanaan			
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	pengisian e-r	nonev			
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
KETERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:			
	1. Komputer da	n Internet			
	2. Aplikasi e-me				
PERINGATAN:	PENCATATAN DA	AN PENDATAAN:			
Apabila pelaksanaan pengisian e-monev tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan perencanaan dan penganggaran di lingkungan KemenPPPA	Disimpan dalar dan/atau file cet dan bahan referen	akan sebagai bukti kegiatan			



- 184 -

				PELAKSANA			MU	TU BAKU		KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	Kabag perencanaan, data dan pelaporan	Kasubag data dan pelaporan	Sekretaris deputi	Pengadminis Trasi umum	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kabag Perencanaan, Data dan Pelaporan mendisposisi Kasubag Data dan Pelaporan untuk menyiapkan laporan e-monev Bappenas/Smart DJA						Komputer & internet	15 Menit		
2	Kasubag Data dan Pelaporan mengumpulkan bahan laporan e-monev Bappenas/Smart DJA, kemudian menyiapkan draft laporan manual e-monev Bappenas/Smart DJA untuk disampaikan kepada Kabag Perencanaan, Data dan Pelaporan		—				Komputer & internet	180 Menit		
3	Kabag Perencanaan, Data dan Pelaporan mengkoreksi draft laporan manual e-monev Bappenas/Smart DJA untuk kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Deputi	\Diamond					Komputer & internet	90 Menit		
4	Sekretaris Deputi memerintahkan Kabag Perencanaan, Data dan Pelaporan untuk mengarsipkan laporan manual dan menginput ke dalam aplikasi			→			Komputer & internet	10 Menit		
5	Kabag Perencanaan, Data dan Pelaporan memerintahkan Kasubag Data dan Pelaporan untuk mengarsipkan laporan manual dan operator untuk menginput kedalam aplikasi						Komputer & internet	5 Menit		
6	Kasubag Data dan Pelaporan memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk mengarsipkan laporan manual		—		1		Komputer & internet	5 Menit		
7	Pengadministrasi Umum mengarsipkan laporan manual						Komputer & internet	5 Menit		
8	Operator menginput laporan manual e-monev Bappenas/Smart DJA yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Deputi					→	Komputer & internet	60 Menit		



- 185 -

43. SOP Pengajuan SPM LS

		Nomor SOP	SOP - 56		
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020		
		Tanggal Revisi			
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020		
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
	REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu		
		Nama SOP	SOP Pengajuan SPM LS		
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI P	ELAKSANA:		
1.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan	keahlian keuangan	memiliki pengetahuan dan dalam bidang akuntansi		
2.	PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		memiliki pengetahuan perihal idang keuangan		
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	CRLENGKAPAN:		
		1. Alat tulis, k	omputer dan printer		
PER	INGATAN:	PENCATATAN D	AN PENDATAAN:		
		Disimpan dalam bentuk file elektror dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiat dan bahan referensi.			



- 186 -

			PELAK	SANA		MUTU	BAKU		
NO	AKTIVITAS	Unit kerja	Front office	Operator SPM	Ppspm	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Unit kerja mengajukan berkas pembayaran ke Front Office (FO) Bagian Pencatatan Berkas Pembayaran Masuk					Lampiran SPP, SPTB, dan Dokumen Pendukung Lainnya sesuai yang ditetapkan dalam Juknis Pertanggung Jawaban KemenPPPA	1 Hari		
2	FO mencatat berkas pembayaran masuk lalu diserahkan kepada Operator SPM		—			Komputer	5 Menit		
3	Operator SPM melakukan verifikasi berkas pembayaran jika terdapat kesalahan/kekurangan berkas maka akan dikembalikan ke Unit Kerja yang mengajukan melalui FO. Jika berkas lolos verifikasi, akan dibuatkan SPM kemudian berkas SPM diserahkan ke PPSPM untuk diperiksa kembali dan ditanda tangani.			\rightarrow		Komputer	30 Menit		
4	PPSPM memeriksa kembali kelengkapan berkas dan menandatangi berkas SPM yang akan dikirim ke KPPN kemudian diserahkan ke Operator SPM. Jika terdapat kesalahan/kekurangan berkas akan dikembalikan ke unit kerja melalui Operator SPM yang selanjutnya diberikan ke FO				\Rightarrow	Komputer dan Printer	15 Menit		
5	Operator SPM mengirim berkas SPM ke KPPN melalui webite e-SPM hingga terbit SP2D. Setelah terbit SP2D, berkas pembayaran diserahkan ke FO untuk diarsipkan.			-		Komputer	2 Hari		
6	FO mengarsipkan berkas pembayaran		○			Alat tulis	10 Menit		



- 187 -

44. SOP Review Penyusunan Prosedur Tetap

		Nomor SOP	SOP - 57			
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020			
		Tanggal Revisi				
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020			
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian			
	*		Pemberdayaan Perempuan			
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Dan Perlindungan Anak			
	DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu			
		Nama SOP	Review Penyusunan Prosedur Tetap			
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-		emahaman terkait kebijakan erundang-undangan; dan			
2.	undangan; dan PermenPPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang	2. Memiliki per	nahaman terkait pelaksanaan			
	Struktur dan Organisasi Tata Kerja di Lingkungan KemenPPPA.	Tugas dan	Fungsi serta tata kerja di KemenPPPA.			
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE				
1.	SOP Penyusunan Produk Hukum	1. Alat tulis/ko	omputer			
PER	INGATAN:	PENCATATAN D	AN PENDATAAN:			
	bila pelaksanaan review penyusunan prosedur o tidak berjalan dengan baik maka menjadi	1	m bentuk file elektronik			
sala		dan/alau ille ce	takan sebagai bukti kegiatan			
pela	ksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan	dan banan relefe	1101.			
Kem	enPPPA					



- 188 -

			PEI	LAKSANA)	IUTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	UKE	Sesmen	Kepala Biro Umum dan SDM	Kepala Bagian Ortala	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Unit Kerja melaporkan hasil penyusunan prosedur tetap yang akan ditetapkan kepada Sekretaris Kementerian c.q. kepala Biro Umum dan SDM	<u>_</u>				SOTK Instansi	2 jam	Surat Tugas (Penetapan Penugasan) atau disposisi	
2	Kepala Biro Umum dan SDM memberikan disposisi kepada Kepala bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk mengevaluasi			-		Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	9 hari setelah disposisi	Memo kebijakan/ telahaan staf/ ringkasan kebijakan/ policy paper	
3	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana mereview prosedur tetap yang telah disusun. Jika sudah sesuai akan ditetapkan dengan Surat Keputusan, jika tidak dikembalikan lagi kepada unit kerja.				$\overline{\diamondsuit}$	Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	2 Hari	Memo kebijakan/telahaan staf/ringkasan kebijakan/policy paper	
4	Kabag Ortala menyusun nota dinas penetapan SOP Unit Kerja kepada Kepala Biro Umum dan SDM, untuk ditetapkan oleh bagian hukum				→	Peraturan Terkait Kebijakan yang dianalisis, Peraturan terkait kewenangan Instansi Pemerintahan	3 hari	Memo kebijakan/telahaan staf/naskah akademik/ringkasan kebijakan/policy paper	
5	Pendokumentasian					Peraturan terkait kewenangan instansi pemerintahan	1 Hari	Dokumen kebijakan terdokumentasikan	



- 189 -

45. SOP Revisi Administrasi Anggaran dan Pemutakhiran POK di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb)

		Nomor SOP	SOP - 58
		Tanggal	1 Juni 2020
		Pembuatan	1 00111 2020
		Tanggal Revisi	
			1.1.1000
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian
			Pemberdayaan Perempuan
	▼		Dan Perlindungan Anak
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pribudiarta Nur Sitepu
	REPUBLIK INDONESIA		Revisi Administrasi
			Anggaran dan
		Nome COD	Pemutakhiran POK di
		Nama SOP	Kantor Wilayah Direktorat
			Jenderal Perbendaharaan
			(Kanwil DJPb)
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	CLAKSANA:
1.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019	-	emahaman terkait revisi
	tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja	anggaran; da	an
0	Negara Tahun 2020;	0 14 111	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010		nahaman terkait penggunaan
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;	_	isi anggaran, yaitu RKAKL an Sistem Aplikasi Keuangan
	Aliggaran Kememenan Negara/ Lembaga,	Tingkat Insta	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013	111181100	~
	tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran		
	Pendapatan dan Belanja Negara;		
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017		
	tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan		
_	Pengaggaran Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019		
5.	tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan		
	Belanja Negara Tahun 2020; dan		
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor		
	210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi		
	Anggaran Tahun Anggaran 2020.		
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
		1. Alat tulis/ko	mputer;
		2. Aplikasi RKA	A/K/L DIPA 2020/SAKTI; dan
			an Revisi, Matriks Semula
			visi, Arsip Data komputer
		•	Of Reference (TOR), dan
DED	TRIC A MA NI		garan Biaya (RAB).
	INGATAN:	PENCATATAN DA	
Apal		Disimpan dalar	
	ssanakan sesuai dengan peraturan yang aku, maka pelaksanaan anggaran dianggap	dan/atau iile cet	akan sebagai bukti kegiatan
	k tertib administrasi	dan banan icicle	1101.
uual	torus administrasi	l .	



- 190 -

			PELAKSAN	IA.		M	UTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	Penanggung jawab kegiatan	Biro Perencanaan/ Sesdep	Kuasa pengguna anggaran	Djpb	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Penanggungjawab kegiatan (Eselon II) melakukan usulan revisi POK kepada KPA melalui sesdep (dalam lingkungan kedeputian) atau biroren (dalam lingkungan sesmen) disertai dengan surat usulan, ADK, dan matriks semula menjadi	—	—			Komputer	30 Menit		
2	Sesdep/biroren akan melakukan penelitian atas pergeseran anggaran		\Diamond	Ya		Komputer	1 hari		
3	Jika usulan diterima, maka KPA dapat menyetujui usulan revisi			-	1	Komputer			
4	Jika usulan ditolak, maka akan dikembalikan kepada masing- masing penanggungjawab kegiatan. Alasan penolakan adalah revisi yang diajukan bukanlah kewenangan dari KPA		Tidak	-		Komputer			
5	Proses Revisi POK ini dapat dilakukan ketika dibutuhkan					Komputer			
6	KPA menyampaikan usul revisi POK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan					Komputer & Surat usulan revisi			
7	Dalam hal tidak menyebabkan perubahan pada halaman III DIPA, KPA mengajukan permintaan penyamaan data arsip data komputer atas revisi POK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan					Alat tulis			



- 191 -

			PELAKSAN	VA.		M	UTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	Penanggung jawab kegiatan	Biro perencanaan/ Sesdep	Kuasa pengguna anggaran	Djpb	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
8	Pengajuan permintaan penyamaan data dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan					Komputer & Aplikasi			
9	KPA mengubah arsip data komputer RKA Satker tahun berkenaan melalui aplikasi RKA-K/ L DIPA, mencetak POK dan KPA menetapkan perubahan POK					Komputer & Aplikasi			
10	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan memproses pemutakhiran data POK dengan aplikasi Custom Web					Komputer & Aplikasi			
11	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa pro ses pemutakhiran data hanya merupakan proses penyamaan data arsip data komputer atas revisi POK			→		Komputer & Aplikasi			



- 192 -

46. Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah

			_				
		Nomor SOP	SOP - 59				
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020				
		Tanggal Revisi					
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020				
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian				
			Pemberdayaan Perempuan				
			Dan Perlindungan Anak				
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu				
		Nama SOP	Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah				
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	CLAKSANA:				
1.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019	1. Memiliki p	oemahaman terkait revisi				
	tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja	anggaran;					
_	Negara Tahun 2020;						
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010		nahaman terkait penggunaan				
	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan		risi anggaran, yaitu RKAKL				
	Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;		lan Sistem Aplikasi Keuangan ansi (SAKTI); dan				
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013		emahaman terkait rencana				
- •	tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran		anggaran yang direvisi.				
	Pendapatan dan Belanja Negara;						
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017						
	tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan						
_	Pengaggaran Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019						
5.	tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan						
	Belanja Negara Tahun 2020; dan						
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor						
	210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi						
	Anggaran Tahun Anggaran 2020.						
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE					
		1. Alat tulis/ko	-				
		=	A/K/L DIPA 2020/SAKTI; dan				
		3. Surat Usulan Revisi, Matriks Semula					
			visi, Arsip Data komputer of Reference (TOR), dan				
			garan Biaya (RAB).				
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA					
Apal		Disimpan dalar					
	ksanakan sesuai dengan peraturan yang	_	takan sebagai bukti kegiatan				
berla	aku, maka pelaksanaan anggaran dianggap	dan bahan refere					
tidal	tertib administrasi						



- 193 -

			PELAKS.	ANA		MUTU BAKU			
NO	AKTIVITAS	Kuasa Pengguna Anggaran	Sekretaris Kementerian	APIP	DJA	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Kementerian dengan melampirkan dokumen pendukung, berupa:					dokumen pendukung berupa: 1) surat usulan Revisi Anggaran, 2) persetujuan menteri/pimpinan lembaga selaku PA jika ada, 3) persetujuan eselon I, dalam hal usulan revisi berasal dari KPA di bawah eselon I, 4) dokumen pendukung usul Revisi Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (jika ada), 5) dokumen pendukung terkait lainnya (jika ada)			
2	Sekretaris Kementerian meneliti usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh KPA					Komputer	1 hari		
3	Sekretaris Kementerian menyampaikan usulan Revisi Anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/L untuk direviu			•		Surat usulan revisi			
4	Hasil Reviu APIP K/ L sebagaimana dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam surat hasil reviu					Surat hasil reviu			
5	Sekretaris Kementerian menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sistem Aplikasi dengan melampirkan dokumen pendukung				—	Dokumen pendukung: 1) surat usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I, 2) dokumen pendukung usul revisi			



- 194 -

			PELAKSA	ANA		MUTU BAK	U		
NO	AKTIVITAS	Kuasa Pengguna Anggaran	Sekretaris kementerian	APIP	DJA	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6	Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas usulan Revisi Anggaran bersama-sama dengan Kementerian pengusul					Komputer & surat usulan			
7	Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta dokumen pendukung terkait sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Kementerian pengusul	4				Komputer			
8	Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman /Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan /Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran					Komputer & aplikasi		Revisi diterima atau Ditolak	
9	Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan Sekretaris Kementerian dapat ditetapkan atau ditetapkan sebagian, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem					Komputer			
10	Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada tahap (6), (8), (9) diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penelaahan selesai dilakukan dan dokumen pendukung diterima dengan lengkap					Komputer	5 hari kerja		



- 195 -

47. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Tetap

			000 00			
		Nomor SOP	SOP - 60			
		Tanggal	1 Juni 2020			
		Pembuatan				
		Tanggal Revisi				
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020			
	_	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian			
			Pemberdayaan Perempuan			
	•		Dan Perlindungan Anak			
U E	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
KE)	DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu			
	NDI ODDIN INDONDON		Tribudiarta ivai Sitepu			
			D. 1.1 A			
		Nama SOP	Revisi Anggaran dalam			
			hal Pagu Tetap			
	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE				
1.	Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019	-	pemahaman terkait revisi			
	tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja	anggaran;				
2.	Negara Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010	2. Memiliki per	mahaman tarkait nanggunaan			
۷.	tentang Penyusunan Rencana Kerja dan	1	nahaman terkait penggunaan isi anggaran, yaitu RKAKL			
	Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;		lan Sistem Aplikasi Keuangan			
	miggaran Kementenan Negara, Dembaga,		ansi (SAKTI); dan			
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013		emahaman terkait rencana			
	tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran		anggaran yang direvisi.			
	Pendapatan dan Belanja Negara;	F : 38	3			
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017					
	tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan					
	Pengaggaran Pembangunan Nasional;					
5.	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019					
	tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan					
_	Belanja Negara Tahun 2020; dan					
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor					
	210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.					
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:			
	·	1. Alat tulis/ko				
		•	A/K/L DIPA 2020/SAKTI; dan			
			an Revisi, Matriks Semula			
			visi, Arsip Data komputer			
			Of Reference (TOR), dan			
			garan Biaya (RAB).			
PER	INGATAN:	PENCATATAN DA				
Apal	oila Revisi Administrasi anggaran tidak	dak Disimpan dalam bentuk file elektronik				
dilal	ksanakan sesuai dengan peraturan yang	dan/atau file cet	akan sebagai bukti kegiatan			
	aku, maka pelaksanaan anggaran dianggap	dan bahan refere	nsi.			
tidal	k tertib administrasi					



- 196 -

			PELAKSA	ANA		MUTU BAKU			
NO	AKTIVITAS	Kuasa pengguna anggaran	Sekretaris kementerian	APIP	DJA	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Kementerian dengan melampirkan dokumen pendukung, berupa:		→			dokumen pendukung berupa: 1) surat usulan Revisi Anggaran, 2) persetujuan menteri/pimpinan lembaga selaku PA jika ada, 3) persetujuan eselon I, dalam hal usulan revisi berasal dari KPA di bawah eselon I, 4) dokumen pendukung usul Revisi Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (jika ada), 5) dokumen pendukung terkait lainnya (jika ada)			
2	Sekretaris Kementerian meneliti usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh KPA					Surat usulan revisi & komputer	1 hari		
3	Sekretaris Kementerian menyampaikan usulan Revisi Anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/ L untuk direviu			+		Surat usulan revisi			
4	Hasil Reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam surat hasil reviu					surat hasil reviu			
5	Sekretaris Kementerian menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sistem Aplikasi dengan melampirkan dokumen pendukung				—	Dokumen pendukung: 1) surat usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I, 2) dokumen pendukung usul revisi			



- 197 -

			PELAKSA	NA.		MUTU BAR	τυ		
NO	AKTIVITAS	Kuasa pengguna anggaran	Sekretaris kementerian	APIP	DJA	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6	Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas usulan Revisi Anggaran bersama-sama dengan Kementerian pengusul					Surat usulan revisi			
7	Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta dokumen pendukung terkait sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Kementerian pengusul					Dokumen pendukung			
8	Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman /Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan /Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran					Komputer & aplikasi		Revisi diterima atau Ditolak	
9	Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan Sekretaris Kementerian dapat ditetapkan atau ditetapkan sebagian, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem					Komputer & aplikasi			
10	Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada tahap (6), (8), (9) diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penelaahan selesai dilakukan dan dokumen pendukung diterima dengan lengkap					Komputer & aplikasi	5 hari kerja		



- 198 -

48.SOP Monitoring Evaluasi PPID Utama ke Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi

Nomor SOP SOP - 61 Tanggal T	1111.	formasi		
REMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA			Nomor SOP	SOP - 61
Tanggal Revisi Tanggal Efektif 1 Juni 2020 Disahkan oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Monitoring Evaluasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Publik; dan 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP Informasi Publik . 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3 Kotak Pengaduan.				1 Juni 2020
Disahkan oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			Tanggal Efektif	1 Juni 2020
Perempuan Dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu			Disahkan oleh	
Perlindungan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Monitoring Evaluasi PPID Utama ke Petugas PPID Utama ke Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Pelayanan Publik; dan Pelayanan Publik; dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Monitoring Evaluasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Monitoring Evaluasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Monitoring Evaluasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Monitoring Evaluasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Monitoring Evaluasi PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu Monitoring Evaluasi PPID Perlindungan Anak Perlindungan Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Perlindungan Pelaya				_
Nama SOP Pribudiarta Nur Sitepu				_
Pribudiarta Nur Sitepu Nama SOP Nami Selayana Informasi Namika Keterbukan Nama Sop Nama Sop Namika Kulkis pengetahuan di Bidang Ilmu Komputer, dan B	KEI	DAN PERLINDUNGAN ANAK		renindungan Anak
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi RUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki pengetahuan di Bidang Ilmu Komunikasi,		REI OBEIR INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik 1. SOP Informasi Publik 1. SOP Informasi Publik 1. Derivativa dan Bidang Ilmu Komputer, dan Bidang Hukum; dan 2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi keterbukaan Informasi				Monitoring Evaluasi
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik . PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi keterbukaan Informasi kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi Hublik; KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki pengetahuan di Bidang Ilmu Komputer, dan Bidang Hukum; dan 2 Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.			Nama SOP	PPID Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik . PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi fendam Bidang Ilmu Komputer, dan Bidang Hukum; dan 2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.				_
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik. SOP Informasi Publik. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi fendam Bidang Hukum; dan 2 Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.				
dan Bidang Hukum; dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi dan Bidang Hukum; dan 2 Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.	1.	3 3	-	•
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik . PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi pelayanan Informasi keterbukaan Informasi pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi pelayanan Informasi keterbukaan Informasi 2 Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.		tentang Keterbukaan Informasi Publik;	· ·	
dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik . PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksanaan Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi				
menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik . PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi	2			-
lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik . 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi		tentang Pelayanan Publik; dan		
serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik . PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi				
memerlukan. 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. KETERKAITAN: 1. SOP Informasi Publik . PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi				
3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi				
tentang Kearsipan. KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi	3	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	menteriukan	•
PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP Informasi Publik .				
1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi	KET		PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan. PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi	1.	SOP Informasi Publik .	1. Alat tulis/ko	mputer;
PERINGATAN: Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi			•	<u>-</u>
Apabila pelaksanaan Monitoring Evaluasi PPID bisimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi			3. Kotak Penga	duan.
kepada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak dan/atau file cetakan sebagai bukti berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi				
	kepa berj fakt Pela	ada Pelaksana Pelayanan Informasi tidak alan dengan baik maka menjadi salah satu or penghambat kegiatan pelaksanaan yanan Informasi keterbukaan Informasi	dan/atau file	cetakan sebagai bukti



- 199 -

			UNIT PELAYANAN		M	UTU BAKU		
NO	AKTIVITAS	PPID Utama	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	Pejabat Fungsional PPID	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1	PPID Utama Memerintahkan kepada Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informai untuk melaporkan hasil pelayanan informasi dan dokumentasi		Ya		Nota Dinas PPID Utama	5	Nota Dinas PPID Utama	
2	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi Memerintahkan pejabat fungsional PPID untuk menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan				Nota Dinas PPID Utama	5	Nota Dinas PPID Utama	
3	Pejabat Fungsional PPID Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan		Tidak	Ya Ya	Jumlah permintaan informasi, waktu rata rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, alasan penolakan informasi	180	Jumlah permintaan informasi, waktu rata rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, alasan penolakan informasi	
4	PFPPID Menyusun laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk selanjutnya dilaporkan ke Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	Tidak			Draft Laporan Pelayanan informasi dan dokumentasi	1,440	Draft Laporan Pelayanan informasi dan dokumentasi	
5	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi melaporkan hasil penyusunan laporan Palayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama	\Diamond	Ya		Laporan Pelayanan Informasi dan dokumentasi	15	Laporan Pelayanan Informasi dan dokumentasi	
6	PPID Utama Menerima Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi				Komputer & kotak pengaduan			



- 200 -

49. SOP Layanan Permintaan Data dan Informasi untuk PPID

		Nomor SOP	SOP - 62
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
		Tanggal Revis	si
		Tanggal Efekt	
		Disahkan olel	
			Pemberdayaan Perempuan
			Dan Perlindungan Anak
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
		Nama SOP	SOP Layanan Permintaan Data dan Informasi untuk PPID
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI	PELAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	peraturar	pemahaman terkait kebijakan n perundang-undangan aan informasi publik
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;	2. Memahan	ni Pengelolaan Informasi dan atasi KPPPA
3.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	3. Memiliki Gender da	kemampuan Pengelolaan Data an Anak
4.	Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan		
5.	Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 204 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/	PERLENGKAPAN:
1.	SOP Layanan Permintaan Data dan Informasi	1. Alat tulis,	/komputer
	Internal	0 70 1 /	TT 41
		2. Telepon/ 3. Disposisi	
PER	INGATAN:	1 /	/nota dinas N DAN PENDATAAN:
Apal infor	bila pelaksanaan layanan permintaan data dan rmasi tidak berjalan dengan baik maka menjadi h satu faktor penghambat bagi keterbukaan rmasi publik di KemenPPPA	Disimpan da	alam bentuk file elektronik cetakan sebagai bukti kegiatan



- 201 -

			PELAKSA	ANA		MUTU BAKU		
NO.	AKTIVITAS	Ketua PPID	Kepala Biro perencanaan dan Data	Pengelola informasi (Kabag Data/ Kabag PPA)	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Meminta data dan informasi sesuai permintaan pemohon data dan informasi di PPID kepada unit/satuan kerja yang menguasai informasi				Disposisi	1 hari	Disposisi surat	
2	Menerima permohonan data dan informasi sesuai permintaan pemohon data. Meneruskan pada pengelola informasi untuk memenuhi permintaan data dan informasi				Disposisi	1 hari	Disposisi surat terkait penugasan penyediaan data dan informasi sesuai permintaan pemohon	
3	Menerima dan menelaah permohonan data dan informasi .				Pedoman DIP, Informasi dikecualikan, dan Agenda	1 hari		
4	Menyediakan data dan informasi yang diminta atau memberikan jawaban tertulis penolakan permintaan data disertai alasannya dan menyerahkannya kepada ketua PPID.				Komputer	5 hari	Data dan Informasi yang dibutuhkan pemohon atau surat penolakan	
5	Menerima jawaban atas permintaan data				Komputer & telepon	1 hari	Data dan Informasi yang dibutuhkan pemohon atau surat penolakan	



- 202 -

50. SOP Layanan Permintaan Data dan Informasi Internal

		Nor	nor SOP	SOP - 63		
			ggal nbuatan	1 Juni 2020		
		Tan	ggal Revisi			
		Tan	ggal Efektif	1 Juni 2020		
			ahkan oleh	Sekretaris Kementerian		
				Pemberdayaan Perempuan		
	•			Dan Perlindungan Anak		
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA			Pribudiarta Nur Sitepu		
		Nan	na SOP	Layanan Permintaan Data dan Informasi Internal		
DAS	AR HUKUM:	KU	ALIFIKASI PE	LAKSANA:		
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1.	peraturan	nahaman terkait kebijakan perundang-undangan informasi publik		
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;	2.		Pengelolaan Informasi dan		
3.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	3.	Memiliki ker Gender dan A	nampuan Pengelolaan Data Anak		
4.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan					
5.	Keputusan Menteri Pemberdayaan					
	Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor					
	204 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi					
	Publik di Lingkungan Kementerian					
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.					
KET	ERKAITAN:	PEF	RALATAN/PEI	RLENGKAPAN:		
1.	SOP Layanan Permintaan Data dan Informasi	1.	Alat tulis/ko			
	Internal		,	-		
2.	SOP PPID	2.	Telepon/Hotl	ine		
		3.	Formulir pen	gajuan permintaan data		
PER	INGATAN:	PEN	ICATATAN DA	N PENDATAAN:		
infor sala	pila pelaksanaan layanan permintaan data dan masi tidak berjalan dengan baik maka menjadi h satu faktor penghambat bagi keterbukaan masi publik di KemenPPPA	li dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatar				



- 203 -

			PELAF	KSANA			MUTU BAKU	J	
NO.	AKTIVITAS	Pemohon	Operator Command Center	Pimpinan Unit Kerja	Pengelola Informasi	Kelengkapan	waktu	Output	KETERANGAN
1.	Mengajukan surat permintaan data dan informasi terkait substansi pp dan pa kepada unit kerja pemilik substansi melalui Layanan Teknologi Informasi (LTI) Kemen PPPA					Agenda	2 hari	Surat Permohonan	
2.	Menerima permintaan data dan memilah data yang sudah tersedia di SIGA. Jika data tersedia memenuhi permintaan data pemohon, jika tidak melaporkan kepada pimpinan unit kerja.	Ya	\rightarrow	Tidak		Disposisi	10 menit	Disposisi surat	
3.	Menerima dan menelaah permohonan data dan informasi. Jika setuju memerintahkan Koordinator Data Satker untuk menyediakan data dan informasi yang diminta. Jika tidak setuju memberikan jawaban tertulis penolakan permintaan data disertai alasannya.			\rightarrow	Ya	Disposisi	1 hari	Disposisi surat terkait penugasan penyediaan data dan informasi sesuai permintaan pemohon	
4.	Menyediakan data dan informasi sesuai permintaan pemohon, dan menyampaikan kepada Pemohon			Tidak		Pedoman PID, Informasi dikecualikan, dan Agenda	2 hari	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Informasi dikecualikan, dan Agenda	SK Pengelola Data dan Informasi di Unit Kerja
5.	Menerima data dan informasi atau penolakan permintaan data.					Komputer	1 hari	Data dan Informasi yang dibutuhkan pemohon dalam bentuk softcopy lewat Flash Disk, CD, email atau Hardcopy	



- 204 -

51. SOP Pembaharuan Data dan Informasi Data Gender dan Anak

		Nomor SOP	SOP – 64			
		Tanggal	1 Juni 2020			
		Pembuatan				
		Tanggal Revisi				
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020			
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian			
			Pemberdayaan Perempuan			
	•		Dan Perlindungan Anak			
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu			
		Nama SOP	Pembaharuan Data dan Informasi Data Gender dan Anak			
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:			
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	peraturan	mahaman terkait kebijakan perundang-undangan informasi publik			
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;		Pengelolaan Informasi dan			
3.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	3. Memiliki kei Gender dan <i>i</i>	mampuan Pengelolaan Data Anak			
4.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan					
5.	Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 204 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.					
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:			
1.	SOP Pendokumentasian		-			
DED	INGATAN:	Anak PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
	pila pelaksanaan pembaharuan Data dan	Disimpan dalan				
Infordeng deng peng	cmasi sistem Gender dan anak tidak berjalan gan baik maka menjadi salah satu faktor ghambat bagi kevalidasian data terkini dan ber data yang jelas di KemenPPPA	_	akan sebagai bukti kegiatan			



- 205 -

		PELAKSANA								
NO.	KEGIATAN	Sesdep/Karo/ Inspektur	Karoren dan Data	Kabag Data	Sesmen	TIM KERJA	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Koordinator Satker menyerahkan Data dan Informasi kepala Kepala Biro Perencanaan dan Data terkini yang dimiliki untuk update di Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	<u> </u>					soft copy data dan informasi terkini	35 menit	surat permintaan pebaharuan data dan informasi gender dan anak di SIGA	
2	Kepala Biro Perencanaan dan Data untuk menelaah Data dan Informasi terkini yang diserahkan oleh Koordinator Satker		\Box				Komputer	1 jam		
3	Memeriksa kelengkapan dokumen. Jika setuju diberikan kepada Kabag Data. Jika tidak setuju dikembalikan pada koordinator satker untuk dilengkapi dan diperbaiki .	Tidak	\rightarrow	Ya			Surat	20 menit	Lembar disposisi	
4	Memastikan data dan informasi sesuai yang tertera dalam dokumen/surat. Jika setuju diberikan ke Tim. Jika tidak melaporkan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Data untuk dilakukan perbaikan oleh Satker.		Tidak	\rightarrow	Ya		Surat	20 menit	Lembar disposisi	
5	Menelaah dan memastikan konten dapat dicopy dalam server di command center. Jika setuju memberikan ke Tim untuk diperbarui dalam SIGA, jika tidak setuju mengembalikan ke Kabag Data untuk dikoreksi.			Tidak		\rightarrow	soft copy data dan informasi terkini	1 hari		
6	Mendokumentasikan sesuai layer/slot yang sesuai dengan substansinya					Ya	soft copy data dan informasi terkini	1 hari	Data yang sudah terupdate di SIGA	SOP Pendokumentasian



- 206 -

52. SOP Penetapan Kinerja

			000 65
		Nomor SOP	SOP – 65
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
		Nama SOP	Penetapan Kinerja
DAS	SAR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017	1. Memiliki pen	nahaman terkait kebijakan
	tentang Aparatur Sipil Negara;	_	nerja dan Disiplin Pegawai
2.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;	_	nahaman terkait Kebijakan Pegawai Negeri Sipil.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan		
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.		
KE'	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
1.	SOP Assement	1. Alat tulis/ko	mputer
2.	SOP Talent Manajemen	2. Daftar Kepeg	gawaian
		3. Hasil Assesn	nent, serta Pencatatan dan
		Pelaporan Ki	nerja
PEF	INGATAN:	PENCATATAN DA	-
berj fakt	bila pelaksanaan Perencanaan Kinerja ini tidak alan dengan baik maka menjadi salah satu or penghambat proses Manajemen Pegawai eri Sipil di Lingkungan KemenPPPA		bentuk naskah arsip digital jiatan dan bahan referensi.
<u> </u>		1	



- 207 -

		PELAKSANA MUTU BAKU						
NO	AKTIVITAS	Pegawai	Pejabat Penilai Kinerja Pns	Pengelola Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pegawai menyusun rencana kinerja untuk 1 (satu) tahun yang memuat penjabaran kinerja utama atasan langsung dan tugas tambahan yang bersifat strategis (memperhatikan Renstra, PK, OTK, dan uraian jabatan (TUSI)), serta rencana aksi kerja yang akan direalisasikan selama triwulan dan melaporkan kepada pejabat penilai kinerja PNS dan unit pengelola kinerja.	2			Renstra, OTK, Tusi dan RKT	1 hari	Draft SKP	
2	Pengelola kinerja bersama pejabat penilai kerja PNS dan Pegawai untuk melaksanakan diskusi kinerja dan membahas target serta nilai bagi capaian kinerja yang dicapai				SKP Atasan langsung, RKT, PK, OTK, Uraian Jabatan dan Butir- butir kegiatan JF	1 hari	Draft SKP	
3	Pegawai dan pejabat penilai kinerja PNS menyepakati indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (tahun) dan di review kembali oleh pengelola kinerja.				SKP Atasan langsung, RKT, PK, OTK, Uraian Jabatan dan Butir- butir kegiatan JF	1 hari	Draft SKP	
4	Sasaran Kinerja Pegawai ditetapkan (di masukan kedalam sistem kepegawaian) dan di dokumentasika				SKP Atasan langsung, RKT, PK, OTK, Uraian Jabatan dan Butir- butir kegiatan JF	1 hari	SKP	



- 208 -

53. SOP Penilaian Kinerja

			COD 66
		Nomor SOP	SOP - 66
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020
		Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
KE	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Pribudiarta Nur Sitepu
		Nama SOP	Penilaian Kinerja
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017	1. Memiliki pen	nahaman terkait kebijakan
	tentang Aparatur Sipil Negara;	Penilaian Kir Negeri Sipil;	nerja dan Disiplin Pegawai dan
2.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;	2. Memiliki pen	nahaman terkait Kebijakan Pegawai Negeri Sipil.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan		
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.		
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN:
1.	SOP Assement	1. Alat tulis/ko	mputer
2.	SOP Talent Manajemen	2. Daftar Kepeg	_
3.	SOP Penetapan Kinerja	3. Hasil Assesm	nent, serta Pencatatan dan
<u> </u>		Pelaporan Ki	
	INGATAN:	PENCATATAN DA	
Apabila pelaksanaan Perencanaan Kinerja ini tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat proses Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KemenPPPA			bentuk naskah arsip digital iatan dan bahan referensi.



209

			PELAKSANA		MU	ru baku	KETERANGAN	
NO	AKTIVITAS	Pegawai	Pejabat Penilai Kinerja PNS	Tim Penilai Kinerja PNS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pegawai meminta penilaian kepada pejabat penilai kinerja PNS	$\overline{\Box}$			SKP Pegawai	1 hari	Draft SKP	
2	Pejabat Penilai Kinerja PNS melakukan Penilaian Kinerja dengan meminta dokumen hasil kinerja pegawai, dan memberikan penilaian sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati.				Hasil kinerja, RKT dan SKP Pegawai	1 hari	Draft SKP	Kinerja yang dinilai berdasarkan SKP (hasil pengukuran kinerja) dan Perilaku kerja Pegawai (penilaian Perilaku kerja/standar perilaku kerja))
3	Pegawai menerima hasil penialai dan meminta klarifikasi pimpinan dan dapat di review oleh tim Penilai kinerja PNS. (jika sudah menerapkan metode 360, maka di tambahkan dengan penilaian rekan sejawat dan bawahan)		•		Hasil Penilaian	1 hari	Draft SKP	
4	Hasil penilaian di dokumentasikan				SKP	1 hari	SKP	



210

54. SOP Penyebaran Informasi

1.50	P Penyebaran Informasi	T				
		Nomor SOP	SOP - 67			
		Tanggal Pembuatan	1 Juni 2020			
		Tanggal Revisi				
		Tanggal Efektif	1 Juni 2020			
KE:	MENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Disahkan oleh	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
112	DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA		Dr. Pribudiarta Nur Sitepu			
		Nama SOP	Penyebaran Informasi			
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PE	LAKSANA:			
 2. 3. 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komunikasi, Bidang Huku 2. Memiliki kete informasi y menyampaik terbuka, beri kepada pihal	erampilan mengelola data dan vang telah dilatih untuk an informasi secara lengkap, tanggung jawab, serta santun k yang memerlukan.			
	ERKAITAN:	PERALATAN/PE				
1.	SOP Informasi Publik	3. Kotak Penga	nateri, & dokumen duan			
PER	INGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
tidal satu Pela	pila pelaksanaan penyebaran informasi publik k berjalan dengan baik maka menjadi salah faktor penghambat kegiatan pelaksanaan yanan Informasi keterbukaan Informasi Publik ngkungan KemenPPPA		bentuk naskah arsip digital iatan dan bahan referensi.			



- 211 -

		STANDA	R OPERASIONAL	PENYEBARAN IN	MUTU BAKU RAN INFORMASI					
NO	AKTIVITAS	Satker	Kepala Biro HH	Kepala Bagian	Ka Sub Bagian	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN	
1	Satker memberikan surat/nota dinas permohonan penyebaran informasi kepada Kepala Biro Hukum dan Humas untuk ditayangkan di Platform Media Sosial Kementerian PPPA					Komputer, Nota Dinas, Dokumen / Materi	5	Nota Dinas, Dokumen / Materi	Instagram, FB, Twitter dengan Bagian Publikasi. Youtube dengan Bagian Humas	
2	Kepala Biro Hukum dan Humas mendisposisi kepada kabag untuk menganalisa Materi yang akan di publikasikan.		Ya			Nota Dinas, Dokumen / Materi	10	Disposisi Nota Dinas dan Dokumen /Materi		
3	Kabag Menganalisa materi apakah layak tayang di platform media sosial selanjutnya memerintahkan Kasubbag untuk Melakukan publikasi		Tidak	\rightarrow		Nota Dinas, Dokumen / Materi	60	Disposisi Nota Dinas dan Dokumen /Materi	Memberikan dasar hukum dan alasan terkait penolakan penayangan materi	
4	Kasubbag melakukan publikasi di Platform Media Sosial.					Nota Dinas, Dokumen / Materi	60	Data Informasi yang telah tersedia	Upload penayangan disesuaikan dengan viewer pada Media Sosial	



- 212 -

	asubbag memberikan tanda bukti berupa nk kepada Satker selaku pemohon			Komputer, Dokumen / materi	5	Informasi sesuai permohonan, tanda bukti penerimaan	
						informasi berupa link publikasi	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI